



OMBUDSPRUDENSI

**Pemerintahan Dalam Negeri/Daerah/Desa - Kesejahteraan Sosial -
Pertambangan dan Energi - Kesehatan**



OMBUDSPRUDENSI

Pemerintahan Dalam Negeri/Daerah/Desa - Kesejahteraan Sosial -
Pertambangan dan Energi - Kesehatan



OMBUDSPRUDENSI

Pengarah

Dr. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum, Ketua
Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA, Wakil Ketua
Dadan Suparjo Suharmawijaya S.IP., M.IP, Anggota
Hery Susanto, S.Pi., M.Si, Anggota
Indraza Marzuki Rais, Anggota
Jemsly Hutabarat, S.H., M.M, Anggota
Dr. Johanes Widiantoro, S.H., M.H, Anggota
Robertus Na Endi Jaweng, S.IP., M.AP, Anggota
Yeka Hendra Fatika, S.P, Anggota

Penanggung Jawab

Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA
Dominikus Dalu

Editor

Ratna Sari Dewi, S.H., M.H
Asep Cahyana, S.IP., M.PA.

Tim Penyusun

Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring
Keasistenan Utama I-VII
Perwakilan Ombudsman RI Cq. Keasistenan Pemeriksaan

Desain dan Tata Letak

Fuad Mushofa, S.IP., M.A.

ISBN : 978-623-88804-3-0 (no.jil.lengkap)
978-623-88804-5-4 (jil.2)

Diterbitkan oleh:

Ombudsman Republik Indonesia

Jl. HR Rasuna Said Kav. C19

Kuningan Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Konstitusi negara, UUD 1945 telah menyatakan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan kewajiban negara dengan seluruh perangkat penyelenggaranya guna melaksanakan secara sungguh-sungguh amanat konstitusi dimaksud.

Pada bulan Maret 2023, Ombudsman memasuki usia yang ke 23 tahun sejak resmi berdiri tanggal 10 Maret tahun 2000 silam, pada masa Pemerintahan Presiden Adurrahman Wahid, dengan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Sebagai Lembaga Negara Independen. Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan secara signifikan dari dua ketentuan perundangan-undangan yaitu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana salah satu tugas pokok Ombudsman RI adalah menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi.

“Maladministrasi” diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (Pasal 1, angka 3, UU No. 37

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI). Adapun aspek yang menjadi sasaran pengawasan oleh Ombudsman adalah menyangkut perbuatan Maladministrasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana sesuai ketentuan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif.

Bahwa kewenangan Ombudsman RI dalam menangani dan penyelesaian laporan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, antara lain meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait, melakukan pemeriksaan laporan, pemanggilan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, membuat rekomendasi dan demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi.

Selain itu terkait kewenangan untuk melakukan upaya paksa, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian untuk menghadirkan "*Terlapor*" secara paksa apabila tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan Ombudsman ketika diperlukan keterangan dalam pemeriksaan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat. Kemudian, Rekomendasi, monitoring dan publikasi (Sesuai Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Ombudsman RI Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Ombudsman RI telah menerbitkan 3 (tiga) buku Ombudsprudensi. Penerbitan buku Ombudsprudensi ini bertujuan untuk menjadi pengetahuan sekaligus pedoman bagi Insan Ombudsman, Terlapor, Pihak Terkait, maupun masyarakat secara umum. Bagi Insan Ombudsman, buku Ombudsprudensi dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan

laporan/pengaduan masyarakat. Buku ini diharapkan menjadi rujukan pula bagi Terlapor dan Pihak Terkait sebagai penyelenggara negara dan pelayanan publik dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat. Bagi masyarakat umum, buku ini dapat menjadi gambaran kerja-kerja Ombudsman RI dapat menyelesaikan laporan masyarakat sekaligus menjadi bukti akuntabilitas kinerja Ombudsman RI kepada publik.

Buku Ombudsprudensi Tahun 2023 ini adalah terbitan ke-4. Terbitan kali ini terbagi dalam 4 (empat) seri, dengan masing-masing buku memuat substansi persoalan pelayanan publik yang berbeda. Semoga buku ini menjadi pedoman, rujukan, dan pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat untuk turut mewujudkan Indonesia sebagai negara maju tahun 2045, yang mana salah satu indikatornya adalah good governance dan pelayanan publik prima.

Jakarta, November 2023

SAMBUTAN KETUA OMBUDSMAN RI

Tujuan Ombudsman, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada pasal 4 disebutkan, yaitu ; (a). Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; (b) Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c) Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; (d) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; (e) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI diberi kewenangan penyelesaian laporan masyarakat hingga menerbitkan Rekomendasi Ombudsman yang wajib dilaksanakan dan merupakan bentuk ketaatan pada hukum dan wujud dari penyelenggaraan negara yang menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman RI sebagai Pengawas Pelayanan Publik yang dimandatkan oleh UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Kewajiban pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman terdapat pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Penyusunan Ombudsprudensi ini merupakan pengetahuan bagi masyarakat dan internal Ombudsman untuk mengambil tata cara penyelesaian laporan masyarakat menjadi bagian dari perbaikan yang diharapkan kepada Instansi Telapor dan pihak terkait. Dengan menjadikan pedoman menyelesaikan laporan masyarakat dari Ombudsprudensi akan dapat memberi dampak baik bagi Terlapor dan memudahkan proses bai masyarakat serta pembelajaran bagi insan ombudsman dan masyarakat umum. Smeoga penerbitan Ombudsprudesi ini dapat menjadi acuan dan pengetahuan bagi masyarakat terhadap pelayanan publik dan *good governance* di Indonesia.

Jakarta, November 2023
OMBUSMAN REPUBLIK INDONESIA
Ketua

Dr. Mokhamad Najih, S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN KETUA OMBUDSMAN RI	viii
DAFTAR ISI	x
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI/DAERAH/DESA	1
1. Penyalahgunaan Wewenang terkait Keputusan Pemberhentian Pelapor a.n. FM dari Jabatan Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti yang dilakukan oleh Rio Dusun Purwo Bakti	2
2. Maladministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di lima belas kecamatan di Kabupaten Kaur	14
3. Penyimpangan Prosedur oleh Penjabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru terkait penetapan Wali Jorong Macang Masam Periode 2022 -2025	25
4. Penyimpangan Prosedur Terkait Tidak Diberikannya Rekomendasi Kepada Sdri. AKH (Pelapor) Sebagai Perangkat Desa Terpilih Dalam Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo oleh Camat Ngawen	31
5. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Rabasa Haerain dalam pemberhentian perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa	55
6. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Sabah Balau Dalam pemberhentian Perangkat Desa atas nama Sdr. SK sebagai Sekretaris Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang	

	Kabupaten Lampung Selatan _____	61
7.	Penyimpangan Prosedur oleh Kepala Desa Gombang terhadap pemberhentian 4 (empat) orang perangkat Desa Gombang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gombang Nomor: 05/KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan di Pemerintahan Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak _____	68
8.	Penyimpangan prosedur terkait pemberhentian Perangkat Desa Takandeang _____	72
KESEJAHTERAAN SOSIAL _____		77
1.	Tidak memberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam melakukan pendataan bantuan kepada penyandang disabilitas a.n. MS (Pelapor) yang merupakan warga di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon _____	80
2.	Penyimpangan Prosedur oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari dalam Proses Penyaluran Dana Bantuan Tunai Tangan Kasih Tahun 2020 tahap kedua atau lanjutan _____	84
3.	Permintaan Imbalan Uang oleh Sekretaris dan Ketua RT 03 Kelurahan Sebengkok atas bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk warga terdampak kebakaran di RT 03 Kelurahan Sebengkok _____	88
4.	Belum ditindaklanjutnya permohonan pengalihan status BPJS Kesehatan 243 mantan pekerja PT Sulindafin beserta keluarga ____	91
5.	Penyimpangan Prosedur oleh Lembaga Pengembangan Perbangkan Indonesia (LPPI) atas belum diberikannya hak dan	

tunjangan anak atas nama almarhum MN bin MM sejak tahun 2020 __103

PERTAMBAHAN DAN ENERGI _____109

1. Tidak memberikan pelayanan oleh PLN UP 3 Kaltara dalam upaya mengatasi tegangan listrik yang tidak stabil _____110
2. Penundaan Berlarut oleh PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti dalam menindaklanjuti keluhan Pelapor yang disampaikan melalui surat tertanggal 26 Juni 2021 _____114
3. Penundaan Berlarut oleh PT PLN (Persero) ULP Menggala dalam melakukan penyambungan listrik baru untuk 85 (delapan puluh lima) calon pelanggan warga Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kabupaten Tulang Bawang _____120
4. Penundaan berlarut yang dilakukan oleh PLN ULP Sukarame, terkait penyelesaian masalah “byer pet” masyarakat RT 23 RW 11 Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin oleh PLN Cabang Sukarame _____126
5. Dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pihak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) PT Pertamina (Persero) Kecamatan Soropia dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan di Kecamatan Soropia _____129
6. Penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor dalam melakukan pencatatan pemakaian listrik mertua Pelapor, sehingga mengakibatkan tagihan listrik bulan Desember 2021 menjadi Rp. 1.423.718,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan total pemakaian listrik sebesar 890 kWh. _____134
7. Penyimpangan prosedur oleh petugas PLN UP3 Marunda terkait

penerapan sanksi atas pemeriksaan penertiban tenaga listrik (P2TL) kepada Pelanggan atas nama YI _____	141
8. Tidak memberikan pelayanan oleh PT PLN (Persero) Rayon Rasau Jaya dalam menangani permohonan pemasangan listrik baru yang diajukan secara kolektif oleh warga transmigrasi Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya _____	146
9. Kelalaian PT Pertamina (Persero) dalam insiden terbakarnya 4 Tangki Kilang Minyak RU VI Balongan _____	150
10. Kebocoran pipa PT Pertamina Hulu Energi ONWJ di daerah pesisir laut Karawang _____	166
11. Penundaan berlarut dalam proses pencairan jaminan reklamasi atas nama PT Rinjani Kartanegara oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral _____	164
KESEHATAN _____	174
1. Dugaan tidak memberikan pelayanan oleh RSUD Banten terhadap Pelapor yang membawa anaknya berobat ke RSUD Banten dengan menggunakan SKTM dari Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kab. Serang _____	175
2. Dugaan tidak memberikan pelayanan oleh BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dalam melakukan pengajuan klaim obat ginjal _____	180
3. Dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara terhadap permintaan informasi laporan rekam medis dan catatan obat pasien atas nama JAS _____	183
4. Dugaan penyimpangan prosedur terkait pemberian izin	

- pengelolaan parkir pada area Puskesmas Semin II Gunungkidul ____**188**
5. Dugaan tidak kompetennya Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal yang menyebabkan kerumunan sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan _____**193**
6. Dugaan Maladministrasi terkait penyaluran dana insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam ____**199**
7. Dugaan penundaan berlarut oleh Satuan Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru terkait pemindahan makam mendiang ET dari Pemakaman Khusus Covid-19 Tengku Mahmud Kota Pekanbaru ____**204**



Citadines

ORI



ONEINDSIAN
REPUBLIK INDONESIA





**PEMERINTAH DALAM
NEGERI/DAERAH/DESA**

1. Penyalahgunaan Wewenang terkait Keputusan Pemberhentian Pelapor a.n FM dari Jabatan Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti yang dilakukan oleh Rio Dusun Purwo Bakti

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

Maladministrasi:

Penyalahgunaan Wewenang

Terkait Keputusan Pemberhentian Pelapor dari Jabatan Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti yang dilakukan oleh Rio Dusun Purwo Bakti

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pemerintahan Dalam Negeri

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta kepada Rio Dusun Purwo Bakti agar pemberhentian tersebut dicabut dan/atau mengaktifkan kembali pelapor, dengan hasil bahwa Rio Dusun Purwo Bakti mengeluarkan surat Nomor: 140/089/Pem tanggal 3 Maret 2021 untuk Pengaktifan Perangkat Dusun untuk Pelapor

Pengaduan/Laporan:

1. Bahwa pelapor a.n. FM adalah penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman yang beralamat Perumahan Bumi Semagi Permai Blok B3 Lrg. Tera RT. 12 Purwo Bakti Kec. Bathin III Kabupaten Bungo sesuai dengan KTP NIK: 1508076601890001;
2. Bahwa pelapor merupakan perangkat Dusun Purwo Bhakti Kecamatan Bathin III Pemerintah Kabupaten Bungo dengan

- Jabatan sebagai Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti;
3. Bahwa pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.30 bertempat di Kantor Rio Dusun Purwo Bakti, terjadi perdebatan antara Pelapor dan Terlapor dalam hal ini merupakan Rio pada Dusun Purwo Bakti terkait tuduhan pemalsuan Surat Keputusan Rio Purwo Bakti tentang pengangkatan RT di wilayah Dusun Purwo Bakti tertanggal 25 April 2017 dan Kelancangan dalam membuat SK Rio Purwo Bakti tentang Pengangkatan RT Terpilih Tahun 2020 yang disangkakan oleh Rio Dusun Purwo Bakti kepada pelapor;
 4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 sebagai respon terhadap permasalahan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, BPD Dusun Purwo Bakti mengirimkan surat Nomor: 03/BPD-PB/V/2020, Perihal: Koordinasi Kepada Rio Dusun Purwo Bakti dan surat Nomor 04/BPD-PB/V/2020 Perihal: Koordinasi Kepada Pelapor yang pada intinya meminta penjelasan tentang pemberhentian perangkat dusun;
 5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai tindaklanjut terhadap surat sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, BPD Dusun Purwo Bakti mengirimkan surat Nomor 05/BPD-PB/V/2020 Perihal: Pemberitahuan Kepada Camat Bathin III dalam rangka meminta penjelasan terkait pelaksanaan Pemerintahan Dusun Purwo Bakti serta dilanjutkan dengan surat Nomor 07/BPD-PB/V/2020 Perihal: Pemberitahuan Kepada Camat Bathin III terkait hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas;
 6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, terdapat upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Camat Bathin III sesuai surat nomor: 140/116/Pem

perihal: Perangkat Dusun yang pada intinya memberikan dasar pertimbangan pemberhentian Perangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menyimpulkan bahwa pemberhentian yang dilakukan Rio Dusun Purwo Bakti terhadap pelapor tidak memenuhi unsur dalam pemberhentiannya sebagai perangkat Dusun dan agar mengaktifkan/memanggil kembali pelapor untuk kembali bekerja seperti biasanya untuk menjawab surat sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas yang kemudian ditindaklanjuti BPD Dusun Purwo Bakti dengan mengirimkan surat Nomor: 09/BPD-PB/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Perangkat Dusun Kepada Pelapor terkait hasil evaluasi yang pada intinya bahwa pemberhentian Perangkat Dusun oleh Rio Dusun Purwo Bakti kepada Pelapor tidak memenuhi unsur dalam Pemberhentiannya sebagai perangkat Dusun dan kepada pelapor agar aktif kembali bekerja seperti biasanya sebagai Perangkat Dusun;

7. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020, sebagai tindaklanjut angka 3 di atas, Pelapor mengalami pemberhentian sebagai Perangkat Dusun Purwo Bakti sesuai dengan SK Rio Dusun Purwo Bakti Nomor 202 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdri. FM dari Jabatan Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti;
8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, sebagai tindaklanjut angka 6, Kepala Dinas PMD Pemerintah Kabupaten Bungo mengirimkan surat Nomor: 141/638/DPMD kepada Rio Dusun Purwo Bakti Perihal: Prosedur Pemberhentian Perangkat Dusun dengan memberikan pedoman terkait mekanisme tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Dusun dalam Kabupaten Bungo;

9. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Pelapor menyampaikan keberatan kepada Rio Dusun Purwo Bakti terkait SK sebagaimana disebut dalam angka 7 di atas, sesuai dengan surat pelapor perihal: Pernyataan Penolakan Pemberhentian Kerja dengan mengajukan 3 keberatan, yaitu: 1. Bahwa pasal yang dituduhkan tidak berdasar. 2. Surat pemberhentian diberikan tanpa mengikuti prosedur peraturan yang berlaku. 3. Surat pemberhentian tanpa Rekomendasi Camat, yang kemudian direspon melalui Surat Rio Dusun Purwo Bakti Nomor: 005/223/PB/VI/2020, Perihal : Perbaikan SK Rio dan SK Rio Dusun Purwo Bakti Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdri. FM dari Jabatan Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti;
10. Bahwa dikarenakan Pelapor tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya oleh Rio Dusun Purwo Bakti, Pelapor melakukan pelaporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi dengan harapan agar semua proses yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhadap SK Pemberhentian yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana disebutkan pada angka 7 dan angka 9 diatas dibatalkan;

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (selanjutnya disebut Tim Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan dokumen, sebagai berikut:
 - a. Salinan Kronologi Pemberhentian Pelapor a.n. FM, yang kemudian menghasilkan fakta:

- 1) Rio Dusun Purwo Bakti tidak menerima inisiatif Pelapor melakukan penerbitan ulang SK RT masa pimpinan Rio sebelumnya yang diduga telah hilang dengan melakukan penyesuaian dalam perkiraan akhir masa jabatan RT, yang ternyata kemudian ditemukan salah satu SK RT yang diduga telah hilang yang ditunjukkan oleh Rio Dusun Purwo Bakti namun masa akhir jabatan yang berbeda dari perkiraan akhir masa jabatan dalam SK RT yang diterbitkan ulang, yang kemudian diduga Rio Dusun Purwo Bakti mempersangkakan pelapor dengan tindakan pemalsuan;
- 2) Rio Dusun Purwo Bakti tidak menerima inisiatif Pelapor dalam membuat Rancangan SK RT Terpilih yang belum ditandatangani oleh Rio guna tertib administrasi dengan alasan lancang dan belum ada intruksi;
- 3) Pasal yang disangkakan kepada pelapor yang menjadi pertimbangan pemberhentian tidak sesuai, yaitu Pasal 5 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi, "*Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.*";
- 4) Alasan yang menjadi pertimbangan pemberhentian, yaitu telah melakukan pekerjaan yang prinsipil yang menjadi kewenangan Rio, tanpa berkonsultasi dengan Rio;
- 5) Rio Dusun Purwo Bakti Tidak melampirkan Hasil Sidang Komisi Disiplin Perangkat Dusun di Tingkat Daerah sebagai alasan pemberhentian;
- 6) Rio Dusun Purwo Bakti Tidak melampirkan Rekomendasi Camat sebagai Dasar Pemberhentian;

- 7) Pasal yang disangkakan kepada pelapor yang menjadi pertimbangan pemberhentian, yaitu Pasal 51 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak sesuai dengan alasan yang menjadi pertimbangan pemberhentian, yaitu telah melakukan pekerjaan yang prinsipil yang menjadi kewenangan Rio, tanpa berkonsultasi dengan Rio;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun Dan Dusun Menjadi Kampung;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun;
 - j. Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun;

2. Tim Pemeriksa meminta keterangan Rio Dusun Purwo Bakti pada tanggal 15 September 2020 bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Rio Dusun Purwo Bakti belum memahami seluruh Peraturan Perundangan Terkait Desa dikarenakan belum mendapat pelatihan.
 - b. Bahwa benar Rio Dusun Purwo Bakti mengeluarkan SK pemberhentian perangkat desa dengan alasan melampaui kewenangan sebagai perangkat desa.
 - c. Bahwa SK pemberhentian perangkat desa dibuat sendiri oleh Rio Dusun Purwo Bakti dan benar tidak sesuai dengan prosedur yang ada.
 - d. Bahwa sampai 15 September 2020 posisi Kaur Perencanaan belum diisi oleh perangkat desa yang lain.
 - e. Bahwa dalam mengeluarkan SK pemberhentian yang dimaksud pada tanggal 4 Juni 2020 di aula rapat Kantor Camat Bathin III yang dihadiri dengan Bapak Camat, Sekcam, Ketua BPD beserta anggota, Ketua Lembaga Adat Dusun Purwo Bakti dan seluruh perangkat dusun Purwo Bakti dan Pelapor, tidak ada sanggahan dari Peserta Tersebut di atas, sehingga dianggap tidak ada keberatan.
3. Tim Pemeriksa meminta keterangan Bupati Bungo pada tanggal 3 November 2020 bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Pihak Pemerintah Kabupaten Bungo, hanya

- akan menunggu hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman untuk menindaklanjuti sesuai dengan saran korektif yang disampaikan;
- b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo akan memanggil ke seluruh pihak secara terpisah, yang terdiri dari Rio Dusun Purwo Bakti, Kepala Kampung, BPD dan Lembaga Adat untuk mengklarifikasi kembali permasalahan yang terjadi.
 - c. Bahwa langkah preventif yang akan dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada khusus terlapor untuk mengingatkan konsekuensi pelanggaran terhadap saran korektif berupa sanksi administratif jika tidak dilaksanakan.
4. Tim Pemeriksa meminta keterangan Camat Bathin III sebagai Pihak Terkait pada tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Ruang Kerja Camat Bathin III, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Bahwa benar telah terjadi permasalahan antara Rio dengan Kaur Perencanaan pada Dusun Purwo Bakti;
 - b. Bahwa pihak Kecamatan telah mengupayakan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud di atas dengan menjalani fungsi koordinasi dan pembinaan.;
 - c. Bahwa selain penyelesaian melalui jalur formal, penyelesaian sebagaimana maksud di atas, pihak Kecamatan juga mencoba mengupayakan penyelesaian permasalahan informal, namun masih belum dapat diterima para pihak.;
5. Tim Pemeriksa meminta keterangan Dinas PMD Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai Pihak Terkait pada tanggal 3 November 2020 bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa Dinas PMD telah melayangkan surat resmi Nomor 141/638/DPMD tentang Prosedur Pemberhentian Perangkat Dusun;
 - b. Bahwa upaya pembinaan yang akan dilakukan PMD dalam bentuk Surat terkait mengingatkan Kewajiban Kepala Desa dan Larangan Kepala Desa
6. Tim Pemeriksa meminta keterangan Inspektorat Kabupaten Bungo sebagai Pihak Terkait pada tanggal 3 November 2020 bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa pihak Inspektorat telah melakukan pemanggilan terlapor dan melakukan upaya penelusuran profil Rio Dusun Purwo Bakti dan melihat celah untuk melakukan perbaikan;
 - b. Bahwa Inspektorat akan melakukan upaya yang persuasif kepada kedua belah pihak, pelapor dan terlapor untuk mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak;
7. Tim Pemeriksa telah melakukan proses Penyelesaian melalui Pertemuan kedua belah pihak pada tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di Ruang Kerja Rio Dusun Purwo Bakti dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa masing-masing pihak baik pelapor ataupun terlapor tetap pada pendirian masing-masing;
 - b. Bahwa sikap pelapor, masih diberi ruang pembinaan sehingga bisa diterima menjadi perangkat desa lagi;
 - c. Bahwa sikap terlapor adalah tetap pada keputusan memberhentikan pelapor sebagai perangkat desa;
 - d. Bahwa masing-masing pihak bersedia diberi waktu selama satu minggu sampai dengan 15 Oktober 2020 untuk

- mempertimbangkan keputusan yang saat ini telah dibuat;
- e. Bahwa hasil pertimbangan tersebut akan diperoleh melalui informasi komunikasi melalui telepon/WA;
 - f. Bahwa hanya pelapor yang telah menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana maksud huruf d di atas, yaitu tetap pada keputusan sebagaimana dimaksud huruf b di atas;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa telah terjadi Maladministrasi dalam proses terkait Keputusan Pemberhentian Pelapor a.n. FM dari Jabatan Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti yang dilakukan oleh Rio Dusun Purwo Bakti dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang. Bahwa Rio Dusun Purwo Bakti dalam hal penggunaan kewenangan sebagai Kepala Desa telah melanggar kewajiban kepala desa, melanggar larangan Kepala Desa dan melawan sumpah jabatan dengan cara mengabaikan semua peraturan perundang-undangan terkait prosedur pemberhentian perangkat desa.
2. Penyimpangan Prosedur. Bahwa Rio Dusun Purwo Bakti terkait prosedur dan pembuatan Surat Keputusan pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan, dimulai dari tidak adanya sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tulisan, pemberhentian sementara dan pemberhentian serta tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung keputusan pemberhentian yaitu tidak adanya lampiran berupa Hasil Sidang Komisi Disiplin Perangkat Dusun di Tingkat Daerah sebagai alasan pemberhentian

dan Rekomendasi tertulis Camat sebagai Dasar Pemberhentian.

3. Perbuatan Tidak Patut. Bahwa Rio Dusun Purwo Bakti dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pengguna layanan dalam hal ini Rio Dusun Purwo Bakti, telah melakukan perilaku yang tidak layak dan patut dalam hal minimnya upaya peningkatan kualitas pemerintahan dusun dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan dan masyarakat dusun.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menyampaikan:

1. Kepada Rio Dusun Purwo Bakti, agar:
 - a) Mencabut SK Rio Dusun Purwo Bakti Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdri. FM dari Jabatan Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti.
 - b) Mengembalikan Pelapor kepada posisi semula dalam jabatan Kaur Perencanaan dan Plt. Sekdus Dusun Purwo Bakti.
2. Kepada Bupati Bungo agar:
 - a) Memberikan sanksi administratif kepada Rio Dusun Purwo Bakti terkait maladministrasi yang telah dilakukan dalam Keputusan Pemberhentian pelapor.
 - b) Melakukan monitoring kepada Rio Dusun Purwo Bakti terkait pelaksanaan saran korektif yang harus dilakukan.
 - c) Menyusun skema pembinaan yang berkelanjutan kepada Rio Dusun Purwo Bakti khususnya dan Kepala Desa serta perangkat desa umumnya demi meningkatkan kualitas SDM di pemerintahan desa.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Bupati Bungo mengeluarkan Surat Nomor: 008/061/DPMD/2021 Perihal Penyampaian LAHP Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor Register 0075/LM/VIII/2020/JMB Tgl 22 Februari 2021.
2. Rio Dusun Purwo Bakti mengeluarkan surat Nomor: 140/089/Pem tanggal 3 Maret 2021 untuk Pengaktifan Perangkat Dusun An. FM.



2. Maladministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di lima belas kecamatan di Kabupaten Kaur

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu

Maladministrasi:

Penyimpangan Prosedur

Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh Pemerintah Kabupaten Kaur terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Kaur;

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pemerintahan Desa

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta agar dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dan Kecamatan terkait, dengan hasil, Pelapor beserta beberapa Perangkat Desa di 15 (Lima belas) Kecamatan telah dikembalikan jabatannya pada Perangkat Desa.

Uraian Laporan /pengaduan:

1. Pelapor merupakan perangkat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan jabatan Sekretaris Desa sejak tahun 2016, yang kemudian diberhentikan oleh Kepala Desa pada tanggal 8 Juli 2021, sekaligus sebagai perwakilan dari beberapa rekan

perangkat desa yang juga telah diberhentikan di berbagai tempat di Kabupaten Kaur;

2. Menurut Pelapor, pemberhentian Pelapor sebagai perangkat desa oleh kepala desa tersebut didasarkan pada rekomendasi camat Kaur Selatan;
3. Pelapor menyampaikan bahwa ia dan beberapa rekannya pernah dipanggil oleh Komisi Disiplin Kecamatan Kaur Selatan karena disebut telah melakukan pelanggaran, namun menurut Pelapor, ia dapat memberikan jawaban atas tuduhan tersebut;
4. Pelapor merasa keberatan atas pemberhentian tersebut dan pada tanggal 15 Juli 2021 menyampaikan surat sanggahan/keberatan atas pemberhentian sebagai perangkat desa kepada Kepala Desa Air Dingin, namun tidak mendapat tanggapan;
5. Pada tanggal 27 April 2021, rekan perangkat desa yang juga telah diberhentikan terlebih dahulu, melakukan konsultasi dengan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur serta menyampaikan surat permohonan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa namun sosialisasi belum terlaksana;
6. Pada tanggal 29 April 2021, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kaur menyampaikan surat kepada Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait permasalahan pemberhentian masal perangkat desa di Kabupaten Kaur. Selain itu, PPDI juga telah menyampaikan pengaduan kepada Bupati Kaur, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kaur, dan Dinas PMD Kabupaten Kaur;

7. Pada tanggal 11 Mei 2021, Bupati Kaur melalui Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada camat se-Kabupaten Kaur terkait permasalahan pemberhentian perangkat desa yang pada intinya meneruskan instruksi yang disampaikan oleh Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bengkulu kepada Bupati Kaur, yaitu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan kepada kepala desa yang tidak menaati ketentuan tersebut agar dikenakan sanksi;
8. Pada tanggal 5 Juli 2021, rekan perangkat desa yang terlebih dahulu diberhentikan mengadakan pertemuan dengan Bupati Kaur dan Kapolres Kaur sekaligus menyampaikan surat laporan permasalahan pemberhentian perangkat desa. Pertemuan menghasilkan kesepakatan yang baik, namun menurut Pelapor, tidak ada realisasi yang nyata;
9. Pada tanggal 8 Juli 2021, PPD Kabupaten Kaur menyampaikan surat terkait pemberhentian perangkat desa kepada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kaur, namun pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kaur menyampaikan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan Inspektorat;
10. Pada tanggal 19 Juli 2021, diadakan dengar pendapat di Komisi I DPRD Kabupaten Kaur dengan PPD Kabupaten Kaur serta OPD terkait yang menghasilkan kesimpulan bahwa DPRD Kabupaten Kaur menyarankan agar perangkat desa yang diberhentikan menempuh

jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan dokumen terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagai berikut:
 - a. Salinan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 Tahun 2021 tertanggal 8 Juli 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur yang menunjukkan adanya pemberhentian terhadap Pelapor sebagai Sekretaris Desa Air Dingin terhitung tanggal 8 Juli 2021 dan pemberhentian tersebut didasari pada rekomendasi Kecamatan Kaur Selatan Nomor 141/121/KS-02/KK/VII/2021 tanggal 8 Juli tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan;
 - b. Salinan Surat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kaur Nomor 08/PPDI-KK/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 perihal Permohonan Sosialisasi dan Penjelasan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 15 Tahun 2021 kepada Seluruh Kades Terpilih kepada Bupati Kaur yang menunjukkan adanya permohonan PPDI kepada Pemerintah Kabupaten Kaur melakukan pembinaan kepada kepala desa terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa;
 - c. Salinan Surat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kaur Nomor 09/PPDI-KK/IV/2021 tertanggal 29 April 2021 perihal Laporan situasi dan kondisi kerja Perangkat Desa di Kabupaten

Kaur Pasca Pilkades serentak 6 Februari 2021 dan Pelantikan Kades terpilih serta Sertijab yang dilaksanakan di 114 Desa di Kabupaten Kaur tidak mematuhi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 15 Tahun 2021 kepada Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri RI yang menunjukkan adanya pengaduan PPDl terkait pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan oleh kepala desa di Kabupaten Kaur kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- d. Salinan Surat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kaur Nomor 13/PPDI-KK/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021 perihal Silaturahmi dan Laporan tentang Kondisi Perangkat Desa yang diberhentikan sepihak karena janji politik oleh Kades terpilih Di Kabupaten Kaur kepada Bupati Kaur yang menunjukkan adanya pengaduan PPDl terkait pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan oleh kepala desa di Kabupaten Kaur kepada Pemerintah Kabupaten Kaur;
- e. Salinan Surat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kaur Nomor 16/PPDI-KK/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021 perihal Laporan Pelanggaran Mekanisme dalam Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kaur tahun 2021 kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Kaur yang menunjukkan adanya pengaduan PPDl terkait pelanggaran ketentuan dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa di Kabupaten Kaur;
- f. Salinan Surat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kaur Nomor 16/PPDI-KK/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 perihal

Laporan Pelanggaran Mekanisme Non Prosedural dalam Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Kaur Tahun 2021 kepada Bupati Kaur yang menunjukkan adanya pengaduan PPDI terkait pelanggaran ketentuan dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa di Kabupaten Kaur;

- g. Salinan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1682/SJ tertanggal 2 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia yang menunjukkan adanya instruksi untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa;
- h. Salinan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nomor 800/296/DPMD/KK/2021 tertanggal 11 Mei 2021 kepada Camat se-Kabupaten Kaur yang menunjukkan adanya instruksi untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1682/SJ;
- i. Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur Nomor 800/764/B.II/KK/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 kepada Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kaur perihal Jawaban atas Permohonan ditegakkannya, ditaati Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di

Kabupaten Kaur yang menunjukkan adanya jawaban atas permohonan Pelapor atas permasalahan dugaan pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa di Kabupaten Kaur.

2. Tim Pemeriksa telah meminta keterangan secara langsung kepada Terlapor yang pada intinya Terlapor menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pelapor diangkat sebagai perangkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada saat pengangkatan tersebut belum ada peraturan Bupati Kaur yang mengatur lebih lanjut ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kabag Hukum Setda Kabupaten Kaur, Sdr. MSH saat diangkat sebagai perangkat desa berstatus sebagai PNS aktif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur hingga saat ini;
 - c. Bahwa prosedur pemberhentian perangkat desa di lima belas kecamatan di Kabupaten Kaur yang menjadi pokok laporan telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa, dan memperoleh rekomendasi dari camat;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan salah satunya adalah karena perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, sehingga pemberhentian perangkat desa di lima belas kecamatan di Kabupaten Kaur yang menjadi pokok laporan merupakan hal yang wajar dilakukan karena menurut penilaian kepala desa perangkat desa bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Kepala desa adalah yang paling mengetahui kinerja perangkat-perangkat desa tersebut dan berhak melakukan penilaian terhadap perangkat desa;
- e. Bahwa setelah dilakukan pemberhentian perangkat desa, para perangkat desa tersebut diberikan saran untuk mengikuti seleksi perangkat desa kembali namun para perangkat desa tersebut menolak;
- g. Bahwa terhadap Surat Gubernur Bengkulu Nomor 140/1170/B.1/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Pengaduan, Pemerintah Kabupaten Kaur telah mempersiapkan surat tanggapan dan akan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu;
- h. Bahwa terhadap Surat Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri Nomor 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 serta Nomor 141/3076/BPD tanggal 28 Juni 2021, Pemerintah Kabupaten Kaur akan mempersiapkan surat tanggapan dan akan disampaikan kepada Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri dalam waktu

dekat;

- i. Bahwa terhadap pengaduan dari para perangkat desa yang diberhentikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur telah memberikan tindak lanjut yaitu:
 - 1) Memberikan tanggapan secara lisan kepada para perangkat desa tersebut dan tidak memberikan tanggapan tertulis karena atas permasalahan tersebut telah diajukan gugatan ke PTUN;
 - 2) Mengikuti hearing bersama DPRD Kabupaten Kaur yang melibatkan instansi terkait pada bulan Juli 2021.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa menyampaikan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Terlapor melalui kecamatan telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di lima belas kecamatan di Kabupaten Kaur. Terlapor juga telah menindaklanjuti pengaduan dari perangkat desa yang mengadu perihal dugaan terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di lima belas kecamatan baik secara lisan, tertulis, bahkan mengenai dugaan pelanggaran tersebut telah diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan sedang dalam pemeriksaan oleh pengadilan.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Terlapor tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana

diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1682/SJ tertanggal 2 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan pendapat yang telah disebutkan, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Kaur memberikan pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa kepada Gubernur Bengkulu, untuk kemudian Gubernur Bengkulu meneruskan pelaporan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

1. Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa telah terjadi Maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, dikarenakan tidak dilakukannya pelaporan atas hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1682/SJ tertanggal 2 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Ombudsman menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur perlu melakukan tindakan korektif berupa melaporkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa yang berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di lima belas kecamatan di Kabupaten Kaur kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Gubernur Bengkulu;

3. Laporan tersebut telah diselesaikan dengan dilaksanakannya LAHP Ombudsman tersebut, dan Pelapor beserta beberapa Perangkat Desa di 15 (Lima belas) Kecamatan telah dikembalikan jabatannya pada Perangkat Desa.



3. Penyimpangan Prosedur oleh Pejabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru terkait penetapan Wali Jorong Macang Masam Periode 2022 - 2025

Penyusun:

Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Dalam penetapan Wali Jorong Macang Masam Periode 2022 - 2025

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman melalui tindakan korektif meminta Pejabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru agar membatalkan Surat Keputusan Wali Nagari Pulakek Koto Baru terkait pemberhentian dan mengulang proses penjurangan dan penyaringan Calon Wali Jorong Macang Masam Periode 2022 - 2025, dengan hasil bahwa Pejabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru telah membatalkan Surat Keputusan Wali Nagari Pulakek Koto Baru Nomor: 140/025/SK/PEM-2022, tanggal 13 Juni 2022 dan mengulang proses penjurangan dan penyaringan Calon Wali Jorong Macang Masam Periode 2022 - 2025.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan salah satu bakal calon Wali Jorong yang diusulkan dalam penjurangan dan penyaringan Wali Jorong Macang Masam Tahun 2022.
2. Pelapor memasukkan berkas administrasi sesuai dengan jadwal

yang ditetapkan. Pelapor diminta untuk menunggu hasil dari tim seleksi. Selanjutnya tim seleksi juga akan menyampaikan berkas calon Wali Jorong ke kecamatan untuk diverifikasi ulang.

3. Pada tanggal 10 Mei 2022, pihak kecamatan mengeluarkan hasil verifikasi yang disampaikan ke pemerintah nagari dengan menerbitkan rekomendasi tertulis terhadap 3 (tiga) orang calon Wali Jorong. Dalam rekomendasi tersebut, terdapat catatan pihak kecamatan bahwa salah satu calon tidak memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah nagari dalam pengumuman, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga (KK) belum sampai 1 (satu) tahun tinggal di jorong/nagari karena terhitung sejak tanggal 14 Januari 2022.
 - b. Ijazah MTsN tidak dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan ijazah SD tidak dilegalisasi sama sekali.
 - c. Vaksin belum lengkap karena hanya dosis 1.
4. Pada tanggal 20 Mei 2022, Pj. Wali Nagari Pulakek Koto Baru mengeluarkan hasil penjaringan dan penyaringan calon wali jorong dengan menetapkan Saudara A sebagai Wali Jorong Macang Masam terpilih.
5. Pada tanggal 21 Mei 2022, Pelapor mengeluhkan permasalahan secara tertulis kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan.
6. Pada tanggal 23 Mei 2022, Pelapor mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan melampirkan berkas Saudara A dan meminta dinas agar memverifikasi ulang data tersebut.
7. Pada tanggal 10 Juni 2022, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/Nagari menanggapi surat Pelapor yang intinya bahwa menurut informasi Wali Nagari Pulakek Koto Baru dan Camat Sungai Pagu, proses penjaringan dan penyaringan Wali Jorong Macang Masam sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

8. Pada tanggal 13 Juni 2022, Pelapor mengeluhkan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Selatan.
9. Pada tanggal 14 Juni 2022, Pj. Wali Nagari Pulakek Koto Baru melantik Saudara A sebagai Wali Jorong Macang Masam terpilih.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada Pj. Wali Nagari Pulakek Koto Baru, Camat Sungai Pagu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari Kabupaten Solok Selatan.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pendalaman melalui permintaan keterangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan:
 - a. Penyimpangan prosedur oleh Penjabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru terkait penetapan Wali Jorong Macang Masam Periode 2022-2025;
 - b. Penyimpangan prosedur oleh Camat Sungai Pagu dalam menerbitkan surat rekomendasi pada proses penjaringan dan penyaringan Calon Wali Jorong Macang Masam;

- c. Penyalahgunaan wewenang dan keberpihakan oleh Kepala Dinas Sosial PMD/N Kabupaten Solok Selatan dalam menindaklanjuti pengaduan Pelapor, karena membenarkan tindakan unprocedural yang dilakukan oleh Pejabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru dan Camat Sungai Pagu.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menyampaikan:

1. Kepada Pejabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru agar:
 - a. Membatalkan Surat Keputusan Wali Nagari Pulakek Koto Baru Nomor: 140/025/SK/PEM-2022, tanggal 13 Juni 2022, tentang Penetapan Pengangkatan Wali Jorong Macang Masam Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Mengulang proses penjaringan dan penyaringan Calon Wali Jorong Macang Masam Periode 2022 - 2025 sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 120 ayat(2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
2. Kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (Kadinsos PMD/N) Kabupaten Solok Selatan dan Camat Sungai Pagu agar mengawasi pembatalan SK Wali Nagari Pulakek Koto Baru Nomor: 140/025/SK/PEM-2022, tanggal 13 Juni 2022 dan pengulangan proses penjaringan dan penyaringan Calon Wali Jorong Macang Masam Periode 2022 s.d. 2025 sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan memperhatikan setiap tahapan telah

dilaksanakan.

3. Kepada Bupati Solok Selatan agar:
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan sanksi terhadap Pejabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada seluruh Bupati/Wali Kota di Indonesia, melalui surat Nomor: 141/4268/SJ, tanggal 27 Juli 2020, Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap Pj. Wali Nagari Pulakek Koto Baru yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena PNS memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Memastikan adanya sarana pengaduan dan mekanisme pengelolaannya dalam proses penjaringan dan penyaringan Wali Jorong, tercantum dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
 - d. Memastikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (Kadinsos PMD/N) Kabupaten Solok Selatan memiliki mekanisme pengawasan internal terhadap pemerintahan nagari dalam hal penyelenggaraan administrasi;
 - e. Memastikan seluruh pemerintah nagari di Kabupaten Solok Selatan, memiliki sarana pengaduan pelayanan publik dan mekanisme pengelolaannya, serta mekanisme pengawasan internal di pemerintahan nagari;

f

Melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada Penjabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Penjabat Wali Nagari Pulakek Koto Baru telah menindaklanjuti tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan pembatalan terhadap Surat Keputusan Wali Nagari Pulakek Koto Baru Nomor: 140/025/SK/PEM-2022, tanggal 13 Juni 2022 dan mengulang proses penjaringan dan penyaringan Calon Wali Jorong Macang Masam Periode 2022 – 2025;
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (Kadinsos PMD/N) Kabupaten Solok Selatan dan Camat Sungai Pagu telah melakukan pengawasan dalam proses penjaringan ulang tersebut dibuktikan dengan adanya notulensi dan dokumentasi rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pj. Wali Nagari Pulakek Koto Baru dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
3. Bupati Solok Selatan telah menyampaikan surat kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menginformasikan pelaksanaan saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman.



4. Penyimpangan Prosedur Terkait Tidak Diberikannya Rekomendasi Kepada Sdri. AKH (Pelapor) Sebagai Perangkat Desa Terpilih Dalam Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo oleh Camat Ngawen

Penyusun: Keasistena Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Dalam Seleksi Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Seleksi Perangkat Desa

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta agar Terlapor memastikan penyelesaian terkait persoalan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tersebut, sehingga persoalan dapat terselesaikan dengan adanya itikad baik para pihak.

Pengaduan/Laporan

1. Bahwa Pelapor merupakan Peserta Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo dalam formasi Kepala Dusun Temuwoh.
2. Menurut Pelapor, pada saat pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo, Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa selalu mengingatkan

kepada Calon Peserta untuk melengkapi syarat-syarat pendaftaran, baik melalui *whatsapp group* maupun diumumkan kepada masing-masing peserta.

3. Pada tanggal 30 November 2021, berdasarkan Rekapitulasi Penilaian Pertama, Sdri. AKH menempati peringkat kedua dengan nilai 38 (poin zonasi 30 dan poin pendidikan 8). Sedangkan peserta bernama Sdr. MTS menempati peringkat pertama dengan nilai 50 (poin zonasi 30, poin pengabdian 12, dan poin pendidikan 8).
4. Menurut Pelapor, saat Rekapitulasi Penilaian Pertama tersebut, Sdr. MTS tidak melakukan sanggahan kepada Ketua Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
5. Tes CAT yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022 di UDINUS Semarang yang dilaksanakan oleh IAIN Pekalongan.
6. Pada tanggal 25 Januari 2022, Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa menempelkan pengumuman Rekapitulasi Penilaian Kedua di Balai Desa Talokwohmojo. Pengumuman tersebut menginformasikan bahwa Sdri. AKH menempati peringkat pertama dengan nilai 70 (tes tertulis 32, zonasi 30, pendidikan 8) dan Sdr. MTS menempati peringkat ketiga dengan nilai 66,4 (tes tertulis 16,4, zonasi 30, pengabdian 12, dan pendidikan 8).
7. Berdasarkan salinan dokumen yang didapatkan Pelapor, Sdr. MTS mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, intinya mengajukan sanggahan/pengaduan mengenai penilaian pembobotan poin pengabdian Sdr. MTS, dimana hanya 1 (satu) Surat Keputusan (SK) pengabdian saja yang dihitung. Sdr. MTS melampirkan 2 (dua) Surat

- Keputusan (SK) pengabdian, yakni Surat Keputusan (SK) BPD dan Surat Keputusan (SK) Staf Operator. Atas hal tersebut, Sdr. MTS merasa dirugikan karena pengurangan nilai pembobotan yang berdampak pada nilai akhir.
8. Berdasarkan salinan dokumen yang didapatkan Pelapor, Ketua Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa memberikan tanggapan atas laporan pengaduan Sdr. MTS melalui Surat Ketua Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Nomor: 141.3/05/Tim Pel/2022 tertanggal 25 Januari 2022 intinya menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019, fotokopi keputusan pengangkatan/ surat keterangan apabila pernah diangkat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan, SATLINMAS, dan/ atau Staf yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
 9. Bahwa Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa menerima berkas pendaftaran Sdr. MTS pada tanggal 30 November 2021 dan telah meneliti keabsahan, keaslian berkas pendaftaran yang bersangkutan dan ditemukan kekurangan legalisasi pada fotokopi SK Staf Operator. Tim Pelaksana telah mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi fotokopi Surat Keputusan (SK) tersebut yang sudah dilegalisasi, yang bersangkutan menyanggupi, namun sampai batas akhir waktu pendaftaran, yang bersangkutan tidak mengumpulkan fotokopi Surat Keputusan (SK) Staf Operator yang sudah dilegalisasi.
 10. Berdasarkan salinan dokumen yang didapatkan Pelapor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Blora bersurat kepada Camat

Ngawen, intinya memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pengisian Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo. Berdasarkan Berita Acara Rapat Klarifikasi Pengisian Perangkat Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Nomor: 141.3/01/2022 dan 141.3/02/2022, diminta kepada Camat Ngawen untuk memerintahkan Kepala Desa Talokwohmojo dan Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Talokwohmojo untuk:

- a. Merevisi penilaian skor pembobotan nilai pengabdian Sdr. MTS yang semula hanya pengabdian di BPD menjadi pengabdian di BPD dan di Operator Desa;
- b. Mengumumkan kembali revisi sebagaimana dimaksud di papan pengumuman Balai Desa dan tempat strategis lainnya.

11. Pada tanggal 27 Januari 2022, Pelapor dipanggil oleh Sdr. S (warga Desa Talokwohmojo) melalui anaknya. Setelah sampai di rumah Sdr. S, Kepala Desa Talokwohmojo sudah berada di dalam rumah Sdr. S. Selanjutnya, Sdri. AKH menanyakan maksud dan tujuan dipanggil ke rumah Sdr. Supriono. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Talokwohmojo menyampaikan beberapa hal:
 - a. Bahwa Sdri. Sdri. AKH tidak dapat dilantik meskipun sebagai peringkat pertama dengan alasan bahwa terdapat peserta lain (Sdr. MTS) yang mengajukan penambahan pembobotan nilai.
 - b. Pengajuan tambahan pembobotan yang dilakukan Sdr. MTS sudah dilaksanakan dan mendapat persetujuan dari Dinas PMD Kabupaten Blora, namun Sdri. AKH tidak ditunjukkan dokumen-dokumennya.
 - c. Kepala Desa Talokwohmojo menyarankan Sdri. AKH untuk

bertemu Camat Ngawen di Kantor Kecamatan Ngawen.

12. Pada tanggal 28 Januari 2022, Pelapor datang ke Kantor Kecamatan Ngawen dan ditemui oleh Camat Ngawen beserta Kepala Desa Talokwohmojo pada intinya:
 - a. Camat Ngawen meminta maaf kepada Sdri. AKH karena yang akan dilantik adalah Sdr. MTS dengan alasan bahwa dari Dinas PMD Kabupaten Blora sudah menyetujui pengajuan penambahan pembobotan nilai.
 - b. Sdr. MTS mengajukan penambahan pembobotan nilai dengan menambahkan keterangan pengabdian sebagai operator desa yang sebelumnya hanya mengajukan SK pengabdian sebagai BPD.
13. Pelapor melaporkan permasalahan ini kepada Bupati Blora melalui lapor.go.id. namun belum mendapatkan tanggapan.
14. Pada tanggal 30 Januari 2022, Pelapor melaporkan permasalahan kepada Ombudsman RI Jawa Tengah dengan harapan agar Sdri. AKH dapat dilantik menjadi Kepala Dusun Temuwoh, Desa Talokwohmojo.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 23 Februari 2022 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah telah meminta klarifikasi secara tertulis kepada Camat Ngawen melalui surat Nomor: T/0015/LM.41-14/0028.2022/11/2022 dan mendapatkan tanggapan tertulis melalui surat Nomor: 141/074 tanggal 7 Maret 2022, pada intinya:
 - a. Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Desa Talokwohmojo ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talokwohmojo

Nomor: 141.3/15/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora Tahun 2021.

- b. Tugas dan Kewenangan Camat Ngawen dalam pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
- 1) Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Camat memiliki kewenangan menerbitkan surat rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa hasil Seleksi;
 - 2) Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Pengawasan terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa di wilayahnya dilaksanakan oleh Camat setempat;
 - 3) Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Tim Pengawas yang diketuai Oleh Camat memiliki tugas: 1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa di Kecamatan setempat; 2)

Menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa; 3) Memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian permasalahan pengisian Perangkat Desa; 4) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa; 5) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Tim Pembina; 6) Merekomendasikan kepada Tim Pembina untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengisian Perangkat Desa.

- 4) Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Tim Pengawas yang diketuai oleh Camat memiliki kewajiban: 1) Memperlakukan bakal calon/calon Perangkat Desa secara adil dan tidak memihak; 2) Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; 3) Memastikan proses pengisian Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Tim Pembina.

- c. Pelaksanaan seleksi Kepala Dusun Temuwoh, Desa Talokwohmojo dengan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 dimulai dengan

cara pengumuman pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) hari kerja, selanjutnya Tim Pelaksana melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 7 (tujuh) hari, penelitian tersebut dilakukan dengan cara: a. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan; b. Mencocokkan kelengkapan persyaratan dengan dokumen asli; c. Melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang. Hasil penelitian kelengkapan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana.

- d. Syarat huruf n yang diserahkan peserta untuk mengikuti seleksi Kepala Dusun Temuwoh sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 adalah fotokopi keputusan pengangkatan/surat keterangan apabila pernah diangkat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan, SATLINMAS dan/atau staf yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. Sesuai Berita Acara yang diumumkan tanggal 15 Desember 2021 Nomor: 04/XII/2021 yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana sesuai Pasal 15 ayat 3 Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019, yang di tempel di balai desa Talokwohmojo menyatakan bahwa: a) Formasi Kepala Dusun Temuwoh sebanyak 6 (enam) orang, berkas lamaran telah lengkap sebanyak 6 (enam) orang; b) Bakal calon perangkat desa formasi Kepala Dusun Temuwoh nomor urut 17 disebutkan Sdr. MTS tanpa ada catatan apapun.
- f. Konsekuensi hukum apabila persyaratan dokumen tidak

dilengkapi oleh peserta adalah berkas pendaftaran tidak diterima atau dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi terlebih dahulu.

- g. Alasan dan dasar hukum sehingga Camat Ngawen memberikan rekomendasi kepada Sdr. MTS adalah:
- 1) Sdr. MTS mengajukan pengaduan kepada Tim Pelaksana yang ditembuskan kepada Camat Ngawen tanggal 23 Januari 2022 pada intinya Sdr. Muhammmad Try Siswanto merasa dirugikan karena pengurangan nilai pembobotan pengabdian padahal yang bersangkutan melampirkan 2 SK pengabdian yaitu SK BPD dan SK tenaga aplikasi desa;
 - 2) Camat Ngawen melalui Surat Nomor: 141.3/051 tanggal 24 Januari 2022 kepada Kepala Dinas PMD selaku Wakil Ketua Tim Pembina, mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Talokwohmojo;
 - 3) Berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan diperoleh fakta sebagai berikut: 1) Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 tidak mengatur batas waktu pengaduan maupun penyelesaian pengaduan permasalahan pengisian perangkat desa sehingga perlu diambil sikap arif dan bijaksana dengan mengedepankan tertib administrasi dan tidak memihak, sehingga sepanjang belum ada rekomendasi

- dari Camat untuk pengangkatan perangkat desa masih bisa dipertimbangkan untuk diselesaikan secara administrasi; 2) Ditemukan fakta pada saat tahapan pendaftaran, meskipun diketahui ada fotokopi SK Tenaga Aplikasi Desa atas nama Sdr. MTS tanpa legalisasi, Tim Pelaksana tetap menerima fotokopi Surat Keputusan tersebut. 3) Pada saat tahapan penelitian dan kelengkapan keabsahan administrasi, Tim Pelaksana tidak pernah mencocokkan berkas fotokopi SK Tenaga Aplikasi Desa dengan aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf b Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019;
- 4) Pada saat tahapan penelitian dan kelengkapan keabsahan administrasi, meskipun Data penelitian berkas atas nama Sdr. MTS tertulis Tenaga Aplikasi Desa hanya fotokopi tanpa legalisasi, akan tetapi pengumuman tanggal 15 Desember 2021 yang ditempel di balai Desa Talokwohmojo menyatakan bahwa bakal calon perangkat desa yang memenuhi syarat kelengkapan dan keabsahan administrasi termasuk didalamnya nomor urut 17 disebutkan Sdr. MTS tanpa ada catatan apapun (hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 04/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang

ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana; 5) Pada saat klarifikasi di Dinas PMD, Sdr. Muhammad Try Siswanto dapat menunjukkan SK Tenaga Aplikasi Desa asli.

- h. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas dari Camat Ngawen terkait proses pelaksanaan seleksi atas formasi Kepala Dusun Temuwoh terdapat pengaduan oleh Sdr. MTS yang merasa dirugikan karena SK operator desa yang telah diterima oleh Tim Pelaksana pada saat pendaftaran dan berkas dinyatakan lengkap dan absah akan tetapi pada saat pembobotan nilai pengabdian ternyata SK sebagai operator desa tidak dinilai.
 - i. Camat Ngawen telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyelesaikan permasalahan pengisian perangkat desa di Desa Talokwohmojo pada tanggal 26 Januari 2022 di Aula Ruang Pertemuan Dinas PMD Kabupaten Bora yang dihadiri oleh Tim Pembina Teknis, Tim Pengawas, Tim Pelaksana, dan Kepala Desa Talokwohmojo.
2. Pada tanggal 23 Februari 2022, Tim Pemeriksa meminta klarifikasi secara tertulis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Setda Kabupaten Bora melalui surat Nomor: Nomor: T/0016/LM.41-14/0028.2022/11/2022 dan mendapatkan tanggapan tertulis melalui surat Nomor: 141/104 tanggal 7 Maret 2022, pada intinya:
 - a. Tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bora sesuai dengan Keputusan Bupati Bora Nomor 141.3/42/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang

Pembentukan Tim Pembina Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Bloro Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Bloro Nomor Nomor 141.3/017/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Bloro Tahun 2022 adalah: a. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa dari Tim Pengawas; b. memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian sengketa pengisian Perangkat Desa kepada Tim Pengawas; c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa yang dilaporkan Oleh Tim Pengawas; dan d. merekomendasikan kepada Bupati terkait penyelesaian permasalahan pengisian Perangkat Desa.

- b. Dasar Hukum dan alasan memberikan rekomendasi untuk merevisi penilaian skor pembobotan nilai pengabdian Sdr. MTS: a. Peraturan Bupati Bloro Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bloro Nomor 36 Tahun 2019 tidak mengatur batas waktu pengaduan maupun penyelesaian pengaduan permasalahan pengisian perangkat desa sehingga perlu diambil sikap arif dan bijaksana dengan mengedepankan tertib administrasi dan tidak memihak, sehingga sepanjang belum ada rekomendasi dari Camat untuk pengangkatan perangkat desa masih bisa dipertimbangkan untuk diselesaikan secara administrasi; b. Sesuai Pasal 34 ayat 1 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) Peraturan Bupati Bloro Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 jelas memberikan tugas kepada Tim Pembina Teknis sebagai berikut 1) Menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisian perangkat desa dari Tim Pengawas; 2) Memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian sengketa pengisian perangkat desa kepada Tim Pengawas; 3) Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa yang dilaporkan Oleh Tim Pengawas;

- c. Sesuai Pasal 34 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019, Tim Pembina Teknis mempunyai kewajiban memastikan proses pengisian perangkat desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ditemukan fakta pada saat tahapan pendaftaran, meskipun diketahui ada fotokopi SK Tenaga Aplikasi Desa atas nama Sdr. MTS tanpa legalisasi, Tim Pelaksana tetap menerima fotokopi Surat Keputusan tersebut, sehingga Tim Pelaksana terindikasi tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Sdr. MTS;
- e. Pada saat tahapan penelitian dan kelengkapan keabsahan administrasi, Tim Pelaksana tidak pernah mencocokkan berkas fotokopi SK Tenaga Aplikasi Desa dengan aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf b Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019,

sehingga Tim Pelaksana terindikasi tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Sdr. MTS;

- f. Pada saat tahapan penelitian dan kelengkapan keabsahan administrasi, meskipun data penelitian berkas atas nama Sdr. MTS tertulis Tenaga Aplikasi Desa hanya fotokopi tanpa legalisasi, akan tetapi pengumuman tanggal 15 Desember 2021 yang di tempel di balai desa Talokwohmojo menyatakan bahwa bakal calon perangkat desa yang memenuhi syarat kelengkapan dan keabsahan administrasi termasuk didalamnya nomor urut 17 disebutkan Sdr. MTS tanpa ada catatan apapun (hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor 04/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana sesuai Pasal 15 ayat 3 Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019).
- g. Terkait dengan tindak lanjut atas pengaduan Pelapor (Sdr. AKH) sebagaimana disampaikan melalui lapor.go.id telah ditindaklanjuti berupa jawaban melalui surat Nomor: 141/72 tanggal 14 Februari 2022 perihal Jawaban Surat yang intinya menunggu hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah;
- h. Proses pengajuan pembobotan nilai yang diajukan Oleh Sdr. MTS sehingga terjadi perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana atas nama Sdr. MTS adalah sebesar 66,4 total nilai

menurut Tim Pelaksana sehingga Sdr. MTS mengajukan pengaduan karena menurut Sdr. MTS ada jasa pengabdian yang belum dihitung yaitu jasa pengabdian sebagai operator desa; b. Atas dasar itu Sdr. MTS mengajukan pengaduan kepada Ketua Tim Pelaksana yang ditembuskan kepada Camat Ngawen dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Berdasarkan Surat pengaduan Sdr. MTS, Camat Ngawen memohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyelesaikan pengaduan tersebut; d. Kemudian Tim Pembina melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dan ditemukan fakta bahwa Tim Pelaksana tidak memberikan pelayanan yang baik dan tertib kepada Sdr. MTS, fakta itu adalah 1) Fakta pada saat tahapan pendaftaran, meskipun diketahui ada fotokopi SK Tenaga Aplikasi Desa atas nama Sdr. MTS tanpa legalisasi, Tim Pelaksana tetap menerima fotokopi Surat Keputusan tersebut, sehingga Tim Pelaksana terindikasi tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Sdr. MTS; 2) Saat tahapan penelitian dan kelengkapan keabsahan administrasi, Tim Pelaksana tidak pernah mencocokkan berkas fotokopi SK Tenaga Aplikasi Desa dengan aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf b Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019, sehingga Tim Pelaksana terindikasi tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Sdr. MTS; 3) Pada saat tahapan penelitian dan kelengkapan keabsahan administrasi, meskipun data penelitian berkas

atas nama Muhammad Try Siswanto tertulis Tenaga Aplikasi Desa hanya fotokopi tanpa legalisasi, akan tetapi pengumuman tanggal 15 Desember 2021 yang di tempel di balai Desa Talokwohmojo menyatakan bahwa bakal calon perangkat desa yang memenuhi syarat kelengkapan dan keabsahan administrasi termasuk didalamnya nomor urut 17 disebutkan Sdr. MTS tanpa ada catatan apapun (hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 04/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana); 5. Bahwa Notulensi Rapat Klarifikasi Pengisian Perangkat Desa Talokwohmojo tanggal 26 Januari 2022 disampaikan melalui Nota Dinas kepada Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora pada intinya hasil kajian hukum dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyarankan untuk merevisi penilaian skor pembobotan pengabdian Sdr. MTS. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sudah melakukan supervisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengisian perangkat desa di Desa Talokwohmojo.

3. Pada tanggal 12 April 2022, Tim Pemeriksa meminta klarifikasi secara langsung kepada Camat Ngawen dan Kepala Desa Talokwohmojo berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor: 131/LM.41-14/IV/2022 pada intinya:
 - a. Bahwa Sdr. MTS datang ke Kantor Camat di luar jam kerja

terkait hasil seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo dalam formasi Kepala Dusun Temuwoh, karena hanya pengabdian BPD yang dihitung sedangkan pengabdian sebagai Petugas Aplikasi Desa/ Tenaga Operator tidak dihitung.

- b. Bahwa Sdr. Muhammad Try Siswanto ~~Camat~~ bersikukuh bahwa SK Petugas Aplikasi Desa/ Tenaga Operator legal dan ada dokumen fisiknya, dan menyalahkan Tim Pelaksana di Desa Talokwohmojo yang tetap menerima salinan SK Petugas Aplikasi, tanpa menagih atau mengingatkan kembali ketika verifikasi berkas.
- c. Bahwa Sdr. MTS mengajukan pengaduan kepada Tim Pelaksana yang ditembuskan kepada Camat Ngawen tanggal 23 Januari 2022 pada intinya Sdr. MTS merasa dirugikan karena pengurangan nilai pembobotan pengabdian padahal yang bersangkutan melampirkan 2 SK pengabdian yaitu SK BPD dan SK tenaga aplikasi desa. Atas pengaduan Sdr. MTS tersebut, Camat Ngawen berkonsultasi kepada Pembina Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo (Dinas PMD dan Bagian Hukum).
- d. Bahwa sebagai hasil tindak lanjut Camat Ngawen, pada tanggal 29 Januari 2022 Sdr. MTS dilantik menjadi Kepala Dusun Temuwoh.
- e. Bahwa Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Talokwohmojo menolak keberatan Sdr. MTS;
- f. Bahwa panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Talokwohmojo telah sesuai dengan

- peraturan pendaftaran.
- g. Bahwa Camat Ngawen selaku Tim Pengawas tidak terinformasi mengenai surat tanggapan Tim Pelaksana atas pengaduan Sdr. MTS.
 - h. Tim Pembina telah menanyakan mengapa SK tidak dilegalisir, namun Sdr. MTS mengatakan karena memiliki SK aslinya;
 - i. Bahwa pemanggilan Sdri. AKH dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi Dinas PMD, dan Kepala Desa juga menyampaikan bahwa tidak melarang apabila Sdri. AKH akan melakukan upaya lainnya.
 - j. Bahwa pihak desa berharap agar siapapun yang dilantik, pelayanan publik tetap kondusif karena ada potensi Sdr. MTS melakukan hal yang saat ini dilakukan oleh Sdri. AKH;
 - k. Bahwa Tim Pembina belum mengatur kewenangan mengenai pengaduan setelah penetapan.
4. Pada tanggal 13 April 2022, Tim Pemeriksa meminta klarifikasi secara langsung kepada Bupati Blora yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan, Kabag. Hukum dan Kabid PMD berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor: 131/LM.41-14/IV/2022 yang pada intinya:
- a. Bahwa terdapat 1.036 kekosongan perangkat desa di Kabupaten Blora karena 14 tahun terakhir tidak ada seleksi perangkat desa, terakhir diselenggarakan tahun 2008;
 - b. Bahwa keberatan atas seleksi disampaikan kepada Forkompinda, mulai dari Camat dan seterusnya;
 - c. Bahwa terdapat surat Camat Ngawen sebagai pengawas kepada Tim Pembina mengenai hasil Seleksi Penjaringan dan

- Penyaringan Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo;
- d. Bahwa Tim Pemeriksa menyampaikan: a. Bahwa pengumuman Tim Pelaksana telah cukup jelas mengatur mengenai persyaratan dokumen dan tidak boleh ada penambahan dokumen selama proses; b. Bahwa sesuai Peraturan Bupati, penyelesaian permasalahan adalah pada tiap tahapan; c. Bahwa Tim Pembina telah mengundang Sdri. AKH sesuai ketentuan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun yang datang adalah Sdr. P (kuasa hukum Sdri. AKH); d. Bahwa seleksi perangkat desa mengikuti prosedur hukum, dimana masalah diselesaikan pada tiap tahapan. Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan, perlu dipastikan dasar hukum apabila dipertimbangkan adanya tes ulang; e. Bahwa tindakan administratif berpedoman pada aturan yang ada dan apabila ditemukan keraguan dikembalikan kepada Peraturan Bupati;
 - e. Bahwa Sdri. AKH sudah akan dilantik, namun karena permasalahan Sdri. AKH dengan kuasa hukumnya pelantikan Sdri. AKH belum dapat dilakukan.
5. Pada bulan Juni 2022, Tim Pemeriksa melakukan monitoring tindak lanjut penyelesaian pengaduan Pelapor kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekda Kabupaten Blora dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora dan diperoleh keterangan pada intinya bahwa Kepala Desa Talokwohmojo akan segera melantik Sdri. AKH sebagai Kepala Dusun Temuwoh dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah akan diundang dalam

- pelantikan dimaksud.
6. Pada tanggal 19 Juli 2022, Tim Pemeriksa melakukan permintaan klarifikasi lanjutan kepada Bupati Blora dan jajaran melalui *zoom meeting* sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Nomor: 256/LM.41-14/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang pada intinya:
 - a. Pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan bahwa terdapat hambatan komunikasi dengan Sdri. AKH.
 - b. Bupati sepakat dengan masukan Ombudsman bahwa Sdri. AKH akan diundang untuk gladi bersih sebelum pelantikan.
 - c. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Blora mengusulkan agar Ombudsman dapat memfasilitasi mediasi antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan Sdri. AKH sebelum dilakukan gladi bersih.
 7. Pada tanggal 29 Juli 2022, Tim Pemeriksa melakukan konsiliasi yang dihadiri oleh Pelapor; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora; Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD; Camat Ngawen; dan Kepala Desa Talokwohmojo dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Konsiliasi pada intinya:
 - a. Bahwa dalam konsiliasi ini terdapat kesepakatan para pihak:
 - 1) Pelapor bersedia dilantik oleh Kepala Desa Talokwohmojo menjadi Kepala Dusun Temuwoh sebagaimana hasil seleksi Perangkat Desa Tahun 2021.
 - 2) Bahwa Kepala Desa Talokwohmojo bersedia melantik Sdri. AKH sebagai Kepala Dusun Temuwoh.
 - 3) Hari dan tanggal pelantikan akan disepakati oleh para pihak.

- b. Bahwa Kedua pihak tersebut di atas, berkomitmen menjalin komunikasi untuk melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat.
- c. Kepala Desa Talokwohmojo berkomitmen mencantumkan dasar hukum pelantikan dalam surat undangan pelantikan.
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berharap setelah pelantikan Sdri. AKH dapat menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun Temuwoh dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik.
- e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora memastikan bahwa secara umum pelantikan Sdri. AKH telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f. Camat Ngawen akan melakukan pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan Desa Talokwohmojo.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

1. Bahwa Bahwa Tim Pemeriksa menyampaikan kepada Terlapor bahwa: a. Seleksi taat asas, keberatan seharusnya disampaikan dalam setiap tahapan seleksi, bukan pada akhir seleksi. b. Bahwa pemberitahuan seharusnya sudah sejak awal dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. c. Tugas dan fungsi Panitia dalam penjelasan berkas selesai ketika pengumuman pendaftaran dipasang. d. Apabila terdapat pengaduan di luar tahapan, sebaiknya diatur mekanisme penyelesaiannya.
2. Bahwa terkait dengan Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Talokwohmojo, Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Talokwohmojo telah menerbitkan

Tata Tertib Pendaftaran tanggal 16 November 2021 yang salah satu penegasan pada angka 2 huruf i Tata Tertib bahwa fotokopi keputusan pengangkatan/ surat keterangan apabila pernah diangkat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan, SATLINMAS, dan/atau Staf yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

3. Bahwa terkait dengan tindakan Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Talokwohmojo yang menerima fotokopi Surat Keputusan Tenaga Aplikasi Desa atas nama MTS tanpa legalisasi dan tidak mencocokkan dengan Surat Keputusan aslinya, dan sebagaimana hasil pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan adalah meneliti kelengkapan berkas kelengkapan persyaratan, mencocokkan kelengkapan persyaratan dengan dokumen asli; dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
4. Bahwa terkait dengan terbitnya rekomendasi dari Camat kepada Sdr. MTS, Kepala Desa Talokwohmojo menerbitkan surat Nomor: 141.3/007/26/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 kepada Camat Ngawen mengenai Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Seleksi yang pada intinya untuk posisi Kepala Dusun Temuwoh atas nama Sdr. MTS total nilai 74,4. Namun, Camat dalam menerbitkan rekomendasi tertulis kepada Muhammad Try Siswanto tidak memperhatikan dan mempertimbangkan serta meneliti terkait proses pengisian Perangkat Desa Talokwohmojo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai tertinggi akumulasi tes tertulis, pembobotan jasa pengabdian, zonasi tempat tinggal dan

tingkat pendidikan.

5. Kepala Desa Talokwohmojo sebagai pihak yang membentuk Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa memiliki kewajiban dalam memastikan proses pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana mestinya.
6. Bahwa terkait dengan upaya penyelesaian substansi laporan Pelapor, Tim Pemeriksa berpendapat, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Terlapor telah sesuai amanat Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Bahwa terkait penyelesaian laporan/pengaduan Pelapor, telah dilaksanakan konsiliasi antara Pelapor dengan Terlapor yang diselenggarakan oleh Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Monitoring Ombudsman/ Implementasi

1. Bahwa terdapat kemauan Pelapor dan Terlapor untuk menyelesaikan penyelesaian di Ombudsman.
2. Bahwa Pelapor selama proses pemeriksaan menyampaikan keterangan dan harapan kerap berubah-ubah. Pada awalnya menguasai pada Sdr. S, dkk. PBH Lidik KrimSus RI DPK Blora. Dalam proses pemeriksaan, pada tanggal 22 Februari 2022, Pelapor mencabut kuasanya dari Sdr. S dkk. dan mengalihkan kuasanya

- pada Sdr. M dkk. Juknis Pemeriksaan Ombudaman tidak mengenal pergantian kuasa dalam proses pemeriksaan, sehingga Tim Pemeriksa mengedukasi Pelapor sebagai korban langsung untuk menjadi Pelapor secara langsung, tanpa melalui Kuasa.
3. Terdapat itikat baik Terlapor dalam menumbuhkan kepercayaan Pelapor. Meskipun Terlapor awalnya menganggap Ombudsman sebagai “LSM Plat Merah” karena dianggap banyak membela Pelapor. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa Ombudsman tidak berpihak kepada Pelapor sebagaimana yang disangkakan oleh Terlapor, karena tidak selamanya masyarakat melakukan hal yang benar.
 4. Bahwa kemudian upaya penyelesaian substansi laporan Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor telah sesuai amanat Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



5. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Rabasa Haerain dalam pemberhentian perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa

Penyusun:

Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Dalam pemberhentian Perangkat Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa Rabasa Haerain.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pemerintahan Desa (Perangkat Desa)

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman memberikan saran/tindakan korektif agar Kepala Desa menerapkan prosedur dengan melakukan konsultasi kepada Camat Malaka Barat untuk memperoleh rekomendasi pemberhentian perangkat desa. Saran tersebut kemudian dilaksanakan oleh Kepala Desa

Pengaduan/Laporan:

Pelapor merupakan penerima kuasa dari Perangkat Desa Rabasa Haerain yang diberhentikan, yang mengadukan dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Desa Rabasa Haerain Kabupaten Malaka dalam pemberhentian 23 (dua puluh tiga) orang Perangkat Desa Rabasa Haerain.

2. Pada 07 Januari 2020, Kepala Desa Rabasa Haerain menerbitkan:
 - a. Keputusan Kepala Desa Rabasa Haerain Nomor: Ds.Rbs.Hrn 140/SK/03/I/2020 tentang Pengangkatan RT/RW Desa Rabasa Haerain.
 - b. Keputusan Kepala Desa Rabasa Haerain Nomor: Ds.Rbs.Hrn 140/SK/03/I/2020 tentang Penunjukkan Tim 7 Penyusunan RPJM-DES,RKP-DES,DAN APB-DESTA 2020.
 - c. Keputusan Kepala Desa Rabasa Haerain Nomor: Ds.Rbs.Hrn 140/SK/03/I/2020 tentang Pengangkatan Linmas
 - d. Keputusan Kepala Desa Rabasa Haerain Nomor: Ds.Rbs.Hrn 140/SK/03/I/2020 tentang Penunjukkan Tutor PAUD
 - e. Keputusan Kepala Desa Rabasa Haerain Nomor: Ds.Rbs.Hrn 140/SK/03/I/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Rabasa Haerain TA 2020.
 - f. Keputusan Kepala Desa Rabasa Haerain Nomor: Ds.Rbs.Hrn 140/SK/03/I/2020 tentang Penunjukkan Kader PosyanduKeputusan tersebut menerangkan nama-nama FRM,dkk dengan jabatan masing-masing. Adapun pada diktum Kelima keputusan dimaksud, menerangkan bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 hingga tanggal 31 Desember 2020.
3. Pada 01 Desember 2020, Kepala Desa Rabasa Haerain menerbitkan Surat Nomor: Ds.Rbs.Hrn.140/230/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 perihal "Ucapan terima kasih" ditujukan kepada Perangkat Desa Rabasa Haerain Tahun Anggaran 2020, yang pada intinya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Rabasa Haerain menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perangkat Desa Rabasa Haerain Tahun Anggaran 2020.

4. Menurut keterangan Pelapor, para korban diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa dengan dasar semata-mata dikarenakan masa jabatan sudah berakhir pada 31 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Rabasa Haerain Nomor: Ds.Rbs.Hrn 140/SK/03/II/2020.
5. Menurut keterangan Pelapor, pada bulan Januari 2021, Kepala Desa Rabasa Haerain mengangkat dan melantik perangkat desa yang baru dengan tidak menyertakan kembali 23 (dua puluh tiga) nama perangkat desayang lama.
6. Pada 21 April 2021, para korban membuat Surat Keberatan tertanggal 21 April 2021 yang pada intinya para korban keberatan atas pemberhentian 23 (dua puluh tiga) Perangkat Desa Rabasa Haerain.
7. Pada 25 Juni 2021, Camat Malaka Barat menerbitkan Surat Nomor: Kc.Mbr.138/68/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal "Rekomendasi" ditujukan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, yang menerangkan beberapa hal, antara lain:
 - 1) Berdasarkan laporan masyarakat Desa Rabasa Haerain an. FRM, dkk tanggal 21 April 2021 terkait pemberhentian dari perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan Desa Rabasa Haerain Tahun 2021, maka pada 31 Mei 2021 telah diadakan Rapat Klarifikasi di Kantor Camat Malak Barat, dengan hasil pada intinya terhadap persoalan dimaksud disepakati untuk dikembalikan ke desa dan difasilitasi/ mediasi oleh Ketua BPD Rabasa Haerain selama 1 (satu) minggu.
 - 2) Pada 08 Juni 2021, Ketua BPD bersama anggota melaporkan kembali ke kecamatan bahwa upaya penyelesaian tidak mencapai kesepakatan oleh kedua pihak.

- 3) Setelah itu, pihak kecamatan melakukan panggilan lisan kepada Kepala Desa Rabasa Haerain sebagai upaya untuk penyelesaian persoalan tersebut tetapi tetap tidak menemukan hasil.
- 4) Pada 22 Juni 2021, Frans R. Magun, dkk menyampaikan kepada kecamatan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan tidak mencapai hasil atau kesepakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Camat Malaka Barat merekomendasikan kepada pihak Sdr. FRM, dkk untuk dapat melanjutkan penyelesaian persoalan di tingkat atas (kabupaten).

8. Menurut keterangan Pelapor, pada 28 Juni 2021, Sdr. FRM, dkk membuat pengaduan ke Dinas PMD Kabupaten Malaka secara langsung, namun dalam pengaduan tersebut pihak Pelapor tidak diberikan kepastian terkait solusi dan lamanya pengaduan diproses oleh Dinas PMD Kabupaten Malaka.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada Kepala Desa Rabasa Haerain dan Camat Malaka Barat.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT berpendapat berpendapat bahwa Kepala Desa Rabasa Haerain memberhentikan Sdr. FRM, dkk sebagai Perangkat Desa tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat Malaka Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa. Kepala Desa Rabasa Haerain memberhentikan Sdr. FRM, dkk sebagai Perangkat Desa karena masa tugas yang didasarkan pada siklus waktu 1 (satu) tahun anggaran merupakan alasan yang tidak tepat, oleh karena periode/ masa tugas Perangkat Desa dibatasi pada usia 60 (enam puluh) tahun. Seharusnya, Kepala Desa Rabasa Haerain melakukan konsultasi dengan Camat Malaka Barat guna memperoleh rekomendasi sebelum melakukan pemberhentian Perangkat Desa Rabasa Haerain.

3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT berpendapat bahwa Kepala Desa Rabasa Haerain memberhentikan Sdr. FRM, dkk sebagai Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Rabasa Haerain tanpa melalui penetapan dalam Keputusan Kepala Desa. Seharusnya, pemberhentian Sdr. FRM, dkk sebagai perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rabasa Haerain.
4. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menyimpulkan ditemukan maladministrasi oleh Kepala Desa Rabasa Haerain berupa penyimpangan prosedur dalam pemberhentian perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menyampaikan:

1. Kepala Desa Rabasa Haerain agar berkonsultasi dengan Camat Malaka Barat untuk memperoleh rekomendasi pemberhentian Sdr. FRM, dkk sebagai perangkat desa.

2. Camat Malaka Barat agar menerbitkan rekomendasi pemberhentian Sdr. FRM,dkk sebagai perangkat desa bilamana Kepala Desa Rabasa Haerain mengajukan permohonan rekomendasi.
3. Kepala Desa Rabasa Haerain agar menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian Sdr. FRM,dkk sebagai perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.
4. Camat Malaka Barat agar melakukan pengawasan kepada Kepala Desa Rabasa Haerain terkait pelaksanaan tindakan korektif angka 1 dan angka 3 di atas.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Kepala Desa Rabasa Haerain telah menindaklanjuti saran tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT dengan melakukan konsultasi kepada Camat Malaka Barat untuk memperoleh rekomendasi pemberhentian Sdr. FRM,dkk sebagai perangkat desa.
2. Kemudian Camat Malaka Barat telah menerbitkan Rekomendasi berdasarkan permohonan dari Kepala Desa Rabasa Haerain.
3. Berdasarkan rekomendasi dari Camat Malaka Barat, maka Kepala Desa Rabasa Haerain telah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.



6. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Sabah Balau Dalam pemberhentian Perangkat Desa atas nama Sdr. SK sebagai Sekretaris Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Dalam pemberhentian Perangkat Desa atas nama Sdr. SKD sebagai Sekretaris Desa Sabah Balau oleh Kepala Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Pemerintahan Desa (Perangkat Desa)

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman mendorong penyelesaian melalui mediasi, dengan hasil Terlapor dan Pelapor kemudian menyelesaikan secara mufakat dengan didampingi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Akhirnya disepakati adanya kompensasi yang diberikan kepada Pelapor

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor atas nama Sdr. MI dan rekan lainnya bertindak untuk dan atas nama kliennya yang merupakan Perangkat Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Pelapor menyampaikan Laporan pada Bulan Juli 2022;

2. Klien Pelapor sebelumnya telah menjabat sebagai Sekretaris Desa Sabah Balau sejak Bulan September 2020 dan merasa bahwa selama menjabat, ia telah melaksanakan tugas dengan sangat baik;
3. Sejak Bulan Desember 2021, mulai terjadi ketidaksepemahaman antara klien Pelapor selaku Sekretaris Desa dengan Kepala Desa, baik dari sisi penggunaan anggaran, maupun beberapa hal lainnya. Selanjutnya pada Tanggal 31 Desember 2021, Kepala Desa mencopot klien Pelapor dari jabatan Sekretaris Desa;
4. Namun demikian, karena merasa pemberhentiannya tidak sesuai prosedur, klien Pelapor tetap menjalankan tugas meskipun tidak pernah bertemu dengan Kepala Desa secara langsung dan pada akhirnya mulai Bulan Maret 2021, klien Pelapor tidak lagi menjalankan tugasnya. Menurut klien Pelapor, hal tersebut lantaran Kepala Desa telah menutup akses klien Pelapor untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa;
5. Telah dilakukan pertemuan di Kantor Kecamatan yang telah melibatkan pihak Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan dan pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan untuk memediasi persoalan pemberhentian Sekretaris Desa Sabah Balau ini, namun persoalan tetap belum dapat diselesaikan.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung (Tim Pemeriksa) menindaklanjuti laporan/pengaduan dengan meminta klarifikasi dan data serta dokumen yang dibutuhkan kepada pihak Terlapor yaitu Kepala Desa Sabah Balau dan pihak-pihak terkait lainnya yaitu Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Bagian Hukum Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Tanjung Bintang;

2. Dikarenakan tidak hadir dalam pertemuan permintaan klarifikasi pertama, Tim Pemeriksa mengagendakan kembali permintaan klarifikasi yang bertempat di Kantor Bupati Lampung Selatan. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Desa Sabah Balau dan pihak-pihak terkait lainnya yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan, Bagian Hukum Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Tanjung Bintang;
3. Pertemuan yang melibatkan Asisten Administrasi Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan belum berhasil untuk penyelesaian persoalan, karena pihak Terlapor merasa hal tersebut telah sesuai ketentuan. Hasil permintaan klarifikasi dan klarifikasi lanjutan diantaranya:
 - 1) Terdapat ketidakcocokan antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa. Sekretaris Desa seringkali mengkritisi Kepala Desa tidak hanya di forum internal, tapi juga di forum eksternal;
 - 2) Klien Pelapor selaku Sekretaris Desa telah berbuat hal-hal yang meresahkan para perangkat desa lainnya diantaranya yaitu banyak mengatur perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas serta sejumlah argumentasi lainnya yang menjadi dasar pertimbangan Kepala Desa untuk memberhentikan klien Pelapor dari jabatan Sekretaris Desa;
 - 3) Klien Pelapor telah menandatangani surat pengunduran diri sebagai perangkat Desa Sabah Balau sehingga Kepala Desa

semakin yakin untuk memberhentikan klien Pelapor sebagai Sekretaris Desa Sabah Balau;

- 4) Mekanisme pemberhentian belum dijalankan yaitu tidak diperolehnya rekomendasi pemberhentian dari Camat setempat yang mana secara ketentuan rekomendasi tertulis dari Camat menjadi salah satu tahapan pemberhentian perangkat Desa. Untuk itu tindak lanjut yang akan dilakukan Kepala Desa adalah dengan meminta rekomendasi pemberhentian dari Camat Tanjung Bintang dan akan tetap memberhentikan klien Pelapor sebagai Sekretaris Desa;
4. Tim Pemeriksa meminta tanggapan Pelapor dan klien Pelapor atas tanggapan Terlapor dan hampir seluruh tanggapan Terlapor dibantah oleh Pelapor, diantaranya:
 1. Klien pelapor tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri apapun;
 2. Klien Pelapor tidak bermaksud mengatur-atur perangkat desa lainnya, namun hanya berupaya menjalankan tugas dan melakukan supervisi kinerja perangkat desa lainnya selama Kepala Desa tidak berada di tempat;
 3. Klien Pelapor mengkritisi Kepala Desa semata untuk perbaikan Desa Sabah Balau;
 4. Pelapor dan klien Pelapor tidak terima jika tetap dilakukan pemberhentian dan meminta Ombudsman untuk mempertemukan pihak Pelapor dan Terlapor agar diperoleh penyelesaian terbaik.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

1. Tim Pemeriksa telah berupaya menyelesaikan laporan/pengaduan melalui mekanisme permintaan klarifikasi namun, substansi laporan masih belum dapat terselesaikan bahkan terdapat beberapa ketidaksinkronan antara informasi dari Pelapor dengan Terlapor;
2. Atas dasar poin 1 (satu) di atas dan berdasarkan permintaan pihak Pelapor, Tim Pemeriksa mempertemukan Pelapor dan Klien Pelapor dengan Terlapor dan pihak-pihak terkait yaitu pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan, Bagian Hukum Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Tanjung Bintang di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
3. Meskipun upaya pertemuan pihak Pelapor dan Terlapor sulit terhindar dari suasana panas, namun upaya tersebut adalah strategi yang paling sesuai untuk penyelesaian substansi laporan/pengaduan. Dalam pertemuan konsiliasi para pihak, diperoleh sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa maupun klien Pelapor sama-sama bersikukuh tidak bersalah dan bersikukuh dengan pendapat masing-masing yang pada intinya bahwa Kepala Desa merasa telah mengambil keputusan yang tepat dengan memberhentikan klien Pelapor sebagai Sekretaris Desa dan klien Pelapor merasa tidak layak mendapat pemberhentian dari Kepala Desa;
 - 2) Kepala Desa tetap yakin bahwa surat pernyataan pengunduran diri klien Pelapor adalah benar berasal dari klien Pelapor namun klien Pelapor tetap dengan keyakinannya bahwa ia tidak pernah menulis maupun menandatangani surat pernyataan

pengunduran diri. Keduanya juga telah bersumpah atas nama Tuhan. Namun dalam hal ini, Tim Pemeriksa menyampaikan bahwa ranah pembuktian suatu dokumen palsu atau tidak, ada pada pihak Kepolisian, meskipun pihak Ombudsman dapat saja meneruskan hal tersebut kepada pihak Kepolisian sebagai informasi;

- 3) Dalam pertemuan tersebut, para pihak lainnya dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat berbuat apa-apa karena Terlapor maupun Pelapor sama-sama bersikukuh dengan pendapat masing-masing;
- 4) Dalam pertemuan yang hampir *deadlock* tersebut, akhirnya Tim Pemeriksa memberikan gambaran seandainya klien Pelapor tetap menjadi Sekretaris Desa atau perangkat desa dengan jabatan apapun, tentu pola komunikasi yang telah terbangun antara Kepala Desa dengan klien Pelapor akan menjadi kendala di kemudian hari dan tujuan membangun desa justru akan semakin jauh dari harapan. Tim Pemeriksa juga mencoba kembali menggali, apa yang sebenarnya diharapkan oleh klien Pelapor dari Kepala Desa;
- 5) Akhirnya, setelah poin 4 (empat) di atas dilakukan, terjadilah kesepakatan antara pihak Pelapor dan Terlapor bahwa keduanya akan menyelesaikan secara mufakat dengan didampingi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara mufakat dan akan menyampaikan hasil penyelesaian tersebut secara tertulis kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan hasil pertemuan antara pihak Terlapor dengan Pelapor yang didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pada intinya, persoalan telah diselesaikan secara mufakat dengan diberikannya kompensasi dengan jumlah yang disetujui oleh pihak Terlapor dan Pelapor dan selanjutnya Pelapor dengan sukarela mengundurkan diri dari Perangkat Desa Sabah Balau.

Dalam penyelesaian persoalan ini, ganti rugi menjadi upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi penyelesaian berupa kompensasi dari pihak Terlapor yang menjadi titik temu dari adanya persoalan Terlapor dan Pelapor.



7. Penyimpangan Prosedur oleh Kepala Desa Gombang terhadap pemberhentian 4 (empat) orang perangkat Desa Gombang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gombang Nomor: 05/KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan di Pemerintahan Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Dalam pemberhentian 4 (empat) orang perangkat Desa Gombang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gombang Nomor: 05/KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan di Pemerintahan Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pedesaan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman dalam proses pemeriksaan melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Bupati, yang mana kemudian disepakati agar perangkat Desa tersebut diberdayakan kembali. Kemudian, perangkat Desa Gombang yang diberhentikan dimaksud akan diberdayakan kembali

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan kuasa hukum dari 4 orang masyarakat yang sebelumnya menjabat sebagai perangkat Desa Gombang

- sebagaimana surat Keputusan Kepala Desa Gombang Nomor: 141/01/KDS Gombang/2018 tanggal 09 Januari 2018;
2. Kepala Desa Gombang Terpilih Tahun 2020 memberhentikan 4 orang perangkat Desa Gombang dimaksud dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 05/KEP/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan di Pemerintahan Desa Gombang. Dasar pertimbangan yaitu masa jabatan telah berakhir pada tanggal 02 Februari 2020 dan adanya Surat Rekomendasi Camat Sengah Temila Nomor: 141/19/PEM/2020 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Gombang Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
 3. Pelapor telah melakukan langkah penyelesaian kepada Bupati Landak untuk pengaktifan kembali keempat perangkat desa yang diberhentikan sepihak dimaksud oleh Kepala Desa Gombang.
 4. Melalui surat Nomor: 140/645/DPMPD-D/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Bupati Landak meminta Camat Sengah Temila untuk mencabut Rekomendasi dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang baru maupun yang sedang dalam proses penyaringan, serta mengembalikan jabatan semula kepada Perangkat Desa yang telah diberhentikan.
 5. Camat Sengah Temila menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141/69/PEM/2020 tentang Pencabutan Rekomendasi Camat Sengah Temila tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
 6. Sejak Februari 2021, Pelapor telah meminta agar Kepala Desa Gombang untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor:

05/KEP/2020 dimaksud. Namun hingga Mei 2021, Kepala Desa Gombang belum bersedia mengembalikan jabatan semula kepada 4 orang perangkat desa yang diberhentikan.

Pemeriksaan Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan kepada Bupati Landak, Camat Sengah Temila dan Kepala Desa Gombang.
2. Telah ada arahan Bupati Landak agar memberdayakan kembali 4 (empat) orang Perangkat Desa sebelumnya sebagai staf Desa Gombang dan terhadap perangkat desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa Gombang, untuk tetap diberdayakan sebagai perangkat desa.
3. Hal-hal yang disepakati bersama antara Pelapor dan Terlapor sebagai berikut:
 - a. Akan dilakukan perhitungan terkait penghasilan tetap terhadap perangkat Desa Gombang.
 - b. Terkait dengan waktu pemberdayaan kembali adalah setelah dilakukan perubahan APBDes Perubahan Desa Gombang.
 - c. Apabila telah dilakukan perubahan terhadap APBDes Gombang Tahun 2021, maka akan dianggarkan pada APBDes Gombang Tahun 2022.
 - d. Pemberdayaan klien Pelapor aktif terhitung mulai bulan Januari 2022.
4. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menyimpulkan terjadi

penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Gombang dalam pemberhentian 4 (empat) orang perangkat Desa Gombang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gombang Nomor: 05/KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan di Pemerintahan Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

Monitoring Ombudsman

Ombudsman kemudian melakukan monitoring atas hal yang disepakati bersama bahwa 4 (empat) orang perangkat Desa Gombang yang diberhentikan dimaksud akan diberdayakan Kembali. Kemudian, perangkat desa tersebut telah diberdayakan kembali mulai bulan Januari 2022.



8. Penyimpangan prosedur terkait pemberhentian Perangkat Desa Takandeang

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Pemberhentian Perangkat Desa Takandeang tahun 2022

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pedesaan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta pihak Pemerintah yang berwenang dari tingkat Bupati hingga Camat agar dapat melakukan pengembalian perangkat desa termasuk Pelapor menjadi Perangkat Desa kembali. Kemudian telah dilakukan pengembalian jabatan menjadi perangkat desa kepada Pelapor

Pengaduan/Laporan:

1. Pada tahun 2015-2019, Pelapor merupakan Perangkat Desa Takandeang yang diangkat bersama dengan beberapa rekannya yang lain dengan urutan tahun yang berbeda-beda;
2. Pada Desember 2021, dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Mamuju termasuk di Desa Takandeang;
3. Pada Februari 2022, Terlapor selaku kepala desa terpilih menerbitkan SK Perangkat Desa Takandeang yang mana menggeser dan menggantikan Perangkat Desa Takandeang tanpa melalui prosedur

yang sesuai aturan;

4. Pelapor mengirimkan Surat Keberatan atas pemberhentian Perangkat Desa Takandeang kepada Camat Tapalang dan mendapat tanggapan dengan terbitnya surat Nomor: 141/20/11/2022/TPL tanggal 3 Februari 2022 perihal Teguran Atas Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Terlapor namun tidak mendapat tanggapan dari Terlapor;
5. Pada akhir Februari 2022, Pelapor mengirimkan Surat Keberatan atas Pemberhentian Perangkat Desa Takandeang kepada Terlapor namun tidak mendapat tanggapan dari Terlapor.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada pihak terlapor yaitu Kepala Desa Takandeang dan pihak terkait diantaranya Camat Tapalang, Sekretaris Camat Tapalang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju, dan Bupati Mamuju;
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Mamuju untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor;
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menyimpulkan bahwa ditemukan tindakan maladministrasi berupa Penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Takandeang terkait pemberhentian Perangkat Desa Takandeang tahun 2022.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan:

1. Kepala Desa Takandeang :
 - a. Memanggil perangkat desa (jabatan lama) agar segera menghadap dan masuk ke Kantor Desa
 - b. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Takandeang tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Takandeang Kabupaten Mamuju tahun 2022
 - c. Dalam jangka waktu 14 hari harus menyampaikan perkembangan tindak lanjut laporan ke Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat dengan melampirkan SK Pembatalan Perangkat Desa Takandeang Kabupaten Mamuju tahun 2022, SK Perangkat Desa Takandeang Kabupaten Mamuju tahun 2022 dengan mengacu pada nama-nama perangkat desa sebelumnya, serta dokumen pendukung lainnya.
2. Camat Tapalang
 - a. Memberikan arahan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus berdasarkan rekomendasi camat
 - b. Melakukan pertemuan antara Pemerintah Desa Takandeang dan Kecamatan Tapalang untuk mengembalikan perangkat desa lama
3. Bupati Mamuju
 - a. Memberikan surat teguran melalui Surat Bupati terhadap kepala desa yang belum menindaklanjuti hasil rapat

koordinasi

- b. Memerintahkan kepala desa yang hadir untuk mengembalikan perangkat desa yang telah diberhentikan;
- c. Memerintahkan masing-masing camat untuk melakukan mediasi terhadap kepala desa yang bermasalah dengan perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara mediasi;
- d. Memerintahkan Asisten Bidang Pemerintah dan DPMD Kabupaten Mamuju untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan meminta kepada kepala desa agar membatalkan SK pengangkatan perangkat desa baru sehingga perangkat desa lama dapat dikembalikan, hal ini ditindaklanjuti paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara ini ditandatangani dan jika tidak dilaksanakan akan diberikan teguran tertulis sebagaimana aturan yang berlaku.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Laporan diselesaikan dengan hasil Terlapor telah mengembalikan perangkat desa lama termasuk pelapor dan telah menerima SK Pengembalian Jabatannya menjadi perangkat desa sebagaimana undangan tanggal 31 Juli 2022.







KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Tidak memberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam melakukan pendataan bantuan kepada penyandang disabilitas a.n. MS yang merupakan warga di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Propinsi Banten

Maladministrasi:

Tidak Memberikan Layanan

Pendataan bantuan kepada penyandang disabilitas warga Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta Terlapor untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Kemudian, Pelapor telah memperoleh bantuan sosial berupa sembako dan juga memperoleh kaki palsu baru untuk mengganti kaki palsunya yang sudah tidak nyaman

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan warga Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan merupakan penyandang disabilitas tuna daksa. Sehari-hari, Pelapor berjualan di sekolah, namun karena sekolah libur sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, penghasilan Pelapor menjadi berkurang.

2. Menurut keterangan Pelapor, saat ini Pelapor berjualan dari kampung ke kampung namun tetap tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarga.
3. Pada April 2020, Pelapor telah berupaya mencari informasi ke RT sampai dengan Kelurahan namun Pelapor hanya mendapat keterangan bahwa memang belum terdapat bantuan bagi Pelapor;
4. Pada tanggal 23 April 2020, berdasarkan informasi yang Pelapor dapatkan dari sesama penyandang disabilitas di kecamatan lain di Kota Cilegon diinfokan bahwa pendataan bantuan telah dimulai. Namun menurut Pelapor, belum terdapat pendataan di kecamatan Pelapor meskipun Pelapor telah berulang kali menanyakan kepada Kelurahan dan Kecamatan.
5. Pelapor berharap agar dapat masuk ke dalam data penduduk yang akan menerima bantuan sosial dan segera memperoleh bantuan untuk meringankan kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Setelah mengkonfirmasi dan meminta kelengkapan data Pelapor yang sebelumnya melapor ke Ombudsman dengan bantuan dari salah seorang warga, Ombudsman meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon mengenai permasalahan yang diadakan Pelapor pada tanggal 18 Mei 2020. Dinas Sosial Kota Cilegon mengatakan Pelapor dapat menempuh jalur khusus untuk penyandang disabilitas atau atlet paralimpik, di mana yang bersangkutan sempat aktif.

2. Pada bulan Juni 2020, setelah menerima hasil tindak lanjut Ombudsman, Pelapor menyampaikan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Sosial Kota Cilegon tidak cukup responsif. Begitu juga dengan pihak Kelurahan. Hingga waktu itu, Pelapor masih belum memperoleh bantuan yang diharapkan.
3. Ombudsman menghubungi dan meminta kepada Dinas Sosial Kota Cilegon untuk menurunkan petugas terkait guna menyelesaikan secara langsung permasalahan Pelapor dengan menemui dan menyalurkan bantuan sosial yang menjadi haknya sebagai penyandang disabilitas. Kelurahan diminta agar memperbaiki data penerima bansos dan memasukkan Pelapor sesuai kriteria yang telah diatur.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

1. Untuk menjamin keberlanjutan bagi Pelapor, Ombudsman meminta Terlapor agar menyediakan dan memanfaatkan saluran pengaduan terpadu yang mudah diakses masyarakat untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan.
2. Selain itu, Terlapor bersama Kelurahan disarankan untuk lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi agar tidak ada lagi masyarakat berkebutuhan khusus maupun masyarakat umum yang berhak mendapat bantuan sosial karena terdampak pandemi yang tidak memperoleh haknya.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

1. Pada 14 Juli 2020, Pelapor telah memperoleh bantuan sosial berupa sembako untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang terdampak pandemi. Tidak hanya sembako, Pelapor juga memperoleh kaki palsu baru untuk mengganti kaki palsunya yang sudah sedikit tidak nyaman.
2. Selain itu, data Pelapor telah dimasukkan ke dalam penerima bantuan di database Kelurahan dan Dinas Sosial Kota Cilegon agar Pelapor dapat menerima bantuan secara berkelanjutan.



2. Penyimpangan Prosedur oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari dalam Proses Penyaluran Dana Bantuan Tunai Tangan Kasih Tahun 2020 tahap kedua atau lanjutan

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Proses Penyaluran Dana Bantuan Tunai Tangan Kasih Tahun 2020 tahap kedua atau lanjutan

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Kesejahteraan Sosial

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman memfasilitasi pertemuan Pelapor dan Terlapor dengan menghasikan kesepakatan bahwa pihak keluarga Pelapor akan menerima bantuan berikutnya. Kemudian, Pelapor menginformasikan bahwa bantuan telah diterima, yang dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan warga Kabupaten Manokwari penerima Bantuan Tunai Tangan Kasih tahun 2020 tahap I berdasarkan Keputusan Bupati Manokwari Nomor 369/280/VI/2020;
2. Pada tanggal 07 Agustus 2020, Pelapor telah menerima pembayaran Bantuan Tunai Tangan Kasih tahap I (pertama) sebesar Rp.

- 1.800.000,00(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)melalui Bank BRI;
3. Menurut keterangan pelapor, ia tidak menerima pembayaran Bantuan Tunai Tangan Kasih tahap II (kedua) dengan alasan hanya satu tahap, namun ada masyarakat lain yang menerima bantuan tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) sekaligus;
 4. Pelapor berharap agar ada penjelasan terkait tidak diterimanya Bantuan Tunai Tangan Kasih tahun 2020 tahap kedua atau lanjutan.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Manokwari yang diwakili Sekretaris dan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (Pentakir).
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat yang diwakili Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Kependudukan.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menyimpulkan:
 - a. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Manokwari dalam penerbitan daftar penerima bantuan tahap 2 yang tidak sesuai Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 369/280/VI/2020 tentang Penetapan Penerima Baru Bantuan Tunai Corona Virus Disease - 19 (Covid-19) Program Pasca Kerja Melalui Kegiatan Tangan Kasih Pemerintah Provinsi Papua Barat Bagi Pekerja Formal dan Informal Di Kabupaten Manokwari

Dengan Sumber Anggaran APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2020;

- b. Bahwa telah terjadi kesalahan penginputan data pada laporan realisasi penyaluran Bantuan Tahap I dari Bank Penyalur, sehingga Pelapor masuk dalam kategori bantuan tidak tersalur sebagaimana Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 369/530/XII/2020 tentang Penetapan Penerima Baru Bantuan Tunai Corona Virus Disease - 19 (Covid-19) Program Pasca Kerja Melalui Kegiatan Tangan Kasih Pemerintah Provinsi Papua Barat Bagi Pekerja Formal dan Informal tahap II Di Kabupaten Manokwari Dengan Sumber Anggaran APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2020 bagian Kedua dimana Pelapor tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan tahap II.

Penyelesaian Ombudsman

1. Berdasarkan koordinasi dan kesepakatan bersama antara Terlapor dan Instansi Teknis pendukung lainnya terdapat solusi yang diberikan oleh Terlapor yaitu salah satu nama dari keluarga Pelapor akan masuk sebagai daftar penerima Bantuan Tunai Tangan Kasih tahun 2021 sebagai pengganti,
2. Ombudsman memfasilitasi pertemuan Pelapor dan Terlapor dengan menghasikan kesepakatan Pelapor menerima solusi yang ditawarkan Terlapor dan akan memberikan Kartu Tanda Penduduk suami Pelapor a.n NR sebagai ganti untuk menerima Bantuan Tunai Tangan Kasih tahun 2021.

Monitoring Ombudsman/ Tanggapan Terlapor/ Implementasi

Laporan dapat diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil:

1. Bahwa suami Pelapor a.n NR selaku Pengganti Penerima Bantuan Tunai Tangan Kasih tahun 2021 telah melakukan pencairan Bantuan Tunai Tangan Kasih tahun 2021 pada tanggal 07 Maret 2022.
2. Bahwa Pelapor menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat karena bantuan yang diberikan sangat dibutuhkan sebagai tambah modal usaha.



3. Permintaan Imbalan Uang oleh Sekretaris dan Ketua RT 03 Kelurahan Sebengkok atas bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk warga terdampak kebakaran di RT 03 Kelurahan Sebengkok

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara

Maladministrasi:

Permintaan imbalan uang

Tindakan Sekretaris dan Ketua RT 03 Kelurahan Sebengkok, atas bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk warga terdampak kebakaran di RT 03 Kelurahan Sebengkok

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Bantuan sosial

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman menyelesaikan dengan melakukan koordinasi kepada Lurah setempat. Hasilnya, Terlapor (Ketua RT) telah mengembalikan dana kepada warga RT 03, Kelurahan Sebengkok yang dipungut dan yang bersangkutan mendapat pembinaan dari Kelurahan

Pengaduan

1. Pelapor menyampaikan bahwa Ketua dan Sekretaris RT 03 Kelurahan Sebengkok diduga melakukan permintaan imbalan uang atas bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk warga terdampak kebakaran di RT.03 Kelurahan Sebengkok,
2. Awal November 2021, warga terdampak kebakaran RT 03 Sebengkok, telah mendapat bantuan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta

rupiah) yang diserahkan oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Utara dan Kelurahan Sebengkok, bertempat di kantor Rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Setelah keluar ruangan penyerahan bantuan, warga dimintai uang sebesar Rp 150.000,- oleh Sekretaris RT 03, a.n Sdr. DR tanpa sepengetahuan perwakilan Gubernur Kalimantan Utara dan Kelurahan Sebengkok. Warga memenuhi permintaan tersebut, karena diinformasikan bahwa hal itu telah disepakati warga dan Ketua RT. Sdr. DR menyampaikan bahwa uang tersebut untuk 'uang capek' Ketua RT 03 (Sdr. SS). Menurut keterangan warga, tidak ada pertemuan sebelumnya terkait permintaan uang tersebut.

3. Menurut keterangan warga, ketika Gubernur Kalimantan Utara meninjau lokasi kebakaran, sebanyak 6 rumah telah menerima bantuan uang tunai tersebut. Namun, Sdr. Darman tidak meminta uang sebesar Rp 150.000,- ke 6 rumah tersebut.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

Dari serangkaian proses pemeriksaan kepada pihak terkait, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara c.q. Tim Pemeriksa menemukan bahwa terdapat permintaan imbalan yang dilakukan pihak pengurus/pejabat RT di Kelurahan Sebengkok kepada warga terdampak kebakaran.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa perbuatan Terlapor I (Ketua RT 03) dan Terlapor II (Sekretaris RT 03) memenuhi unsur-unsur Maladministrasi permintaan imbalan uang atas bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk warga terdampak kebakaran di Kelurahan Sebengkok,

Kecamatan Tarakan Tengah.

Sebagai upaya penyelesaian, Ombudsman menyimpulkan perlu dilakukan tindakan korektif berupa:

- 1) Terlapor I dan II melakukan pengembalian dana kepada warga RT 03, Kelurahan Sebengkok yang mendapat pungutan tersebut.
- 2) Lurah Sebengkok melakukan pembinaan sesuai ketentuan kepada Terlapor I dan II.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/ implementasi

Laporan selesai dengan uraian penyelesaian sebagai berikut

1. Bahwa Terlapor telah mengembalikan dana kepada warga RT 03, Kelurahan Sebengkok yang dipungut tersebut
2. dan Lurah Sebengkok telah melakukan pembinaan sesuai ketentuan kepada Terlapor I dan II.



4. Belum ditindaklanjutinya permohonan pengalihan status BPJS Kesehatan 243 mantan pekerja PT Sulindafin beserta keluarga

Penyusun: Keasistenan Utama VI, Ombudsman RI

Maladministrasi:

Penundaan berlarut

Belum ditindaklanjutinya permohonan pengalihan status BPJS Kesehatan 243 mantan pekerja PT Sulindafin beserta keluarga

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Jaminan sosial

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman menyelesaikan dengan meminta Instansi terkait untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hak Kesehatan bagi 243 orang mantan pekerja PT Sulindafin. Hasilnya, Kementerian Kesehatan menetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan BPJS mengaktifkan 243 mantan pekerja tersebut sebagai penerima manfaat hak kesehatan

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu PT. Sulindafin, Karawaci, Tangerang;
2. Pada tanggal 28 November 2019, perusahaan mengeluarkan pengumuman Nomor 23/Dir/HRD/SIdf/XI/2019 mengenai penghentian produksi terhitung 28 November 2019 sampai jangka waktu yang belum ditentukan dan perusahaan menyatakan PHK sepihak;

3. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan melakukan penonaktifkan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawan, sehingga karyawan kesulitan untuk melakukan pengobatan, dan karyawan yang mempunyai penyakit tertentu kemudian beralih ke pesertaan mandiri demi mendapatkan layanan/manfaat kesehatan;
4. Pada tanggal 3 Desember 2019, SBGTS GSBI melakukan aksi unjuk rasa ke BPJS Kesehatan, Disnaker Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang, dimana BPJS Kesehatan menginformasikan bahwa penonaktifan BPJS karena adanya surat permohonan dari perusahaan dengan alasan tidak mampu membayar iuran;
5. Pada tanggal 27 Januari 2020 dilakukan perundingan bipartit antara serikat buruh dan PT Sulindafin dan diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. PT Sulindafin menyatakan kesanggupan untuk membayarkan premi sebesar 4%;
 - b. Serikat buruh menyatakan bahwa sanggup membayarkan premi sebesar 1% dengan syarat dipotong dari upah yang dibayarkan oleh PT Sulindafin.
6. Pada tanggal 4 Maret 2020 dan 12 Maret 2020, diadakan pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian kepesertaan PT Sulindafin dengan Kedeputusan Wilayah Jabodetabek, BPJS KC Tangerang, PT Sulindafin dan serikat pekerja namun dalam kedua pertemuan tsb tidak diperoleh solusi penyelesaian/kesepakatan.
7. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan Surat Nomor: JP.02.01/X/2878/2020 perihal Usulan Permohonan menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan beserta lampiran list 243 nama dan informasi mantan buruh PT Sulindafin yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian

Sosial yang pada intinya meminta agar nama-nama pekerja yang mengalami PHK beserta anggota keluarganya dapat diusulkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan oleh Kementerian Sosial;

8. Pada tanggal 22 Maret 2021, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia menyampaikan Surat Nomor: 0930-SK/DPP.GSBI/III/JKT/2021 perihal Segera Tindaklanjuti BPJS Kesehatan 242 buruh PT Sulindafin yang ditujukan kepada Menteri Sosial;
9. Pada tanggal 31 Maret 2021, Ketua PTP SBGTS-GSBI PT Sulindafin menyampaikan Surat Nomor: 010-SK/PTP.SBGTS-GSBI/SLD/III/2021 kepada Menteri Sosial perihal Permohonan menjadi Peserta PBI atas rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Surat Nomor: JP.02.01/X/2878/2020 perihal Usulan Permohonan menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
10. Hingga saat ini, Pelapor menyampaikan bahwa belum ada informasi dan tindak lanjut atas kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan bagi 243 mantan buruh PT Sulindafin beserta keluarganya.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman:

1. Pada tanggal 3 Juni 2021, Ombudsman RI telah meminta permintaan klarifikasi kepada Kepala Bidang Diseminasi Data DTKS Kementerian Sosial, yang pada intinya diperoleh informasi bahwa:
 - a. Peralihan peserta PPU ke PBI harus dilakukan melalui:
 - Penerbitan SK Kementerian Sosial yang selanjutnya disampaikan ke Kementerian Kesehatan dan dapat ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan;

- Menyertakan data seluruh anggota keluarga yang tidak terdaftar dalam segmen apapun;
 - Data NIK seluruh anggota keluarga valid dan tercatat di Dukcapil Pusat.
- b. Karyawan PT Sulindafin terekam masih berstatus segmen swasta walaupun menunggak (belum dikeluarkan dari perusahaan);
 - c. Pada bulan Januari 2021, Kementerian Sosial telah mengakomodir karyawan PT Sulindafin ke dalam data PBI-JK namun tidak dapat diproses karena status masih aktif di segmen swasta (walaupun menunggak);
 - d. Sesuai kebijakan Kementerian Sosial bahwa rekonsiliasi data kepesertaan akan dilakukan di bulan Juni 2021 dan akan melibatkan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (jika tidak ada perubahan kebijakan).
2. Pada tanggal 10 Juni 2021, Ombudsman RI telah meminta permintaan klarifikasi kepada Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, yang pada intinya diperoleh informasi bahwa:
- a. Berdasarkan putusan PHI serta informasi yang telah diakses pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Serang bahwa karyawan sudah putus hubungan kerja dengan PT Sulindafin sejak 4 November 2020. Maka, BPJS Kesehatan per tanggal 10 Juni 2021, akan melakukan pengalihan status kepesertaan karyawan PT Sulindafin dari kolom 3 menjadi kolom 4 sehingga dapat dimutasikan ke segmen lain.
 - b. BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait registrasi eks-karyawan PT Sulindafin ke segmen peserta PBI JK.

3. Pada tanggal 27 Juli 2021, Ombudsman RI melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Diseminasi Data DTKS Kementerian Sosial, yang pada intinya diperoleh informasi bahwa:
 - a. Pengolahan Data DTKS PBI masih dalam tahap perbaikan.
 - b. Bagian pengolahan Data DTKS PBI masih menunggu disposisi dari Menteri Sosial untuk memproses PBI-JK mantan buruh PT Sulindafin.
4. Pada tanggal 31 Agustus 2021, Sekretaris Jenderal Kemenkes menyampaikan tanggapan atas Surat Ketua Ombudsman RI pada tanggal 23 Juni 2021 melalui Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor: JP.02.01/X/15631/2021 perihal klarifikasi Perihal Status Kepesertaan Pekerja PT Sulindafin yang pada intinya diperoleh informasi bahwa:
 - a. Kementerian Kesehatan telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor JP.02.01/X/2878/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal usulan permohonan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan bagi pekerja dan anggota keluarga PT Sulindafin yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 - b. Sementara menunggu penetapan eks pekerja PT Sulindafin sebagai peserta PBI Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
 - c. Kementerian Kesehatan akan mendaftarkan eks-pekerja PT Sulindafin kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan setelah adanya penetapan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal 2 September 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan informasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Kabid P4 BPJS Kesehatan Kota Tangerang dan diperoleh informasi bahwa BPJS Kesehatan Kota Tangerang telah menerima surat tertanggal 23 Agustus 2021 dari BPJS Kesehatan Kantor Pusat terkait kebijakan agar 243 mantan buruh PT Sulindafin beserta anggota keluarga dapat dicatatkan sebagai penerima manfaat PHK selama paling lama 6 bulan kedepan dimulai sejak 1 September 2021.
6. Pada tanggal 15 September 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan/klarifikasi melalui pertemuan daring kepada Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan yang pada intinya diperoleh informasi bahwa:
 - a. Kementerian Sosial
 - 1) Dimulai sejak awal bulan September 2021, pengolahan data PBI-JK yang akan disertai dengan pemindahan mantan pekerja PT Sulindafin ke dalam data tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan;
 - 2) Kementerian Sosial akan menerbitkan SK data PBI-JK setelah memperoleh data usulan dari BPJS Kesehatan serta mendapatkan persetujuan dari Pimpinan.
 - b. Kementerian Kesehatan
 - 1) Kementerian Kesehatan bertugas melakukan pendaftaran peserta PBI-JK kepada BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran iuran peserta PBI-JK;
 - 2) Pendaftaran peserta PBI-JK kepada BPJS Kesehatan

didasarkan pada SK data peserta PBI-JK yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.

- c. BPJS Kesehatan
 - 1) Terhitung 1 September 2021, mantan pekerja PT Sulindafin telah mendapatkan manfaat jaminan pelayanan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan dan masing-masing mantan pekerja PT Sulindafin wajib melakukan pelaporan kepada BPJS Kesehatan selama yang bersangkutan belum memperoleh penghasilan dan/atau pekerjaan yang baru.
 - 2) BPJS Kesehatan segera menyampaikan data mantan pekerja PT Sulindafin yang mendapat jaminan kepada Kementerian Sosial.
7. Pada tanggal 28 September 2021, Ombudsman RI menyampaikan Surat Nomor: B/2429/LM.49-K6/0512.2021/IX/2021 kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan Direktur Utama BPJS-Kesehatan perihal Tindak Lanjut Laporan Masyarakat, yang pada intinya Ombudsman RI meminta kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan BPJS-Kesehatan agar dapat berkoordinasi untuk melakukan pengolahan dan pemindahan data mantan pekerja PT Sulindafin menjadi peserta PBI-JK dan segera menerbitkan SK data PBI-JK bagi mantan pekerja PT Sulindafin.
8. Pada tanggal 17 Oktober 2021, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan Surat Nomor: 12406/VII.2/0921 tertanggal 20 September 2021 perihal Penyampaian Data Mutasi Peserta PBI JK dan Penambahan Bayi PBI JK Bulan Agustus 2021 kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian

Kesehatan RI yang pada intinya bahwa:

- a. Dalam rangka optimalisasi pemenuhan kuota peserta PBI JK dan sebagai sumber calon penduduk terdaftar dalam Data Terpadu, BPJS Kesehatan menyampaikan data peserta segmen Pekerja Penerima Upah Program JKN-KIS yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sebagai berikut:

No	Jenis Peserta	DTKS	Non DTKS	Jumlah
1	Pegawai BUMN	-	42	42
2	Pegawai BUMD	-	34	34
3	Pegawai Swasta	2.059	93.040	95.099
Total		2.059	93.116	95.175

2. Terkait dengan data pekerja yang mengalami PHK di atas, BPJS Kesehatan mengusulkan agar pekerja PHK yang terdaftar DTKS (sebesar 2.059 jiwa) dapat ditetapkan dan didaftarkan sebagai peserta PBI-JK, sedangkan untuk pekerja PHK Tidak Terdaftar DTKS dapat ditetapkan sebagai data calon DTKS.
9. Pada tanggal 1 November 2021, Ombudsman RI meminta klarifikasi langsung kepada Asisten Deputi Bidang Database Peserta yang pada intinya diperoleh informasi bahwa:
 - a. BPJS Kesehatan telah menerima salinan SK Menteri Sosial 111/HUK/2021 tentang penetapan data PBI JK yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.
 - b. Data mantan pekerja PT Sulindafin telah diusulkan oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri Kesehatan sejumlah 243 Pekerja beserta anggota keluarga sehingga total berjumlah 588 jiwa (Berdasarkan surat Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor 12406/VII.2/0921).

- c. Dari total 588 peserta yang diusulkan sebagaimana poin 2, sebanyak 489 peserta telah ditetapkan sebagai PBI JK dalam SK Menteri Sosial 111/HUK/2021, sedangkan sejumlah 99 peserta belum ditetapkan dalam SK tersebut.
 - d. Penetapan peserta PBI JK merupakan kewenangan dari Menteri Sosial.
10. Pada tanggal 1 November 2021, Ombudsman RI meminta klarifikasi langsung kepada Kementerian Kesehatan yang pada intinya diperoleh informasi bahwa:
1. Usulan yang disampaikan Kementerian Sosial yang kemudian ditetapkan melalui SK Menteri Sosial 111/HUK/2021 bukan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi dan validasi data.
 2. Setelah usulan dari BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyampaikan data usulan kepada Kementerian Sosial. Kemudian diterbitkan SK Menteri Sosial 111/HUK/2021.
 3. Bahwa yang bertugas memverifikasi data dan menetapkan PBI-JK adalah Kementerian Sosial.
 4. Setelah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Sosial memberikan data DTKS dan penerima PBI-JK kepada Kementerian Kesehatan melalui link. Setelah itu, tugas Kementerian Kesehatan yaitu mendaftarkan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan SK Menteri Sosial 111/HUK/2021.
 5. Saran Kementerian Kesehatan terkait 99 peserta yang belum ditetapkan sebagai peserta PBI-JK melalui SK Menteri Sosial 111/HUK/2021, 99 peserta menyampaikan surat kepada Menteri Sosial dan cq kepada Sekjen Kementerian Sosial perihal

permohonan klarifikasi terkait 99 peserta yang belum ditetapkan dengan melampirkan by name dan by address untuk mendapatkan konfirmasi alasan tidak dimasukkan dan ditetapkan 99 peserta ke dalam SK Menteri Sosial 111/HUK/2021.

6. Sumber data yang dimiliki Kementerian Kesehatan hanya berupa link dari Kementerian Sosial. Data peserta PBI-JK mantan pekerja PT Sulindafin yang ditetapkan melalui SK Menteri Sosial 111/HUK/2021 tidak memiliki lampiran.
11. Pada tanggal 10 November 2021, Ombudsman RI meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Pusdatin Kementerian Sosial RI yang pada intinya diperoleh informasi bahwa:
 1. Bahwa 588 peserta ini adalah total anggota keluarga dari 243 orang mantan pekerja PT Sulindafin. Pihak Kementerian Sosial (Pusdatin) belum menerima data anggota keluarga mantan pekerja PT Sulindafin dari BPJS Kesehatan melalui Kementerian Kesehatan;
 2. Terhadap 588 orang mantan pekerja PT Sulindafin beserta anggota keluarganya telah dilakukan pengecekan oleh Kementerian Sosial dengan hasil:
 - a. Sebanyak 507 peserta terdapat dalam DTKS dan terdaftar sebagai penerima PBI JKN sesuai dengan SK Nomor 111/HUK/2021;
 - b. Sebanyak 74 peserta tidak terdapat dalam DTKS;
 - c. Sebanyak 7 peserta telah terdapat dalam DTKS dan akan diusulkan pada SK PBI JKN yang akan ditetapkan bulan November tahun 2021.
 3. Sebanyak 74 orang mantan pekerja PT Sulindafin beserta

keluarganya yang belum terdapat dalam DTKS dapat diusulkan melalui daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pada tanggal 31 Maret 2022, Ombudsman RI menyampaikan Surat Nomor: B/778/LM.49-K6/0512.2021/III/2022 perihal Tindak Lanjut Laporan Masyarakat tertanggal 31 Maret 2022 yang pada intinya Ombudsman RI meminta kepada Kepala Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI PBI-JK dari 7 (tujuh) nama mantan pekerja PT Sulindafin beserta anggota keluarga.
13. Pada tanggal 9 Juni 2022, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyampaikan Surat Nomor: 1101/1.7/DI.02/6/2022 perihal Penyampaian Informasi Status dalam DTKS dan Kepesertaan PBI-JK 7 (tujuh) nama mantan pekerja PT Sulindafin dan diperoleh informasi pada intinya:
 - a. Kementerian Sosial RI telah melakukan pengecekan data 7 (tujuh) nama mantan pekerja PT. Sulindafin yang telah terdaftar dalam DTKS;
 - b. Berdasarkan hasil pengecekan data 7 (tujuh) nama mantan pekerja PT. Sulindafin yang telah terdaftar dalam DTKS telah didaftarkan untuk masuk kedalam PBI-JKN pada SK 111/HUK/2021 namun berdasarkan keterangan dari BPJS ke 7 (tujuh) orang tersebut mutasi keluar dari BPJS dan pindah segmen pada bulan November 2021.
14. Pada tanggal 28 Juni 2022, Ombudsman RI menghubungi Pelapor untuk mengkonfirmasi status kepesertaan 243 mantan pekerja PT Sulindafin beserta anggota keluarga berjumlah 588 orang, diperoleh informasi bahwa status kepesertaan 243 mantan pekerja yang belum

aktif bekerja dan keluarganya telah dan masih aktif sebagai penerima PBI-JKN sampai dengan hari ini. Pelapor dan mantan pekerja PT Sulindafin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman RI.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi:

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil:

- a. Kementerian Sosial telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan telah ditetapkannya 243 mantan pekerja PT Sulindafin beserta keluarganya sebagai PBI-JKN melalui Surat Keputusan Menteri Sosial 111/HUK/2021 yang ditetapkan pada 15 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengaktifkan hak kesehatan 243 mantan pekerja PT Sulindafin beserta keluarganya dan dicatatkan sebagai penerima manfaat PHK selama paling lama 6 bulan dimulai sejak 1 September 2021.



5. Penyimpangan Prosedur oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) atas belum diberikannya hak dan tunjangan anak atas nama Alm. MN bin MM dari Tahun 2020

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya

Maladministrasi:

Penyimpangan Prosedur

Dalam pemberian hak dan tunjangan anak atas nama Alm. MN bin MM sejak tahun 2020 oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Jaminan Sosial

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman memfasilitasi penyelesaian dan meminta LPPI untuk dapat memberikan hak tunjangan anak Alm. MN, yang mana kemudian terdapat komitmen dan penyelesaian pemberian tunjangan tersebut oleh LPPI

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor adalah wali anak dari 2 cucunya (MBK/17 tahun dan NK/8 tahun).
2. Pada tahun 2019, awal mula permasalahan ketika Sdr. MN (almarhum) yang merupakan ayah/orang tua dari MBK/17 tahun dan NK/8 tahun, bercerai dengan Sdr. EP binti MMR yang merupakan istri sah Sdr. MN (almarhum).
3. Pada bulan Desember 2020, berdasarkan informasi dari Pelapor, Sdr. MN (almarhum) meninggal dunia dikarenakan sakit.

4. Menurut informasi dari Pelapor, pada tahun 2020 Pelapor mendatangi Kantor LPPI untuk menanyakan tunjangan anak yang diperoleh oleh Sdr. MN (almarhum), tetapi Pelapor tidak memperoleh informasi apa-apa.
5. Pada tanggal 4 Februari 2021, Pelapor meminta Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Ratu Jaya berkaitan dengan permohonan keringanan biaya sekolah cucunya yang bernama MBK.
6. Pada tanggal 13 Agustus 2021, berdasarkan informasi dari Pelapor, Sdr. EP binti MMR selaku mantan istri dari Sdr. MN (almarhum) mengirimkan surat kepada Kepala Kantor LPPI perihal permohonan pencairan dana milik almarhum Sdr. MN.
7. Pada pokoknya surat tersebut menyampaikan bahwa setelah Sdr. MN (almarhum) meninggal, segala keperluan dan biaya-biaya hidup yang diperlukan oleh 2 anak hasil perkawinan Sdr. MN (almarhum) tidak ada yang memberikan lagi. Saat ini 2 anak Sdr. MN (almarhum) diasuh oleh Pelapor/Sdr. KM (ibu mertua Alm. Sdr. MN) dan sudah tidak sanggup untuk menanggung beban keperluan cucunya. Pelapor berharap agar pihak LPPI dapat segera menyelesaikan segala hak-hak atas kedua anak Sdr. MN (almarhum).
8. Hingga saat ini Pihak (LPPI) tidak menanggapi surat yang dikirimkan oleh Pelapor.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta klarifikasi baik secara tertulis dan langsung kepada LPPI serta melakukan mediasi antara Pelapor, Terlapor dan para pihak.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Berdasarkan hasil mediasi, terdapat kesepakatan antara Pelapor, Terlapor dan para pihak, diantaranya:

1. Terdapat 4 (empat) hak yang akan diberikan kepada para ahli waris Alm. MN yakni:
 - a. Bantuan Duka Cita dari LPPI sebesar Rp. 10.000.000.
 - b. Hak dan Kewajiban dari LPPI sebesar Rp. 123.807.058.
 - c. Dana Pensiun dari Jiwasraya (kepastian jumlah diketahui oleh Jiwa Sraya).
 - d. Dana dari BPJS Ketenagakerjaan (kepastian jumlah diketahui oleh BPJS Ketenagakerjaan).
2. Bahwa terdapat pembagian jumlah terkait Bantuan Duka Cita sebesar Rp. 10.000.000 dan hak dan kewajiban dari LPPI sebesar Rp. 123.807.058 berdasarkan hukum islam yaitu:
 - a. Sdri. KNF sebesar 732 bagian = Rp. 29.270.293
 - b. Sdr. MBK sebesar 1432 bagian = Rp. 58.540.587
 - c. Sdri. NK sebesar 732 bagian = Rp. 29.270.293
 - d. Sdri. EE sebesar 18 bagian = Rp. 16.725.882
3. Terkait poin nomor 2 (dua) diatas dan Dana Pensiun dari Jiwasraya akan diberikan kepada para ahli waris melalui nomor rekening BNI 1211476686 a.n. KNF.
4. Terkait poin nomor 2 (dua) diatas dan Dana Pensiun dari Jiwasraya akan diberikan kepada para ahli waris melalui nomor rekening BNI 1211476686 a.n. KNF.
5. Bahwa LPPI akan memfasilitasi pembuatan surat kuasa terkait penyaluran Dana Pensiun dari Jiwasraya yang akan ditandatangani

diatas materai oleh para ahli waris yakni Sdri. KNF, Sdr. MBK, Sdri. NK dan Sdri. EE.

6. Bahwa Sdri. KNF berkomitmen akan membagikan dana santunan dari LPPI sebesar total Rp.133.807.058 (apabila sudah diterima secara keseluruhan dari LPPI) kepada ahli waris lainnya yakni Sdr. MBK, Sdri. NK dan Sdri. EE dalam jangka waktu 2x24 jam sejak dana diterima (klausul ini menjadi salah satu poin dalam surat pernyataan sebagaimana poin 4(empat) diatas.
7. Bahwa Sdri. EE akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Alm. MN dan akan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai yang berisi komitmen untuk membagikan dana dimaksud kepada ahli waris lainnya yakni Sdri. KNF, Sdr. MBK, dan Sdri. NK, dan Sdri. EE.

Monitoring Ombudsman


Bahwa penandatanganan:

- a. Berita Acara Mediasi (bagi Sdri. KNF dan Sdri. EE);
- b. Surat Pernyataan dari Sdri. KNF (poin 4);
- c. Surat Kuasa dari para ahli waris (poin 5), dan
- d. Surat Pernyataan dari Sdri. EE (poin 8)

dilaksanakan pada hari Selasa, 12 April 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor LPPI, Jakarta Selatan.









PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Tidak memberikan pelayanan oleh PLN UP 3 Kaltara dalam upaya mengatasi tegangan listrik yang tidak stabil

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara

Maladministrasi

Tidak Memberikan Pelayanan

PLN UP 3 Kaltara diduga tidak memberikan pelayanan dalam mengatasi tegangan listrik yang tidak stabil di rumah Pelapor

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelayanan kelistrikan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta PLN UP 3 Kaltara untuk menyelesaikan adanya persoalan ketidakstabilan listrik di lokasi kediaman Pelapor. Hasilnya, persoalan tersebut telah diselesaikan dan listrik di kediaman Pelapor telah stabil

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan pelanggan PLN di Jl. Padaelo Gang H. Badari, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Pelapor mendaftar sambungan baru sejak Agustus 2021 melalui PLN Mobile dengan daya 10 Ampere/2200 Watt.
2. Menurut keterangan Pelapor, tegangan listrik di wilayah rumah Pelapor sering tidak stabil sehingga menyebabkan sering padamnya listrik di wilayah tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat kerusakan pada peralatan elektronik.

3. Pada 3 Maret 2022, Pelapor menyampaikan pengaduan melalui PLN Mobile pada pukul 16.10 WIB. Pada hari yang sama, petugas dari PLN UP3 Kaltara melakukan pengecekan lapangan ke rumah Pelapor.
4. Pada pukul 18.36 WITA, Pelapor kembali menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang sama dan pengaduan ditindaklanjuti kembali oleh petugas.
5. Pelapor mendapatkan informasi dari petugas bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan adanya tiang listrik di dalam gang tersebut, karena di dalam gang tempat tinggal Pelapor belum ada tiang listrik.
6. Menurut Pelapor, seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan.
7. Pada 08 Maret 2022, Pelapor menghubungi Humas PLN UIW Kaltimra melalui *Whatsapp*, untuk menanyakan tanggung jawab terkait pemasangan tiang listrik baru. Disampaikan bahwa Pemasangan tiang listrik standar menjadi tanggung jawab PLN dan Pelapor diminta untuk menghubungi Kantor PLN tempat Pelapor memohon.
8. Pada 11 Maret 2022, Pelapor menyampaikan pengaduan kembali melalui PLN Mobile atas permasalahan yang sama pada pukul 09.50 WIB, dan telah ditindaklanjuti kembali oleh petugas.
9. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui akun Instagram PLN dengan menanyakan apakah pemasangan tiang baru merupakan solusi mengatasi tegangan listrik yang tidak stabil serta biaya pemasangan tiang baru, karena di wilayah gang tempat tinggal Pelapor belum ada tiang listrik yang terpasang. Namun belum ditanggapi.

10. Pada 25 Mei 2022, Pelapor menyampaikan pengaduan melalui akun twitter PT. PLN (Persero) di akun @pln_123. Pelapor menyampaikan bahwa tegangan listrik di wilayah rumah Pelapor sering tidak stabil atau turun. Pelapor juga menyampaikan bahwa informasi dari petugas yang datang melakukan pengecekan lapangan sebelumnya, dibutuhkan tiang listrik di wilayah tersebut. Pengaduan tersebut telah ditanggapi oleh akun twitter PT. PLN (Persero). Pengaduan tersebut juga tercatat pada akun PLN Mobile Pelapor, dan telah ada petugas PLN yang datang melakukan perbaikan. Namun menurut Pelapor, belum ada upaya tuntas yang dilakukan oleh PLN dalam mengatasi permasalahan tegangan listrik yang tidak stabil tersebut.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

Dari serangkaian proses pemeriksaan kepada pihak terkait, Perwakilan Ombudsman Provinsi Kaltara c.q. Tim Pemeriksa menemukan bahwa terdapat kondisi ketidakstabilan listrik di lokasi warga Tanjung Selor, khususnya Tanjung Selor Hilir.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Perwakilan Ombudsman Provinsi Kaltara meminta keterangan secara tertulis kepada Terlapor dengan Nomor Surat: B/157/LM.18-33/009991.2022/VI/2022, perihal permintaan keterangan tertulis. Tanggapan Terlapor diterima pada tanggal 15 Juli 2022, melalui surat Nomor: 0457/STH.07.02/D14080000/2022. Terlapor menyampaikan tanggapan bahwa sehubungan dengan adanya Laporan Masyarakat an. MCA terkait tegangan listrik yang tidak stabil. Bahwa PLN UP3 Kalimantan Utara telah menindaklanjuti laporan tersebut.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor /implementasi

Laporan selesai dengan penyelesaian bahwa terkait Permasalahan listrik di rumah Pelapor yang tidak stabil, Terlapor telah menindaklanjutinya pada tanggal 3 Juli 2022. Kemudian Tim Pemeriksa mengkonfirmasi kembali kepada Pelapor terkait keluhannya, dan diketahui bahwa listrik di rumah Pelapor dan juga rumah warga lain di gang tempat tinggal Pelapor telah stabil.



2. Penundaan Berlarut oleh PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti dalam menindaklanjuti keluhan Pelapor yang disampaikan melalui surat tertanggal 26 Juni 2021

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat

Maladministrasi

Penundaan Berlarut

Dalam menindaklanjuti keluhan Pelapor yang disampaikan melalui surat tertanggal 26 Juni 2021

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Energi dan Kelistrikan/ PT. PLN(Persero)

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta PT PLN ULP Belanti untuk melakukan penyelesaian. Hasilnya, kemudian PT PLN telah melakukan pekerjaan pemindahan/penarikan dan perbaikan Sambungan Rumah (SR) kabel listrik dari atas atap rumah yang menempel pada dinding bangunan rumah tetangga Pelapor

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor bernama Sdr. HBH merupakan Warga Negara Indonesia atau penduduk yang melaporkan kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat mengenai substansi Energi dan Kelistrikan.
2. Pelapor mengeluhkan terkait instalasi kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dipasang oleh Petugas PLN pada bangunan tepat di atas atap rumah yang menempel pada dinding bangunan rumah

tetangga Pelapor tanpa diketahui oleh Pelapor. Hal tersebut mengakibatkan setiap adanya perbaikan kabel, Petugas harus mengakses atap rumah Pelapor yang berakibat sering terjadinya kebocoran pada atap rumah.

3. Kabel listrik tersebut terhubung dengan 6 (enam) rumah dengan kondisi kabel menjulur ke atap rumah Pelapor. Pelapor khawatir dapat membahayakan rumah Pelapor dan atas kondisi kabel tersebut Pelapor tidak bisa menambah/merenovasi bangunan rumah karena terhalang oleh kabel listrik.
4. Pada bulan Juni 2021, Pelapor menyampaikan keluhan dan keberatan kepada pihak PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti secara langsung dan tertulis melalui surat tertanggal 26 Juni 2021.
5. Selanjutnya pada bulan yang sama Petugas PLN melakukan cek lokasi pada rumah Pelapor dan menjanjikan akan memperbaiki instalasi kabel dimaksud.
6. Karena tidak kunjung ada kejelasan terkait tindak lanjut yang telah dijanjikan, maka pada bulan Agustus 2021, Pelapor kembali mendatangi kantor PT. PLN (Persero) ULP Belanti dan bertemu dengan petugas keamanan atas nama Sdr. BT. Petugas menyampaikan bahwa laporan Pelapor sedang diproses namun harus menunggu karena kekurangan material.
7. Setelah menunggu sampai tahun 2022, dan sampai saat melapor kepada Ombudsman keluhan Pelapor tidak kunjung ditindaklanjuti oleh PT. PLN (Persero) ULP Belanti.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta klarifikasi/penjelasan

dan data/dokumen melalui surat Nomor: B/0709/LM.18-03/0278.2022/XI/2022, tertanggal 22 November kepada Majaner PT. PLN(Persero)Unit Layanan Pelanggan(ULP)Belanti selaku Terlapor.

2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menerima klarifikasi/penjelasan dan data/dokumen melalui surat Nomor: 0245/DIS.01.02/F09020200/2022, tertanggal 03 Desember 2022 dari Majaner PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti selaku Terlapor yang pada intinya pekerjaan penarikan dan perbaikan sambungan SR di rumah Pelapor telah terselesaikan pada tanggal 02 Desember 2022. Keterlambatan terjadi dikarenakan adanya kendala dari kesiapan material.
3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menerima surat dari Pelapor tertanggal 04 Desember 2022, yang pada intinya menyampaikan bahwa Pelapor mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat atas perhatian karena telah menindaklanjuti keluhan Pelapor sebagai warga negara dan keluarga besar yang bertempat tinggal di Jalan Bandar Purus 12 Padang, Kel. Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang dan sekitarnya dengan melakukan permintaan Klarifikasi melalui surat Nomor: B/0709/LM.18-0278.2022/XI/2022, yang ditujukan kepada Manajer PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti, dan ditembuskan kepada Pelapor. Pelapor menyampaikan bahwa pihak PLN telah melaksanakan pemindahan tiang kabel listrik yang berada di atas rumah yang menempel pada dinding tetangga Pelapor pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 dengan baik. Selanjutnya Pelapor mengucapkan terima kasih kepada pihak PLN atas terselenggaranya pemindahan tiang kabel dimaksud,

sesuai permohonan Pelapor melalui surat tertanggal 26 Juni 2021. Selanjutnya Pelapor meendoakan agar Ombudsman dan Pelapor senantiasa diberkahi oleh Allah SWT.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

1. Bahwa inti laporan adalah keberatan Pelapor atas berlarutnya tindaklanjut terkait keluhan Pelapor yang disampaikan melalui surat tertanggal 26 Juni 2021 oleh PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan(ULP)Belanti.
2. Terhadap permasalahan yang dilaporkan didapati bahwa Pelapor mengeluhkan layanan melalui surat di tahun 2021, namun hingga tahun 2022 Pelapor belum mendapatkan penyelesaian dan kepastian layanan dari PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti. Dalam hal ini seharusnya Terlapor memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Selanjutnya terhdap keluhan yang disampaikan seharusnya Terlapor memberikan kejelasan dan menanggapi keluhan Pelapor dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Terlapor wajib menanggapi pengaduan Pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. Selanjutnya dalam hal materi aduan tidak lengkap, Pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Terlapor dan Terlapor berkewajiban untuk menerima dan merespon pengaduan.
4. Terhadap laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat meminta klarifikasi/penjelasan dan data/dokumen melalui surat

Nomor: B/0709/LM.18-03/0278.2022/XI/2022, tertanggal 22 November kepada Majaner PT. PLN(Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti. Selanjutnya menerima klarifikasi/penjelasan dan data/dokumen melalui surat Nomor : 0245/DIS.01.02/F09020200/2022, tertanggal 03 Desember 2022 dari Majaner PT. PLN(Persero) Unit Layanan Pelanggan(ULP) Belanti.

5. Terkait keluhan Pelapor, PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti telah menindaklanjuti keluhan dengan melakukan pekerjaan pemindahan/penarikan dan perbaikan Sambungan Rumah (SR) kabel listrik dari atas atap rumah yang menempel pada dinding bangunan rumah tetangga Pelapor pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan dalam proses pemeriksaan Ombudsman. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat meminta klarifikasi/penjelasan dan data/dokumen melalui surat pada tanggal 22 November 2022.

Selanjutnya pihak Manager PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti memberikan klarifikasi/penjelasan dan data/dokumen melalui surat tanggal 03 Desember 2022 dan menyampaikan bahwa telah melakukan pekerjaan pemindahan/penarikan dan perbaikan Sambungan Rumah(SR)kabel listrik dari atas atap rumah yang menempel pada dinding bangunan rumah tetangga Pelapor pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022.

Kemudian, Pelapor pada tanggal 04 Desember 2022 menyampaikan surat

kepada Ombudsman dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman serta menyampaikan salinan foto dokumentasi hasil pekerjaan pemindahan/penarikan dan perbaikan Sambungan Rumah (SR) kabel listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Belanti sehingga terhadap keluhannya, Pelapor telah mendapat penyelesaian.



3. Penundaan Berlarut oleh PT PLN (Persero) ULP Menggala dalam melakukan penyambungan listrik baru untuk 85 (delapan puluh lima) calon pelanggan warga Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kabupaten Tulang Bawang

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung

Maladministrasi

Penundaan berlarut

Dalam melakukan penyambungan listrik baru untuk 85 (delapan puluh lima) calon pelanggan warga Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kabupaten Tulang Bawang oleh PT PLN (Persero) ULP Menggala

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Listrik

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta PT PLN untuk dapat melakukan penyelesaian dan memfasilitasi akses listrik bagi warga. Hasilnya, 85 (delapan puluh lima) calon pelanggan warga Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kabupaten Tulang Bawang memperoleh kepastian akan adanya pemasangan listrik bagi warga tersebut.

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor atas nama Sdr. AS bertindak untuk dan atas nama 85 (delapan puluh lima) warga Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan calon pelanggan PT PLN (Persero) yang telah mengajukan permohonan pasang baru listrik

secara online dalam rentang waktu Bulan April sampai dengan Juni 2020 dan telah melakukan pembayaran sesuai kode *booking* masing-masing. Pelapor menyampaikan Laporan/Pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung pada Bulan November 2020;

2. Selama rentang waktu Bulan Juni hingga Agustus 2020, sebagian besar dari 85 (delapan puluh lima) warga tersebut telah menyampaikan keluhan/laporan baik kepada pihak PLN, maupun kepada pihak Kementerian ESDM RI dalam *Meeting online* melalui aplikasi zoom pada Tanggal 10 Juli 2020 yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PT PLN(Persero) dengan hasil komitmen bahwa penyambungan baru akan dilakukan paling lambat pada akhir Juli 2020;
3. Namun, sampai dengan awal September 2020, pihak PLN belum melaksanakan penyambungan baru kepada 85 (delapan puluh lima) warga calon pelanggan tersebut.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung c.q. Tim Pemeriksa menindaklanjuti laporan/pengaduan dengan meminta klarifikasi dan data serta dokumen yang dibutuhkan kepada pihak Terlapor yaitu PLN ULP Menggala bertempat di Kantor PLN UP3 Kotabumi. Pemilihan tempat klarifikasi di PLN UP3 Kotabumi merupakan salah satu strategi Tim Pemeriksa agar proses permintaan klarifikasi lebih efektif. Dalam hal, dibutuhkan tanggapan yang bukan menjadi kewenangan PLN ULP Menggala, maka Tim Pemeriksa dapat langsung mengkonfirmasi pihak PLN UP3 Kotabumi karena secara

hirarki, PLN UP3 Kotabumi membawahi PLN ULP Menggala. Pertemuan permintaan klarifikasi ini telah ditutup dengan komitmen pihak Terlapor untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan 85 (delapan puluh lima) calon pelanggan dan mengkonfirmasi pihak calon pelanggan dalam diperoleh persyaratan yang tidak lengkap;

2. Meskipun dalam permintaan klarifikasi sebelumnya telah diperoleh komitmen penyelesaian, namun ternyata implementasinya belum berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, Tim Pemeriksa kembali berstrategi yaitu dengan melakukan permintaan klarifikasi lanjutan yang menghadirkan atasan dari atasan Terlapor yaitu pihak Unit Induk Distribusi (UID) PLN Lampung bersama PLN UP3 Kotabumi dan PLN ULP Menggala di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Pertemuan klarifikasi lanjutan tersebut mengungkap beberapa dinamika lapangan yang menjadi kendala pihak PLN untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan Pelapor, sebagai berikut:
 - a. Dalam rentang waktu permohonan pasang baru oleh 85 (delapan puluh lima) calon pelanggan yang dikuasakan oleh Pelapor diketahui bahwa pihak ketiga yang telah dipilih PLN tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga masa kontrak dengan pihak ketiga tersebut habis. Penundaan pemasangan juga sempat terjadi lantaran pihak ketiga tidak segera mengembalikan material kepada pihak PLN. Atas kondisi tersebut, pihak PLN melakukan penunjukkan pihak ketiga yang baru yang pada akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama;
 - b. Selain persoalan pihak ketiga, ternyata diantara 85 (delapan puluh lima) calon pelanggan yang melakukan permohonan pasang baru, belum seluruhnya melengkapi persyaratan pasang baru.

Permohonan pasang baru melalui kuasa memang diperbolehkan oleh pihak PLN, namun yang seringkali menjadi kendala adalah kurang lengkapnya identitas seperti alamat ataupun calon pelanggan tidak memiliki nomor telepon, sehingga pihak PLN sulit untuk melakukan proses verifikasi berkas permohonan.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

1. Tim Pemeriksa berupaya melakukan penyelesaian yang efisien yaitu dengan memaksimalkan peran pihak Terlapor dan atasan Terlapor untuk menyelesaikan substansi Laporan/Pengaduan.
2. Penyelesaian substansi laporan/pengaduan oleh Terlapor ini secara sadar dilakukan oleh Terlapor dibawah pengawasan atasan Terlapor setelah Tim Pemeriksa melakukan edukasi singkat pada proses permintaan klarifikasi maupun permintaan klarifikasi lanjutan. Proses edukasi dilakukan setelah Tim Pemeriksa mengklarifikasi tahapan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses sambungbaru.
3. Setelah itu, dalam forum permintaan klarifikasi, Tim Pemeriksa menyampaikan konsekuensi yang dapat terjadi dalam hal pihak Terlapor ataupun atasan Terlapor tidak segera menyelesaikan substansi Laporan/Pengaduan. Sebaliknya, Tim Pemeriksa juga menyampaikan benefit yang akan diperoleh pihak Terlapor maupun atasan Terlapor dalam hal dapat menyelesaikan substansi Laporan/Pengaduan sebelum adanya tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Dengan demikian, pihak Terlapor akan tergerak untuk sesegera mungkin menyelesaikan substansi Laporan/Pengaduan;

4. Dalam proses permintaan klarifikasi maupun klarifikasi lanjutan, pihak Terlapor dan atasan Terlapor menyampaikan komitmen untuk menuntaskan substansi laporan/pengaduan Pelapor sesegera mungkin mulai dari melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan permohonan, menghubungi calon pelanggan dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, mengganti pihak ketiga untuk melakukan pemasangan sampai dengan bersedia menyusun rumusan untuk mengevaluasi pihak ketiga sebagai antisipasi jika kembali menemui pihak ketiga yang mangkir dari tugasnya.
5. Pihak Terlapor juga bersedia untuk menyampaikan seluruh pelaksanaan komitmen tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

PLN UP3 Kotabumi dan PLN ULP Menggala menindaklanjuti permohonan pasang baru dari 85 (delapan puluh lima) calon pelanggan warga Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kabupaten Tulang Bawang pada Bulan Januari 2021. Meskipun dari 85 (delapan puluh lima) permohonan tersebut, pihak PLN merestitusi sebanyak 15 (lima belas) permohonan calon pelanggan, namun seluruhnya telah mendapatkan kepastian akan pelayanan yang dimohonkan kepada pihak PLN.

Esensi penyampaian laporan/pengaduan kepada Ombudsman adalah bukan semata agar pelayanan tersebut harus diberikan kepada pengakses layanan, namun juga tereduksinya pihak penyelenggara pelayanan maupun pengakses/pengguna pelayanan akan sebuah pelayanan yang sepatutnya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku manakala

pihak pengakses/pengguna pelayanan telah menunaikan kewajibannya untuk mengakses sebuah pelayanan.



4. Penundaan berlarut yang dilakukan oleh PLN ULP Sukarame, terkait penyelesaian masalah “byer pet” masyarakat RT 23 RW 11 Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin oleh PLN Cabang Sukarame

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan

Maladministrasi

Penundaan Berlarut

Terkait penyelesaian masalah “byer pet” masyarakat RT 23 RW 11 Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin oleh PLN Cabang Sukarame

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Perbaikan Kelistrikan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman menyelesaikan persoalan yang dilaporkan dengan melakukan koordinasi kepada PLN ULP Sukarame. Kemudian telah terdapat perbaikan kondisi listrik yang tidak stabil di lokasi tempat tinggal Pelapor

Pengaduan/Laporan

1. Bahwa masyarakat di RT 23 RW 11 tegangan listrik tidak stabil. Hal ini telah terjadi sejak lima tahun terakhir.
2. tegangan tidak stabil tersebut dikarenakan tiang listrik milik PLN hanya ada satu untuk memenuhi kebutuhan listrik hampir 80 rumah.
3. Upaya dan proposal telah berulang kali ditujukan kepada PLN unit Sukarame, dan pihak PLN telah berulang kali mendatangi lokasi rumah warga tetapi tidak ada tindakan konkrit lainnya.

4. Peralatan elektronik warga banyak yang mengalami kerusakan, lampu listrik menjadi redup, hal ini terjadi terutama pada waktu beban memuncak yaitu pukul 19.00-23.00 WIB.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta data/ dokumen dan penjelasan/ klarifikasi langsung maupun tertulis kepada PLN ULP Sukarame dan pihak terkait yaitu PLN UP3 Palembang sebagai berikut:
 - a. Pihak PLN ULP Sukarame telah melakukan pengecekan lapangan ke lokasi RT 23 RW 11 Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, dan melakukan upaya perbaikan yang bisa dilakukan.
 - b. Berdasarkan analisis petugas lapangan, beban listrik untuk masyarakat disana dapat diberikan solusi dengan melakukan pemecahan suplai listrik yang tadinya bersumber hanya satu kemudian dipecah menjadi 3 sumber yaitu dari trafo I.519, Trafo PC1241 dan Trafo PC 1109 dan proses tersebut telah dilaksanakan.
 - c. Pada tanggal 21 Juni 2022, petugas lapangan juga telah melakukan pengecekan dan diperoleh data bahwa tegangan pada saat beban puncak pukul 19.00 rerata per rumah adalah 230 volt yang mana telah melebihi batas normal 220 volt sehingga tidak terjadi tegangan yang melemah/lampu redup.
 - d. Menurut keterangan PLN ULP Sukarame, pihak PLN belum pernah menerima proposal atau pengaduan masyarakat terkait keluhan tersebut

2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan menyimpulkan ditemukan terjadi maladministrasi Penundaan berlarut yang dilakukan oleh PLN ULP Sukarami namun telah mendapatkan penyelesaian substantif oleh Terlapor.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan menyarakan PLN ULP Sukarame untuk segera melakukan pengecekan lapangan, menganalisa tegangan maupun suplai listrik dan menyelesaikan keluhan masyarakat.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan diselesaikan, dengan hasil, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, dan berdasarkan keterangan Sdr. AB selaku ketua RT 23 menjelaskan bahwa, keadaan listrik di lingkungannya telah mengalami perbaikan.



5. Dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pihak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) PT Pertamina (Persero) Kecamatan Soropia dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan di Kecamatan Soropia

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Dilakukan oleh pihak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) PT Pertamina (Persero) Kecamatan Soropia dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan di Kecamatan Soropia

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelayanan Energi (BBM)

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman memfasilitasi mediasi para pihak, dengan hasil adanya penyelesaian dengan adanya kejelasan bahwa nelayan di Kecamatan Soropia dapat memperoleh bahan bakar minyak (BBM)

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan seorang nelayan yang berasal dari Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe yang kesulitan mencari BBM untuk keperluan melaut mencari ikan menggunakan kapal.
2. Pada bulan Mei 2022, Pelapor ingin membeli BBM di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang berada di Kecamatan Soropia, namun petugas APMS Kecamatan Soropia tersebut meminta Pelapor untuk

meminta surat keterangan atau rekomendasi dari Kepala Desa sebagai syarat pembelian BBM untuk nelayan. Selanjutnya Pelapor mengurus surat keterangan atau rekomendasi tersebut ke Kepala Desa Bajoe dan membeli BBM untuk kebutuhan kapalnya melaut.

3. Pada bulan Juni 2022, Pelapor ingin membeli BBM kembali di APMS Kecamatan Soropia, namun petugas APMS Kecamatan Soropia meminta Pelapor untuk meminta surat keterangan atau rekomendasi yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Soropia sebagai syarat pembelian BBM untuk nelayan, atas hal tersebut Pelapor merasa keberatan karena adanya perubahan persyaratan. Petugas APMS Kecamatan Soropia menyampaikan bahwa terjadi masalah jika menggunakan Surat Rekomendasi Kepala Desa sehingga diubah aturannya menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepolisian Sektor Soropia. Selanjutnya Pelapor mengurus surat keterangan atau rekomendasi tersebut ke Kepolisian Sektor Soropia dan selanjutnya membeli BBM untuk kebutuhan kapalnya melaut.
4. Pada bulan Juli 2022, Pelapor ingin membeli BBM kembali di APMS Kecamatan Soropia, namun petugas APMS Kecamatan Soropia meminta Pelapor untuk meminta surat keterangan atau rekomendasi yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Konawe sebagai syarat pembelian BBM untuk nelayan. Pelapor menyampaikan keberatan mengapa persyaratannya berubah lagi, namun petugas APMS Kecamatan Soropia menyampaikan bahwa itulah aturannya dan tidak memperbolehkan Pelapor membeli BBM menggunakan surat rekomendasi sebelumnya.
5. Pada bulan Agustus 2022, Pelapor ingin membeli BBM kembali di APMS Kecamatan Soropia, namun petugas APMS Kecamatan Soropia

meminta Pelapor untuk menunjukkan Kartu Pas Kecil yang dibuat oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari sebagai syarat pembelian BBM untuk nelayan. Pelapor kemudian menyampaikan keberatan kembali mengapa syarat pembelian BBM untuk nelayan selalu berubah-ubah namun pihak AMPS Kecamatan Soropia tidak merespon keberatan dari Pelapor.

6. Pada bulan September 2022, Pelapor ingin membeli BBM kembali di APMS Kecamatan Soropia, namun petugas APMS Kecamatan Soropia meminta Pelapor untuk menunjukkan kartu Pas Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari yang telah diajukan dan disetujui di Dinas Perikanan Kabupaten Konawe. Selanjutnya Pelapor kemudian menyampaikan kembali keberatan mengapa persyaratan membeli BBM di APMS Kecamatan Soropia sangat rumit namun pihak APMS Kecamatan Soropia kembali tidak merespon keberatan dari Pelapor.
7. Bahwa Pelapor merasa keberatan kepada pihak APMS Kecamatan Soropia karena menolak Surat Rekomendasi Kepala Desa untuk melakukan pengisian BBM dan mempersyaratkan adanya kartu Pas Kecil dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe untuk dapat melakukan pengisian BBM dimana hal tersebut berdampak pada Pelapor dan nelayan lainnya yang berada di Kecamatan Soropia yang sudah satu minggu lebih tidak bisa melaut dan mencari ikan dikarenakan tidak dapat melakukan pengisian BBM pada APMS Kecamatan Soropia.
8. Pelapor berharap agar pembelian BBM pada APMS Kecamatan Soropia untuk nelayan Kecamatan Soropia tidak dipersulit dengan adanya berbagai persyaratan dalam pembelian BBM.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut Tim Pemeriksa) telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap dokumen baik yang diperoleh dari Pelapor maupun Terlapor, termasuk melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada tanggal 26 September 2022, bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Tim Pemeriksa melakukan mediasi secara langsung yang dihadiri oleh Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait Lainnya.
3. Pada tanggal 21 Oktober 2022, bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Tim Pemeriksa melakukan monitoring terhadap hasil mediasi kepada Sdr. AM selaku Kepala Desa Bajoe (Pihak Terkait).
4. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Sdri. DAL selaku Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Konawe dan Sdr. AM selaku Kepala Desa Bajoe menyampaikan informasi kepada Tim Pemeriksa bahwa Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe telah menandatangani Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar untuk para nelayan di Desa Bajoe dan selanjutnya dapat diambil di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara bertindak selaku mediator yang melaksanakan mediasi atas persetujuan Pelapor, Terlapor dan Pihak

Terkait lainnya. Mediasi ini dilaksanakan pada tanggal 26 september 2022 yang bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam mediasi tersebut disepakati beberapa hal yang akan dilaksanakan oleh Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait Lainnya.

Monitoring Ombudsman/ Implementasi

Pada tanggal 21 Oktober 2022, Tim Pemeriksa melakukan monitoring terhadap hasil dari mediasi yang telah dilakukan. Bahwa terhadap keberatan Pelapor terkait ditolakny Surat Rekomendasi Kepala Desa untuk melakukan pengisian BBM dan adanya persyaratan Kartu Pas Kecil dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe untuk dapat melakukan pengisian BBM pada APMS Kecamatan Soropia, telah memperoleh penyelesaian oleh Terlapor berdasarkan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara



6. Penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor dalam melakukan pencatatan pemakaian listrik mertua Pelapor, sehingga mengakibatkan tagihan listrik bulan Desember 2021 menjadi Rp. 1.423.718,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan total pemakaian listrik sebesar 890 kWh.

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Dalam melakukan pencatatan pemakaian listrik mertua Pelapor, sehingga mengakibatkan tagihan listrik bulan Desember 2021 menjadi Rp. 1.423.718,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan total pemakaian listrik sebesar 890 kWh.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelayanan Listrik

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman melakukan mediasi, dengan kesepakatan adanya kompensasi kepada Pelapor. Kemudian pihak Terlapor melalui PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan telah membayarkan sebagian tagihan listrik Pelapor sebesar Rp 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu)

Pengaduan/Laporan:

1. Bahwa Pelapor merupakan kuasa dari Sdr. HN selaku korban sekaligus

mertua Pelapor.

2. Bahwa korban merupakan salah satu konsumen PT PLN (Persero) ULP Benu-Benu atas nama LK/HM.
3. Bahwa sebelumnya, korban membeli rumah Sdr. LK/HM dan sampai saat ini belum pernah melakukan perubahan ID Pelanggan PLN, sehingga ID Pelanggan masih tercatat atas nama Sdr. LK/HM.
4. Bahwa pada minggu pertama bulan Januari 2022, Pelapor datang ke Kantor PT Pos Kendari di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.87, Mandonga untuk membayar tagihan listrik korban. Pada saat itu, Petugas Pos menyampaikan kepada Pelapor bahwa nilai tagihan listrik bulan Desember 2021 cukup besar yakni Rp. 1.423.718 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan total pemakaian listrik sebanyak 890 kWh, sehingga disarankan terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan di Kantor PT PLN (Persero) ULP Benu-Benu.
5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, akibat adanya lonjakan tagihan listrik yang cukup besar, Pelapor menyampaikan pengaduan melalui telepon kepada layanan pelanggan PLN di nomor 123 dan tercatat dengan nomor pendaftaran pengaduan 624JCDI. Selanjutnya, petugas layanan 123 menanyakan beberapa hal diantaranya:
 - a. Apakah rumah yang ditinggali Pelapor kosong;
 - b. Apakah meteran listriknya terjangkau untuk dilihat;
 - c. Apakah teras rumahnya sering dikunci.
6. Pelapor kemudian menyampaikan bahwa rumah yang ditinggalinya tidak pernah kosong, meteran listrik juga terjangkau untuk dilihat, serta teras rumahnya tidak pernah terkunci. Atas jawaban Pelapor tersebut, petugas layanan 123 menyampaikan bahwa dalam 1-2 hari ke

depan akan ada petugas PLN yang akan mendatangi kediaman Pelapor.

7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2022, pihak Terlapor atas nama Sdr. IR datang ke kediaman Pelapor dan bertemu dengan korban dan suami Pelapor sedangkan Pelapor pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya, Sdr. IR menyampaikan bahwa ada kesalahan pencatatan pemakaian listrik selama 6 (enam) bulan dan disarankan untuk tetap dibayar dengan cara diangsur serta disarankan untuk datang di Kantor PT PLN (Persero) ULP Benu-Benua pada tanggal 10 Januari 2022 untuk informasi lebih lanjut.
8. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Pelapor mendatangi Kantor PT PLN (Persero) ULP Benu-Benua guna mengkonfirmasi terkait besarnya tagihan listrik Korban dengan membawa sejumlah data, salah satunya foto kondisi stand meter terakhir. Selanjutnya, Pelapor ditemui oleh beberapa petugas salah satunya Petugas pencatat stand meter yaitu Sdr. NA. Dari hasil pertemuan tersebut, Pelapor memperoleh keterangan antara lain:
 - a. Bahwa petugas pencatat stand meter menyampaikan bahwa dirinya petugas baru dan ID Pelanggan Korban tercatat di tetangga Korban, sehingga Petugas stand meter mencatat stand meter tetangga Korban;
 - b. Bahwa benar ada kesalahan dalam pencatatan pemakaian listrik Korban.
 - c. Bahwa tagihan bulan September 2021 yakni sebesar Rp.139.847,- dengan pemakaian listrik 0 kWh dan bulan Oktober 2021 yakni sebesar Rp.139.847,- dengan pemakaian listrik 0 kWh;

- d. Pelapor menginginkan agar pihak PLN terlebih dahulu melakukan perhitungan pemakaian listrik Korban secara akurat sebelum menyampaikan tagihan;
 - e. Bahwa terkait permasalahan kesalahan pencatatan listrik dan tagihan listrik dimaksud, petugas PLN yang menemui Pelapor berjanji akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan/supervisor-nya dan akan diinformasikan kembali kepada Pelapor.
9. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022, Pelapor dihubungi melalui telepon oleh Sdr. IM selaku SPV Transaksi Energi PT PLN (Persero) ULP Benu-Benua dan disampaikan bahwa pemakaian listrik korban sudah benar yakni 890 (delapan ratus sembilan puluh) kWh dan sudah tidak dapat diperbaiki atau diubah, sehingga untuk pembayaran tagihan listrik senilai Rp.1.423.718 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dapat dibayar dengan cara diangsur. Namun Pelapor keberatan dan menanyakan apakah terkait kesalahan pencatatan pemakaian listrik Korban telah dianalisis sebelum ditagihkan, namun dijawab oleh Sdr. IM bahwa terkait analisa dimaksud bukan kewenangannya karena yang bersangkutan bertugas pada bagian Engineering.
10. Bahwa pada prinsipnya Pelapor merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Terlapor karena kesalahan dilakukan oleh Petugas pencatat stand meter bukan merupakan kesalahan dari pelanggan. Di sisi lain, semestinya pihak PLN melakukan analisa dan perhitungan yang akurat terlebih dahulu terhadap adanya kesalahan pencatatan pemakaian listrik sebelum ditagihkan kepada pelanggan sehingga nilai tagihan dan jumlah pemakaian

kWh listriknya menjadi rasional. Karena nilai tagihan listrik senilai Rp.1.423.718 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan pemakaian 890 (delapan ratus sembilan puluh) kWh tidak rasional menurut Pelapor jika dibandingkan rata-rata pemakaian listrik korban. Pelapor hanya ingin membayar tagihan pemakaian listrik yang sebenarnya untuk bulan Desember 2021 saja.

11. Menurut informasi yang diperoleh Pelapor dari petugas PLN bahwa jika tagihan senilai Rp.1.423.718 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) tidak dibayar maka listrik mertua Pelapor akan dicabut.
12. Pelapor berharap agar:
 - a. Pihak Terlapor terlebih dahulu melakukan analisa dan perhitungan yang akurat terlebih dahulu terhadap adanya kesalahan pencatatan pemakaian listrik sebelum ditagihkan kepada Korban sehingga nilai tagihan dan jumlah pemakaian kWh listriknya menjadi rasional dan berkepastian hukum. Karena nilai tagihan listrik senilai Rp.1.423.718 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan pemakaian 890 kWh tidak rasional menurut Pelapor jika dibandingkan rata-rata pemakaian listrik mertua Pelapor setiap bulannya;
 - b. Petugas yang terbukti melakukan Maladministrasi dapat diberikan sanksi yang tegas, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti ini.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen kepada pihak PT PLN (Persero) ULP Benu-Benua yang diwakili oleh Supervisor Transaksi Energi.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT melakukan mediasi antara Pelapor, Manager PT PLN (Persero) UP3 Kendari, pihak PT PLN (Persero) ULP Benu-Benua yang diwakili oleh Manager, Supervisor Transaksi Energi, Verifikator PT PLN (Persero) ULP Benu-Benua, dan Biller yang merupakan karyawan PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menyimpulkan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pihak Terlapor (dalam hal ini petugas pencatatan/biller) selama 6 (enam) bulan terakhir berupa kesalahan pencatatan pemakaian tenaga listrik sehingga terjadi kekurangan bayar oleh Pelapor sebesar 630 (enam ratus tiga puluh) kWh, sehingga tagihan pembayaran untuk bulan Januari 2022 sebesar 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) kWh yang merupakan akumulasi antara pemakaian listrik Pelapor di bulan Desember 2021 dan kekurangan bayar Pelapor sebesar 630 (enam ratus tiga puluh) kWh selama 6 (enam) bulan terakhir.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara bertindak sebagai mediator telah melaksanakan mediasi terhadap para pihak pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Kantor PT PLN (Persero) UP3 Kendari,

dimana tercapai kesepakatan antara pihak Pelapor dan Terlapor untuk adanya kompensasi yang dapat diperoleh Pelapor.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Dalam monitoring Ombudsman, sebagai hasil mediasi bahwa pihak Terlapor melalui PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan telah membayarkan sebagian tagihan listrik Pelapor sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu) rupiah.



7. Penyimpangan prosedur oleh petugas PLN UP3 Marunda terkait pengenaan sanksi atas pemeriksaan penertiban tenaga listrik (P2TL) kepada Pelanggan atas nama YI

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya

Maladministrasi

Penyimpangan Prosedur

Dalam pengenaan sanksi atas pemeriksaan penertiban tenaga listrik (P2TL) kepada Pelanggan atas nama YI

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Energi dan Kelistrikan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman meminta PLN UP 3 Marunda untuk menyelesaikan persoalan. Hasilnya PLN melakukan evaluasi permasalahan P2TL tersebut, dengan hasil denda bagi Pelapor dihapuskan dan penagihan disesuaikan dengan pemakaian

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor adalah korban langsung selaku pengguna jasa PT. PLN (Persero) Area Marunda.
2. Pada tanggal 26 April 2019, pihak PLN Marunda melakukan penggantian meteran atas nama MG dan kawan-kawan berjumlah sekitar 4 (empat) orang. Setelah pergantian, ditemukan lubang diatas cover meteran yang berakibat Pelapor sebagai konsumen harus membayar denda sebesar Rp10.540.329.
3. Pada tanggal 27 April 2019, Pelapor mendatangi pihak PLN Marunda untuk melaporkan permasalahannya. Hasil dari laporan, Pelapor

masih tetap harus membayar denda. Padahal Pelapor merasa tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana hasil pemeriksaan P2TL pada tanggal 26 April 2019 tersebut. Menurut Pelapor, pihak PLN terkesan mengabaikan penjelasan Pelapor.

4. Pada tanggal 3 Mei 2019, PLN Area Marunda menyampaikan surat kepada Pelapor yang pada intinya mengenai keputusan sementara sambungan tenaga listrik milik Pelapor karena Pelapor belum menyelesaikan Tagihan Susulan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Instalasi / Sambungan 1 Fasa No. AA. 001164 MRD.19 tanggal 26 April 2019.
5. Pada tanggal 12 Juni 2019, PLN Area Marunda menyampaikan surat ke-2 kepada Pelapor mengenai keputusan sementara sambungan tenaga listrik milik Pelapor karena Pelapor belum menyelesaikan Tagihan Susulan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Instalasi / Sambungan 1 Fasa No. AA. 001164 MRD.19 tanggal 26 April 2019.
6. Pada tanggal 14 Juni 2019, Pelapor melaporkan permasalahannya kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya karena merasa dirugikan oleh pihak PLN Area Marunda.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan secara langsung kepada PLN UP3 Marunda serta PLN UID Jakarta Raya.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana poin 1 di atas, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyimpulkan:
 - a. Berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-

Z.P/DIR/2016 Pasal 9 ayat (1) huruf a yakni langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap pra pemeriksaan yaitu menentukan Target Operasi (TO) P2TL, apabila dilihat dalam Daftar Target Operasi P2TL PLN UP3 Marunda tanggal 26 April 2019, daerah kediaman Pelapor tidak termasuk kedalam target operasi petugas P2TL.

- b. Berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Pasal 10 ayat (3) poin a butir 3 yang menyatakan bahwa saat pemeriksaan dilakukan petugas melakukan pengambilan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera dan berdasarkan berita acara pemeriksaan diketahui bahwa Petugas P2TL melakukan pemeriksaan dan diketahui adanya lubang pada kWh meter (tidak ada video, namun terdapat foto);
- c. Berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Pasal 12 ayat (1) poin b, butir 2 pasal 12 yang menyatakan bahwa dalam hal P2TL dilaksanakan tidak bersama Penyidik, pengamanan barang bukti dilakukan dengan dibuatkan Berita Acara pengamanan barang bukti yang ditandatangani oleh Petugas Pelaksana P2TL, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dan Pengurus RT/RW, Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/Pihak yang mengenal pemakai Tenaga Listrik;
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemakaian listrik Pelapor, tidak terdapat penambahan/pengurangan tagihan baik sebelum temuan P2TL maupun setelah temuan P2TL;
- e. Bahwa terdapat Berita Acara Pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dengan PLN pada tanggal 17 September

2019 yang dilanjutkan dengan diterbitkannya surat Nomor: 001/SPI.05.03/061200/2019 perihal tindakan lanjut penanganan P2TL tanggal 18 September 2019.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyimpulkan

1. Bahwa berdasarkan poin nomor 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Juli 2019 (terlampir), P2TL tidak memiliki video pemeriksaan yang dipandang menjadi hal penting sebagai salah satu dasar pembuktian pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan;
2. Bahwa berdasarkan poin nomor 6 (enam) Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Juli 2019, Pelapor datang memenuhi panggilan I PLN dan bertemu dengan *frontliner*. Namun dalam pertemuan tersebut tidak disertai dengan Berita Acara yang mana menjadi hal penting sebagai fakta yang dibuat oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar PLN membuat putusan;
3. Bahwa berdasarkan poin nomor 9 (sembilan) Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Juli 2019 dan yang menjelaskan bahwa jumlah tagihan Pelapor baik sebelum dan sesudah penggantian meter listrik tidak mengalami perubahan yang signifikan, serta rekap tagihan listrik milik Pelapor dari bulan Desember 2019 hingga Mei 2019, maka dengan ini dianggap PLN tidak mengalami kerugian apapun terhadap adanya lubang pada kWh meter milik Pelanggan;
4. Bahwa terhadap poin 1 (satu) hingga 3 (tiga) diatas, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memandang bahwa tidak ada tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor karena tidak ada kerugian

yang dialami oleh PLN UP3 Marunda. Hal tersebut menjadikan PLN UP3 Marunda tidak dapat mengenakan denda kepada Pelapor

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan proses evaluasi oleh Tim PLN UID Jaya.
2. Bahwa permasalahan P2TL telah selesai dan telah terpasang kWh Meter pengganti.
3. Bahwa Tagihan yang akan ditagihkan kepada Pelapor adalah pemakaian energi listrik yang digunakan oleh Pelapor
4. Bahwa denda P2TL yang semula dikenakan kepada Pelapor telah dihapuskan.



8. Tidak memberikan pelayanan oleh PT PLN (Persero) Rayon Rasau Jaya dalam menangani permohonan pemasangan listrik baru yang diajukan secara kolektif oleh warga transmigrasi Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat

Maladministrasi

Tidak memberikan pelayanan

Dalam menangani permohonan pemasangan listrik baru yang diajukan secara kolektif oleh warga transmigrasi Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Energi dan Kelistrikan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman berkoordinasi kepada PLN untuk Langkah penyelesaian. Hasil penyelesaian, telah dilakukannya pemasangan jaringan listrik baru di Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kabupaten Kubu Raya

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan salah satu warga transmigrasi, mewakili 49 transmigrasi lainnya di Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
2. Sejak Tahun 2012, Pelapor ditempatkan menjadi transmigran di Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk

Pakedai Kabupaten Kubu Raya jaringan listrik belum tersedia. Hal ini berdampak pada sulitnya kehidupan warga. Sementara, dusun terdekat dari mereka sudah ada jaringan listrik. Hingga 6 (enam) tahun lamanya, Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu masih belum memperoleh aliran listrik;

3. Pada 12 Desember 2018, salah satu warga transmigrasi a.n. SJ mengajukan permohonan pemasangan listrik Pelanggan Baru secara kolektif ke PLN ULP Rasau Jaya. Permohonan tersebut dibuat dengan surat pengantar dari Kepala Desa Teluk Pakedai Hulu Nomor: 400/339/XII/Kesra tanggal 12 Desember 2018 ditujukan kepada PLN ULP Rasau Jaya. Di hari yang sama pula, permohonan tersebut diterima oleh Sdr. SH selaku petugas PLN ULP Rasau Jaya;
4. Pada 17 Desember 2018, Pelapor bersama Sdr. SJ menanyakan tindak lanjut permohonan tersebut. Menurut petugas, pemasangan jaringan baru akan direalisasikan pada tahun 2019. Namun, petugas tidak memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme ataupun kepastian pemasangan jaringan dimaksud.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan dengan meminta penjelasan langsung kepada Manager PT PLN (Persero) UIW Kalbar yang membawahi PT PLN (Persero) Rayon Rasau Jaya.
2. Bahwa dari hasil penjelasan Laporan/pengaduan dimaksud diketahui bahwa anggaran PMN Tahun 2019 belum mengakomodir pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik sepanjang 2,4 kms JTM (Jaringan Tegangan Menengah), 2,5 kms JTR (Jaringan Tegangan

Rendah) dan 1 unit gardu distribusi 50 KVA pada Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kabupaten Kubu Raya dan baru akan diusulkan pada program listrik desa Tahun anggaran 2020.

3. PT PLN (PERSERO) UIW Kalimantan Barat akan membuat kebijakan program pelayanan pasang baru (PB) dan perubahan daya (PD) dalam rangka memberikan solusi kepada warga transmigrasi apabila menghendaki penyambungan pada tahun 2019, sepanjang memenuhi kajian kelayakan operasi dan kajian kelayakan finansial (dengan minimal jumlah rumah untuk pemasangan baru sebanyak 58 rumah).

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Berdasarkan proses penyelesaian, warga transmigrasi di Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kabupaten Kubu Raya menyepakati bersama untuk dilakukan pemasangan jaringan listrik baru disertai dengan surat kesanggupan penyambungan listrik daya 1.300 VA sebanyak 54 rumah dan daya 2.200 VA sebanyak 14 rumah. Pembayaran dilakukan secara kolektif dan telah dilunasi warga secara bertahap pada tanggal 08 Juli 2019 dan 09 Agustus 2019.

Monitoring Ombudsman

Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menyimpulkan terjadi tindakan tidak memberikan pelayanan dalam hal informasi dan kepastian oleh PT PLN (Persero) ULP Rasau Jaya terkait tindak lanjut permohonan pemasangan jaringan listrik baru di Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kabupaten Kubu Raya yang diajukan sejak Desember 2018.

Kemudian, terhadap Laporan tersebut telah memperoleh penyelesaian dengan dilakukannya pemasangan jaringan listrik baru di Dusun Cahaya Timur Desa Teluk Pakedai Hulu Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 September 2019.



9. Kelalaian PT Pertamina (Persero) dalam insiden terbakarnya 4 Tangki Kilang Minyak RU VI Balongan

Penyusun: Keasistenan Utama V, Ombudsman RI

Maladministrasi

Adanya kelalaian dalam insiden terbakarnya 4 (empat) Tangki Kilang Minyak RU VI Balongan Indramayu milik PT Kilang Pertamina Internasional

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Sektor Energi

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman melakukan penyelesaian kepada instansi yang bertanggung jawab, yaitu PT Pertamina dan Pemerintah Daerah. Upaya Ombudsman menghasilkan beberapa perbaikan ke depan dan juga Pemerintah Kabupaten Indramayu telah berkoordinasi dengan PT Kilang Pertamina Internasional untuk penutupan jalan yang dekat dengan kilang serta telah selesai melakukan verifikasi dan ganti rugi terhadap warga yang terdampak ledakan

Pengaduan/Laporan

1. Pada tanggal 29 Maret 2021, Tim Pemeriksa menerima informasi terbakarnya 4 (empat) Tangki Kilang Minyak milik PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan.
2. Berdasarkan informasi yang diterima Tim Pemeriksa, terjadi rangkaian peristiwa pada tanggal 28 Maret 2021 sebagai berikut:
 - a. Sejak sore hari masyarakat yang berada di dekat Kilang Minyak RU VI Balongan Indramayu sudah mencium bau uap bensin yang tidak

- seperti biasanya.
- b. Sekitar Pukul 21.30 masyarakat yang mencium bau uap bensin mulai keluar rumah dan melakukan protes ke kantor Humas PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan (comrel) terkait bau gas yang menyengat dan tidak seperti biasanya. Aksi protes sempat diwarnai aksi lempar batu ke Kantor Humas PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan Indramayu.
 - c. Sekitar Pukul 22.00 WIB aksi masyarakat berhasil dibubarkan oleh Polsek Balongan.
 - d. Pada tanggal 29 Maret 2021, berdasarkan informasi yang diterima Tim Pemeriksa Pukul 00.57 WIB terjadi ledakan yang disusul bunyi gemuruh yang hebat dimana 4 (empat) Tangki Minyak RU VI Balongan yaitu Tangki 42-T-301E/F/G/H terbakar.
3. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2, Tim Pemeriksa menyusun dan melaporkan Laporan Informasi atas potensi Maladministrasi dalam insiden terbakarnya 4 (empat) Tangki Kilang Minyak Milik PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan Indramayu kepada Pimpinan Ombudsman RI dalam Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman RI sehingga ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 5 April 2021, Tim Pemeriksa melakukan investigasi terkait kebakaran Tangki Kilang Minyak milik PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan pada 29 Maret 2021
2. Pada tanggal 9 April 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan kepada PT Pertamina (Persero).

3. Pada tanggal 7 Juni 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan secara langsung kepada PT Pertamina (Persero) bertempat di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero).
4. Pada tanggal 30 Juni 2021, Tim Pemeriksa melakukan pendalaman dengan meminta keterangan kepada Ditjen Migas.
5. Pada tanggal 18 Agustus 2021 Tim Pemeriksa meminta keterangan langsung kepada PT Kilang Pertamina Internasional bertempat di Kantor PT Kilang Pertamina Internasional Kabupaten Indramayu.
6. Pada tanggal 16 September 2021, Tim pemeriksa meminta keterangan kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait dengan izin lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional.
7. Pada tanggal 28 September 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK RI dan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK RI terkait dengan dampak pencemaran lingkungan.
8. Pada tanggal 2 Oktober 2021, Anggota Ombudsman RI, Pemerintah Kabupaten Indramayu dan PT Kilang Pertamina Internasional menghadiri Workshop Lembaga Survei Independen Nusantara terkait Mediasi dan Manajemen Isu Pasca Kebakaran Balongan.
9. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan Ahli Kelistrikan/Petir Prof.Dr. Dipl.Ing. Ir. Reynaldo Zoro untuk mendalami faktor petir dalam kebakaran tangki.
10. Pada tanggal 01 November 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan kepada Ditjen Migas dalam rangka konfirmasi termuan Ombudsman

RI.

11. Pada tanggal 03 November 2021, Tim Pemeriksa meminta pendapat ahli Kebijakan Publik Dr. Drs. apt. Drs. Chazali H Situmorang, M.Sc.
12. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Ombudsman menyimpulkan:
 - a. Terdapat indikasi kuat adanya kebocoran pada tangki RU VI, hal ini ditandai dengan adanya bau yang menyengat yang membuat masyarakat terganggu dan melakukan aksi/demo di depan Comrel RU VI Balongan sebelum terjadinya kebakaran tangki. Keterangan tersebut didasarkan pada CCTV Wismajati. Hal tersebut diperkuat dengan hasil temuan Ditjen Migas berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja OM shift 2, data sheet pompa, data IPP dan catatan pergerakan arus minyak di Om control room, data ATG di DCS dan data historical report pompa 42P-205A/C(Run).
 - b. Manajemen RU VI melakukan kelalaian, penundaan berlarut dan tidak kompeten dalam menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai bau yang menyengat yang mengindikasikan adanya kebocoran pada tangki sehingga membuat warga melakukan demo/aksi di depan Wisma Sejati.
 - c. Manajemen RU VI melakukan kelalaian, penundaan berlarut dan tidak kompeten, tidak segera melakukan langkah-langkah untuk mencegah adanya korban luka atau meninggal, seperti penutupan jalan raya balongan sekitar tangki kilang minyak RU VI. Terdapat perbedaan jeda waktu antara kebocoran dengan ledakan sekitar kurang lebih 110 menit, yang seharusnya dapat digunakan oleh Manajemen RU KU VI yang menjalankan fungsi

- security, HSE dan personil emergency untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah adanya korban luka atau meninggal, seperti melakukan penyekatan jalan raya balongan.
- d. PT Pertamina (Persero) melakukan pengabaian kewajiban hukum dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi perusahaan inspeksi pada tahun 2017 yang memberikan saran untuk pemasangan pelindung petir di area tangki dan perlu dilakukan painting atau coating terhadap shell dan roof yang terindikasi mengalami general corrosion.
 - e. PT Pertamina (Persero) melakukan kelalaian dan tidak kompeten atas pemeliharaan jaringan CCTV karena telah terjadi serangan malware yang menginfeksi system IT di RU VI Balongan sejak tanggal 6 Maret 2021. Kondisi CCTV saat kejadian ledakan tanggal 29 Maret 2021 dimana titik CCTV di sekitar tangki terbakar semua dalam kondisi mati dikarenakan VMS server CCTV belum selesai di recovery.
 - f. Bupati Indramayu dan Ketua Tim Tanggap Darurat melakukan penundaan berlarut dan perbuatan tidak patut dalam proses ganti rugi karena tidak partisipatif dan dilakukan secara sepihak dalam proses ganti rugi dampak kebakaran tangki

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Ombudsman RI menyampaikan:

1. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional secara bersama-sama melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. memperkuat sistem pengamanan tangki kilang yang mampu mendeteksi kebocoran dengan memasang fire detection, sistem proteksi/penangkal petir di seluruh tangki RU II sd. RU VII dalam rangka meningkatkan keamanan Tangki.
- b. memasang CCTV yang saling handal dan tangguh serta terintegrasi yang mendukung sistem pengamanan di seluruh tangki RU II sd. RU VII.
- c. PT Pertamina (Persero) memperkuat sarana prasarana RU VI dilengkapi dengan early warning system alarm, detector gas, dan CCTV di area tangki untuk dapat melakukan langkah-langkah cepat dan tepat apabila adanya suatu kebocoran dan kebakaran serta dapat dijadikan bahan evaluasi atas insiden tersebut.
- d. menyiapkan dan mengaktifkan zona penyangga di sekitar area RU VI.
- e. memperkuat kembali fungsi security, HSE dan personil emergency respons dan perlu mengkaji SOP Kedaruratan yang ada.
- f. memperkuat sistem pengamanan RU VI dengan sarana pemeriksaan deteksi bom dengan menggunakan metal detector, explosive detector, Gate Metal Detector, anjing pelacak dan sarana lainnya yang dapat mendeteksi dan mencegah dari ancaman bom atau gangguan keamanan lainnya.
- g. memperkuat sosialisasi peringatan dini dan SOP Kedaruratan kepada masyarakat sekitar.

2. Direktur Jenderal Minyak Gas dan Bumi Kementerian ESDM:

- a. menyusun kebijakan untuk membuat panduan atau standar

sistem proteksi petir pada tangki kilang minyak yang sesuai dengan daerah tropis, sehingga diperoleh keseragaman dalam menggunakan sistem proteksi petir dan sistem grounding yang sesuai untuk daerah tropis seperti di Indonesia.

- b. mengkaji kembali prosedur dan implementasi pelaksanaan inspeksi teknis yang mengacu pada standar/code dan regulasi migas dengan mempertimbangkan durasi (waktu/frekuensi) maupun tingkat resiko peralatan migas khususnya dalam hal ini tangki penimbun.

3. Bupati Indramayu

- a. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan penutupan jalan balongan sekitar tangki kilang Minyak RU VI demi keamanan dan keselamatan warga.
- b. memfasilitasi penyelesaian secara partisipatif atas proses ganti rugi kepada masyarakat korban kebakaran Tangki Minyak RU VI Balongan.
- c. melakukan verifikasi secara kompherensif terhadap informasi adanya data tambahan warga terdampak sejumlah 800 orang/kk dan menyampaikan hasil tersebut kepada PT Kilang Pertamina Internasional untuk segera diberikan ganti rugi.
- d. Melakukan pembinaan kepada Asda II selaku Ketua Tim Tanggap Darurat untuk melakukan penyelesaian ganti rugi secara kompeherensif.

4. Asda II Pemerintah Kabupaten Indramayu Selaku Ketua Ketua Tim Tanggap Darurat Segera melakukan penyelesaian proses ganti rugi terhadap warga terdampak secara komprehensif.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero)
 - a. PT KPI telah melakukan pemasangan tambahan FGDS (Flamable Gas Detection System) dan Sistem Penangkal Petir dan terus dijalankan di seluruh kilang PT KPI (detail data terlampir).
 - b. Disamping pemasangan FGDS, PT KPI telah membeli kamera untuk mendeteksi adanya bocoran gas di sekeliling tangki dan membutuhkan waktu sekitar 3 bulang untuk pemasangannya. Estimasi selesai pemasangan pada bulan Maret 2022.
 - c. PT KPI telah menyewa kamera dan melakukan pemeriksaan seluruh tangki di RU IV dan RU VI dan apabila ada indikasi lik maka langsung dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.
 - d. Terkait penangkal petir PT KPI telah menempuh 2 jenis, yaitu dengan menggunakan latteice tower dan Faraday Cage dengan melakukan benchmark dengan Petronas, Exxon, maupun dengan SK.
 - e. PT Pertamina (Persero) dan PT KPI telah melakukan pemasangan tambahan CCTV di seluruh kilang (detail progress pemasangan terlampir) sehingga di setiap kilang sekarang terdapat ruang control CCTV yang melakukan control CCTV selama 24 jam oleh bagian keamanan. Pemasangan CCTV juga akan diintegrasikan dengan Perumahan dan lingkungan sekitar kilang serta terhubung dengan kantor Pusat.

- f. PT KPI telah memperkuat saranan prasarana RU VI dengan early warning system alarm, detector gas, dan CCTV di area tangki untuk dapat melakukan Langkah-langkah cepat dan tepat apabila adanya suatu kebocoran dan kebakaran serta dapat dijadikan bahan evaluasi atas insiden dimaksud. Alat dimaksud seperti: Penambahan hazard alarm, FGDS dan CCTV terus dijalankan.
- g. PT Pertamina (Persero) dan PT KPI mengaktifkan zona penyangga di sekitar area RU VI dengan melakukan evaluasi buffer zone oleh HSSE Kantor Pusat dengan mengajukan penlok lagi di sekitar TTBM sebagai buffer zone. PT KPI juga telah mendapatkan izin relokasi jalan di samping kilang yang akan ditutup dan dipindahkan ke jalan yang sudah dibuat oleh PT Pertamina sejak tahun 1993 yaitu jalan ke Butin.
- h. PT KPI telah memperkuat fungsi Security, HSE, dan Personil emergency response dan mengkaji SOP kedaruratan dengan bekerjasama dengan Dirpamobvit Polda Jabar, Implementasi Command Centre RU VI Balongan, ada 315 titi CCTV untuk memperkuat surveillance, training penguatan kompetensi berupa sertifikasi emergency response, Sertifikasi fireman telah dilakukan 2 batch yang nantinya akan terus dilakukan secara bertahap.
- i. PT KPI telah memperkuat system pengamanan RU VI dengan Implementasi Command Centre RU VI Balongan, detector dengan garret detector untuk melakukan pendeteksian dini terhadap barang-barang yang mencurigakan (barang, orang dan kendaraan), Setiap pengunjung wajib mempunyai kartu

akses, penumpang harus turun jalan kaki, supir diperiksa perlengkapannya termasuk mobil, RU VI telah memiliki anti drone (gun jammer), Pihak Arhanud 14 Cirebon juga bekerjasama dengan RU VI untuk mengawasi lintas udara di atas RU VI.

- j. PT KPI telah melakukan sosialisasi SOP di seluruh Kilang berupa pelatihan gabungan penanggulangan kedaruratan bersama masyarakat, emergency driil secara rutin, seperti melibatkan masyarakat dan Pemda setempat.
 - k. Penutupan jalan didekat kilang tidak ada masalah tinggal koordinasi dengan Pemda Idramayu karena dari Pemda yang akan menutup.
2. Pemerintah Kabupaten Indramayu telah berkoordinasi dengan PT Kilang Pertamina Internasional untuk penutupan jalan yang dekat dengan Kilang serta telah selesai melakukan verifikasi dan ganti rugi terhadap warga yang terdampak ledakan.



10. Kebocoran pipa PT Pertamina Hulu Energi ONWJ di daerah pesisir laut Karawang

Penyusun: Keasistenan Utama V, Ombudsman RI

Maladministrasi

Adanya tindakan pengabaian tidak memberikan pelayanan atas kebocoran pipa PT Pertamina Hulu Energi ONWJ di daerah pesisir laut Karawang yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Sektor Energi

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman menyelesaikan dengan fasilitasi kepada perusahaan terkait, dengan hasil, PT PH ONWJ melakukan pembersihan terhadap ceceran oil spil dan telah melakukan perbaikan pipa bocor yang berdampak kepada nelayan

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan korban langsung terkait kebocoran pipa PT Pertamina Hulu Energi (PT. PHE) ONWJ di daerah pesisir laut Karawang.
2. Pada tanggal 15 April 2021, terjadi kebocoran pipa milik PT Pertamina Hulu Energi ONWJ pada jalur Pemipaan dari Sumur BZZA di areal Kepulauan Seribu menuju *central plan* Kabupaten Karawang sekitar 15 mil laut dari pantai Karawang.
3. Berdasarkan informasi Pelapor, atas kebocoran pipa PT PHE ONWJ Pelapor menyangkan tidak adanya pemberitahuan dari pihak PT

PHE ONWJ antara tanggal 15-18 April 2021 terkait kebocoran pipa. Hal ini dikarenakan banyak nelayan yang tetap memutuskan untuk melaut pada hari itu padahal kondisi air tercemar *oil spill*. Bebarapa nelayan juga mengalami kerusakan jaring akibat terkena ceceran *oil spill*.

4. Pada tanggal 22 April 2021, Pelapor menyampaikan pengaduan melalui *WhatsApp Center Ombudsman RI* terkait permasalahan dimaksud.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 3-4 Mei 2021 Tim Pemeriksa melakukan peninjauan lapangan dan permintaan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, Pelapor, Rukun Nelayan Sungai Buntu, dan PT PHE ONWJ.
2. Pada tanggal 21 Mei 2021 Tim Pemeriksa melakukan pertemuan dengan Pelapor dan Terlapor dalam rangka penyampaian hasil pemeriksaan lapangan.
3. Pada tanggal 2 Juni 2021, Tim Pemeriksa mengirim surat kepada Pelapor perihal tindak lanjut yang telah dilakukan Ombudsman RI.
4. Pada tanggal 2 Juni 2021, Tim Pemeriksa mengirim surat kepada Pelapor yang memberitahukan terkait tindak lanjut oleh Ombudsman kepada Pelapor.
5. Pada tanggal 2 September 2021, PT PHE ONWJ melaksanakan sarasehan dengan tema "Nelayan, Pertamina dan Pemberdayaan: Maju Ekonominya dan Berdaya Nelayannya" yang dihadiri oleh Perwakilan Nelayan Pesisir Karawang, Bupati Karawang dan Ombudsman Republik Indonesia.
6. Pada tanggal 21 September 2021, Tim Pemeriksa meminta klarifikasi lanjutan kepada SKK Migas dan PT PHE ONW.

7. Pada tanggal 28 September 2021, Tim Pemeriksa meminta keterangan kepada Ditjen PSLB3 terkait dengan dampak lingkungan ledakan tangka.
8. Pada tanggal 15 Oktober 2021, Tim Pemeriksa menerima penjelasan secara langsung dari PT PHE ONWJ perihal dokumen AMDAL, *Standart Maintenance*, dan Program CSR.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Ombudsman RI menyampaikan:

1. Upaya PT PH ONWJ melibatkan para nelayan membersihkan oil spil di perairan terdampak hanya program charity singkat yang tidak bisa memulihkan dampak social ekonomi nelayan secara berkelanjutan. Oleh karena itu pihak perusahaan mesti memperbaiki program CSR nya diarahkan untuk pemulihan social ekonomi nelayan dalam bentuk lebih kongkrit dan berkelanjutan.
2. PT PHE ONWJ untuk menindaklanjuti dampak social, ekonomi dan lingkungan akibat kebocoran pipa PT PHE ONWJ dengan melibatkan masyarakat nelayan setempat guna membahas bersama untuk solusi permasalahan tersebut.
3. PT PHE ONWJ harus melakukan koordinasi dan kerjasama lintas Kementerian/Lembaga (KLHK dan KKP) untuk pemulihan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup di sekitar lokasi. Sebab pencemaran laut tersebut mempengaruhi jarak mencari ikan. Di tengah pandemi Covid-19, resiko pencemaran lingkungan akan mengancam sosoal ekonomi warga beresiko menimbulkan kemiskinan baru.
4. Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dokumen AMDAL, dokumen pengamanan internal dan sistem manajemen Pengamanan

dan Pedoman Pengamaman Objek Vital Nasional milik perusahaan, dokumen pengadaan dan pemeliharaan/perawatan asset, dokumen kontigensi dan dokumen edukasi *early warning system* kepada masyarakat.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. PT PHE ONWJ telah melakukan pembersihan terhadap ceceran *oil spill* dan telah melakukan perbaikan pipa yang bocor.
2. PT PHE ONWJ akan melakukan penggantian terhadap jaring nelayan yang rusak akibat terkena *oil spill* Pelapor.
3. PT PHE ONWJ sedang melakukan inventarisasi dan selanjutnya dilakukan penggantian.
4. PT PHE ONWJ telah memiliki AMDAL dan secara berkala akan melakukan perawatan pipa berdasarkan *time line* perbaikan Pipa serta penggantian dengan pipa baru.
5. Program CSR akan melibatkan seluruh kelompok nelayan..
6. PT PHE ONWJ akan meningkatkan *early warning system* melalui *Emergency Response & Crisis Management Zona 5*.
7. PT PHE ONWJ telah melaksanakan sarasehan yang melibatkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karawang.



11. Penundaan berlarut dalam proses pencairan jaminan reklamasi atas nama PT Rinjani Kartanegara oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyusun: Keasistenan Utama V, Ombudsman RI

Maladministrasi

Penundaan berlarut

Dalam proses pencairan jaminan reklamasi atas nama PT Rinjani Kartanegara oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pertambangan (Pencairan Jaminan Reklamasi)

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman melakukan penyelesaian kepada Kementerian/instansi dan pihak terkait untuk dapat secara komprehensif menyelesaikan persoalan pencairan jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara. Kemudian, Kementerian ESDM telah menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan untuk persetujuan pencairan sisa jaminan dan perintah penempatan sisa jaminan reklamasi tahun 2010-2018 PT Rinjani Kartanegara

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Rinjani Kartanegara (Dalam Pailit).
2. Pada tanggal 24 November 2009, Pj. Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Rinjani Kartanegara No. 540/1654/IUP-OP/MB-PBAT/XI/2009 sampai dengan tanggal 24 November 2021.

3. Pada tanggal 17 September 2020, Gubernur Kalimantan Timur mengirim surat No. 503/5455/Jamrek/DPMPTSP/IX/2020 kepada Direktur PT Rinjani Kartanegara mengenai persetujuan pencairan dan penempatan dana jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara.
4. Pada tanggal 19 November 2020, Pelapor mengirim surat Nomor: 072/SK/RK (Dalam Pailit)-DPMPTSP/XI/2020 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur mengenai permohonan peminjaman surat berharga dokumen jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara.
5. Pada tanggal 21 Januari 2021, Pelapor mengirim surat No. 002/SK-DIR/I/2021 kepada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM mengenai permohonan pencairan dana jaminan reklamasi atas nama PT Rinjani Kartanegara.
6. Pada tanggal 5 Februari 2021, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengirim Surat No. B/280/MB.07/DBT.PL/2021 mengenai tanggapan permohonan pencairan jaminan reklamasi atas nama PT Rinjani Batubara yang pada intinya menyampaikan bahwa:
 - a. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menerima pelimpahan bukti asli penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang PT Rinjani Kartanegara dari Gubernur Kalimantan Timur.
 - b. PT Rinjani Kartanegara telah dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

W10.U1.16661.HT.03.X.2017.AP.04 tanggal 10 Oktober 2017 perihal pemberitahuan dan penyampaian Salinan Putusan No. 104/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- c. PT Rinjani Kartanegara untuk segera menyampaikan salinan digital surat persetujuan pencairan jaminan reklamasi dari Gubernur Kalimantan Timur.
 - d. Permohonan pencairan jaminan reklamasi belum dapat diproses lebih lanjut hingga proses peralihan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dari Pemerintah Provinsi kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta evaluasi status badan hukum PT Rinjani Kartanegara.
7. Pada tanggal 12 Maret 2021, Pelapor mengirim Surat Nomor: 009/SK/RKGM/III/2021 kepada DPMPTSP Kalimantan Timur mengenai informasi pelimpahan dokumen penempatan jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara yang intinya memohon informasi dan penjelasan mengenai serah terima dokumen bukti asli penempatan jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara kepada Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau DPMPTSP Kalimantan Timur bisa melakukan serah terima dokumen jaminan reklamasi yang telah selesai dilakukan verifikasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Pada bulan Maret 2021, DPMPTSP Kalimantan Timur mengirim Surat Nomor: 503/543/DPMPTSP-IV/III/2021 kepada PT Rinjani Kartanegara mengenai klarifikasi penempatan jaminan sektor pertambangan dan menyampaikan bahwa Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral masih dalam proses pendataan dan penataan kewajiban reklamasi dan pasca tambang bagi Izin Usaha Pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (IUP-PMDN) yang baru berpindah kewenangan dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat sehingga proses serah terima dokumen jaminan reklamasi dan/atau pasca tambang IUP PMDN ditunda prosesnya sampai selesainya penataan reklamasi dan/atau pasca tambang IUP PMDN.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Dalam menindaklanjuti Laporan/Pengaduan a.n. PT Rinjani Kartanegara, Keasistenan Utama V Ombudsman RI melakukan pemeriksaan dokumen yang disampaikan Pelapor serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pencairan jaminan reklamasi.
2. Keasistenan Utama V Ombudsman RI melakukan klarifikasi langsung kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* mengingat situasi pandemik.
3. Atas hasil klarifikasi kepada Terlapor dan Pihak Terkait, Keasistenan Utama V melakukan klarifikasi lanjutan kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses klarifikasi lanjutan dimaksud, Keasistenan Utama V juga mengundang Tim Kurator PT Rinjani Kartanegara (Dalam Pailit) serta Sdr. Nordyansyah Nasrie selaku

Pelapor untuk dapat dilakukan pembahasan terkait perkembangan tindak lanjut permohonan pencairan jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara pasca peralihan kewenangan bidang pertambangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun mengingat dalam undangan dimaksud dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan jaminan reklamasi Pelapor tidak hadir, maka Tim Pemeriksa kembali mengundang untuk meminta klarifikasi perkembangan tindak lanjut permohonan Pelapor.

4. Bahwa dalam proses tindak lanjutnya, Tim Pemeriksa juga tidak hanya melakukan koordinasi *follow up* terkait perkembangan tindak lanjut oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM namun juga secara informal sebagai percepatan penyelesaian laporan, mengingat dalam beberapa kesempatan, Terlapor belum dapat memberikan kepastian hasil tindak lanjut.
5. Dalam rangka tindak lanjut laporan pengaduan, Tim Pemeriksa menyampaikan Surat Ketua Ombudsman RI perihal Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan a.n. PT Rinjani Kartanegara yang ditujukan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba, Kementerian ESDM.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Keasistenan Utama V Ombudsman RI menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pokok laporan, Pelapor menyampaikan dugaan

penundaan berlarut terkait permohonan pencairan jaminan reklamasi atas nama PT Rinjani Kartanegara oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen serta permintaan keterangan kepada para pihak, Pelapor telah melakukan serangkaian proses hingga telah terbit Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 503/5455/Jamrek/DPMPTSP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal persetujuan pencairan dan penempatan dana jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara yang ditujukan kepada Direktur PT Rinjani Kartanegara. Pada intinya total jaminan yang dapat dicairkan sebesar Rp 8.615.742.681,05 (delapan milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma nol lima rupiah).
3. Menindaklanjuti persetujuan pencairan dan penempatan dana jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara telah dilakukan koordinasi antara Dinas ESDM dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dengan Kementerian ESDM. Namun Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM belum memberikan kepastian proses permohonan pencairan dana reklamasi Pelapor dengan belum diberikannya arahan dan jadwal penyerahan dokumen asli dari Pemerintah Provinsi ke Kementerian ESDM sebagai bagian dari tindak lanjut permohonan Pelapor. Hal itu mengingat telah beralihnya kewenangan urusan di bidang pertambangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian Pelayanan, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyampaikan Surat Kepala DPMPTSP Kalimantan Timur Nomor: 503/438/DPMPTSP-IV/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Permohonan Jadwal Penyerahan Dokumen Jaminan Tambang yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Surat dimaksud merupakan tindak lanjut dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur atas Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: B567/MB.07/DJB.T/2022, tanggal 5 Februari 2022, perihal Penyerahan Bukti Asli jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang. Dalam surat dimaksud, pada intinya mohon jadwal penyerahan dokumen jaminan tambang pada minggu terakhir bulan Maret 2022 mengingat Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sebagai OPD yang melakukan pengelolaan penempatan bukti asli jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang telah siap melaksanakan agenda serah terima tersebut. Namun serah terima berkas baru dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022.
5. Bahwa hingga tanggal 8 Juni 2022, Direktorat Teknik dan Lingkungan belum dapat memastikan penyelesaian tindak lanjut atas permohonan Pelapor.
6. Sehubungan belum adanya tindak lanjut, Tim Pemeriksa kembali menyampaikan Surat Ketua Ombudsman kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Dalam surat dimaksud, pada intinya disampaikan bahwa Ombudsman RI meminta untuk segera

menyelesaikan proses evaluasi atas permohonan PT Rinjani Kartanegara dan menyampaikan perkembangan prosesnya kepada Ombudsman RI.

7. Atas surat sebagaimana angka 6 (enam), Ombudsman RI memperoleh tanggapan dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Teknik Tambang, yang pada intinya PT Rinjani Kartanegara telah mendapatkan pencairan sisa Jaminan Reklamasi dan Perintah Penempatan Sisa Jaminan Reklamasi Tahun 2010-2018.
8. Bahwa berdasarkan serangkaian hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa berpendapat "telah ditemukan Maladministrasi berupa penundaan berlarut oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam permohonan pencairan jaminan reklamasi PT Rinjani Kartanegara dan telah selesai dalam proses pemeriksaan dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kementerian ESDM telah menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahannya melalui Surat Menteri ESDM perihal persetujuan pencairan sisa jaminan dan perintah penempatan sisa jaminan reklamasi tahun 2010-2018 PT Rinjani Kartanegara.
 - b. PT Rinjani Kartanegara telah mencairkan jaminan reklamasi sebesar Rp 8.615.742.681,05 (delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah lima sen).
 - c. Kurator PT Rinjani Kartanegara (Dalam Pailit) telah menempatkan sisa jaminan reklamasi tahun 2010-2018 di Bank BNI 46 sebesar Rp 8.675.906.573,93 (delapan miliar

enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh tiga rupiah).







KESEHATAN



1. Dugaan tidak memberikan pelayanan oleh RSUD Banten terhadap Pelapor yang membawa anaknya berobat ke RSUD Banten dengan menggunakan SKTM dari Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kab. Serang

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten

Maladministrasi

Tidak Memberikan Layanan

Dalam penanganan medik (pengobatan) terhadap anak Pelapor sesuai ketentuan Peraturan Gubernur yang berlaku di RSUD Banten

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelayanan Kesehatan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman memfasilitasi penyelesaian kepada RSUD Banten, dengan hasil adanya perbaikan, yang mana Pelapor dapat memperoleh keringanan biaya

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor adalah warga Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang;
2. Menurut keterangan Pelapor, pada pukul 07.00 WIB, Pelapor mengantarkan anaknya berobat ke RSUD Banten. Pelapor mengantarkan anaknya setelah mendapat rujukan SKTM dari Puskesmas Tirtayasa pada 6 Desember 2022. Pada saat datang ke

RSUD Banten, Pelapor membawa SKTM dari Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa, Kartu Keluarga dan identitas diri.

3. Pada saat di RSUD Banten, Pelapor diterima oleh petugas RSUD Banten. Dalam prosesnya, Pelapor teridentifikasi sebagai peserta BPJS dengan status kepesertaan Tidak Aktif karena memiliki tunggakan iuran. Anak Pelapor belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS meski sudah berusia 8 bulan lebih. Petugas RSUD Banten menyampaikan bahwa Pelapor harus mengaktifkan terlebih dahulu kepesertaan BPJSnya dan memasukkan anaknya sebagai peserta BPJS. Pelapor juga diminta untuk ke Dinas Sosial Kabupaten Serang untuk mendapatkan Surat Pengantar.
4. Pada hari yang sama, Pelapor mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Serang untuk memperoleh Surat Pengantar seperti yang diminta RSUD Banten. Berdasarkan informasi dari salah satu pegawai Dinas Sosial Kab. Serang bahwa Dinas Sosial tidak memiliki produk sebagaimana diminta. Pelapor diinformasikan juga bahwa layanan di RSUD semestinya cukup dengan menunjukkan SKTM dari desa.
5. Sampai dengan pulanginya Pelapor dari Dinas Sosial, anak Pelapor belum memperoleh layanan di RSUD Banten dan Pelapor tidak memperoleh penjelasan mengenai prosedur bantuan layanan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Akhirnya, Pelapor membawa anaknya berobat melalui Jalur Umum (berbayar) di RSUD Banten agar anaknya segera mendapatkan pelayanan.
6. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman melalui telepon, dengan harapan bahwa anak Pelapor segera mendapatkan

layanan/penanganan oleh RSUD Banten.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Pada hari Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman, Petugas langsung meminta kelengkapan dokumen Pelapor yang terdiri dari: SKTM dari Desa, Kartu Keluarga, KTP Orangtua pasien, serta Surat Rujukan dari Puskesmas sebagai bahan tindak lanjut;
2. Ombudsman menghubungi Dinsos Kabupaten Serang terlebih dahulu untuk mengklarifikasi informasi dan meminta penjelasan mengenai program Dinas Sosial mengenai pembiayaan kesehatan bagi warga Kabupaten Serang;
3. Setelah memperoleh dokumen-dokumen pelapor dan melengkapi informasi kronologi, pada hari yang sama Asisten Ombudsman menghubungi Direktur RSUD Banten untuk menyampaikan mengenai pengaduan yang diterima Ombudsman dan mengkonfirmasi kendala yang dialami Pelapor.
4. Direktur RSUD Banten langsung menindaklanjuti dengan mengumpulkan informasi di lapangan dari stafnya dan melaporkannya kepada Ombudsman. Direktur juga menjelaskan bahwa apabila Pelapor (anaknya sebagai pasien) layak diberikan layanan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka akan dilayani sebagaimana mestinya.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

1. Pada saat menerima pengaduan, Ombudsman memastikan agar Pelapor memahami hak serta kewajiban dan memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan guna memperoleh layanan bagi warga tidak

mampu di RSUD Banten;

2. Pada saat klarifikasi pertama, Ombudsman meminta kepada Direktur RSUD Banten agar mengedepankan fakta bahwa Pelapor merupakan warga tidak mampu dan anak Pelapor memerlukan penanganan medis segera daripada memenuhi faktor administrasi terlebih dahulu dalam memberikan pelayanan;

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

1. Ombudsman menghubungi Pelapor dan memperoleh konfirmasi bahwa Pelapor sudah mendapatkan penjelasan lebih lengkap dari petugas RSUD Banten mengenai ketentuan dan proses pengurusan layanan agar memperoleh bantuan sesuai ketentuan. Diantaranya; mengurus reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan, mendaftarkan/mengikutsertakan anak (pasien saat ini) sebagai peserta BPJS, dan lain-lain. Selain itu, anak Pelapor Sudah memperoleh layanan dari tenaga medis di RSUD Banten dan sudah memperoleh layanan ruang perawatan;
2. Dua hari kemudian, Pelapor memberikan informasi kepada Ombudsman bahwa anaknya sudah diperbolehkan pulang dan Pelapor memperoleh keringanan biaya dari rumah sakit sehingga biaya pengobatan/perawatan yang ditanggungnya tidak besar.
3. RSUD Banten berjanji akan melakukan evaluasi pelayanan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan lebih baik sebagai bahan peningkatan layanan di masa yang akan datang.



2. Dugaan tidak memberikan pelayanan oleh BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dalam melakukan pengajuan klaim obat ginjal

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat

Maladministrasi

Tidak Memberikan Pelayanan

Dalam melakukan pengajuan klaim obat ginjal pada BPJS Kesehatan Cabang Manokwari

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Kesehatan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman memfasilitasi penyelesaian melalui BPJS Cabang Manokwari, dengan hasil, klaim obat dengan BPJS dapat dilakukan Pelapor

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor adalah salah satu pasien yang sedang berobat di RSUD Manokwari, setelah mendapat arahan dari Dokter yang menangani, Pelapor membeli obat pada Apotek Kimia Farma sesuai dengan resep dokter tersebut. Setelah mendapatkan obat tersebut, Pelapor ingin melakukan proses klaim obat. Penyampaian dari BPJS obat yang dibeli tersebut dapat di klaim pada pihak RSUD Manokwari.
2. Pelapor mencoba mengklaim obat di BPJS Kesehatan dan mendapat penjelasan bahwa obat yang tidak disertai alasan resmi tidak bisa diklaim.

3. Pelapor berharap agar bisa mengklaim obat tersebut pada BPJS Kesehatan dan jika tidak dapat di klaim, kiranya disertai dengan penjelasan resmi sesuai aturan yang berlaku.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 15 Maret 2022 bertempat di ruang rapat kantor BPJS Cabang Manokwari, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen kepada BPJS Kesehatan Cabang Manokwari.
2. Bertempat di Ruang Pengelola JKN RSUD manokwari, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat meminta keterangan dari Pihak RSUD Manokwari.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menyimpulkan tidak diberikannya pelayanan oleh BPJS Kesehatan Cabang Manokwari berupa penyampaian informasi kepada Pelapor tentang mekanisme pengajuan klaim obat BPJS sehingga Pelapor mengalami kesulitan untuk memperoleh obat

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menyampaikan agar BPJS Kesehatan cabang Manokwari agar berkoordinasi dengan Direktur RSUD Manokwari untuk tetap melakukan pergantian biaya pasien karena sesuai kebijakan JKN bahwa selama terdapat indikasi dokter terhadap pasien maka obat yang tidak terdapat pada formularium nasional tetap dapat di klaim.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, RSUD Kabupaten Manokwari telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 344.000 kepada Pelapor.



3. Dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara terhadap permintaan informasi laporan rekam medis dan catatan obat pasien atas nama JAS

Penyusun:

Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali

Maladministrasi

Tidak Memberikan Pelayanan

Dalam permintaan informasi laporan rekam medis dan catatan obat pasien atas nama Judith Ann Castello

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Kesehatan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman menyelesaikan dengan meminta RSUD Bali Mandara untuk dapat mempertimbangkan permintaan Pelapor. Kemudian, hasil penyelesaian, telah diberikan rekam medis kepada Pelapor

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan korban langsung yang mengakses pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara. Pada tanggal 9 Juni 2021 ia mulai dilakukan perawatan lalu tertanggal 12 Juni 2021 pihak Rumah Sakit melakukan operasi tulang kepada Pelapor;
2. Berdasarkan keterangan Pelapor, pada tanggal 13 Juni 2021, Pelapor menerima penyuntikan obat dari seorang perawat yang diinjeksi melalui kabel infus yang tersuntik ke pembuluh darah/vena Pelapor. Pada saat itu obat disuntikkan dengan laju tekanan tinggi yang

mengakibatkan penyumbatan serta pemengkakan pada vena telapak tangan Pelapor. Berkaitan dengan hal tersebut Pelapor menduga adanya praktik Malpraktik atas penyuntikan cairan obat tersebut;

3. Pada tanggal 20 Desember 2021, Pelapor melalui Vidhi Law Office mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada RSUD Bali Mandara. Dalam klarifikasi tersebut terdapat point permintaan dokumen laporan rekam medis dan catatan obat Pelapor;
4. Pada tanggal 29 Desember 2021 pihak RSUD Bali Mandara (Terlapor) telah memberikan jawaban klarifikasi dimana disampaikan bahwa telah memberikan dokumen berupa surat kontrol, surat keterangan dirawat, surat keterangan diagnose, discharge summary dan hasil lab. Dimana disampaikan pula rekam medis dapat diberikan dalam bentuk resume. Namun menurut Pelapor sampai saat ini pihak Terlapor belum pernah menyerahkan dokumen tersebut kepada Pelapor;
5. Pada bulan Januari 2022, Pelapor melalui Vidhi Law Office memberikan surat tanggapan kepada Terlapor dimana dalam surat tersebut Pelapor menyanggah bahwa pernah menerima resume medis karena pihak Terlapor beralasan sedang dilakukan investigasi internal oleh pihak manajemen RS;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada bulan Januari sampai dengan Mei 2022, Pelapor beberapa kali melakukan upaya baik dengan datang langsung maupun melalui email untuk mendapatkan dokumen tersebut, namun dari pihak RSUD Bali Mandara tidak pernah memberikannya;
7. Berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor berharap pihak RSUD Bali

Mandara dapat memberikan dokumen laporan rekam medis dan catatan obat.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada Rumah Sakit Umum Bali Mandara dimana disampaikan bahwa berkaitan dengan permintaan dokumen laporan rekam medis dan catatan obat, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang sudah tertuang dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Pemulangan Pasien Rawat Inap RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dengan dokumen nomor IRNA/SPO/053/2017 Rev 02, kami telah memberikan dokumen kepada pasien pada saat pemulangan pasien rawat inap, berupa surat control dan discharge summary, berkas tersebut sudah diberikan pada tanggal 14 Juni 2021;
2. Bahwa keterangan Terlapor, pelapor belum menerima dokumen tersebut sehingga tidak ada kejelasan obat yang telah disuntikan kepada Pelapor. Sehubungan dengan hal tersebut Tim Pemeriksa melakukan pertemuan para pihak dimana Rumah Sakit memberikan ringkasan rekam medis Pelapor dalam ringkasan rekam medis juga sudah tercantum obat dan dosis apa yang diberikan serta terhadap sakitnya tangan pelapor yang diduga karena suntikan obat solusi yang diberikan rumah sakit yaitu diberikan yaitu akan dicek terlebih dahulu sakit pada tangan Pelapor lalu diberikan pengobatan sesuai dengan peraturanyang berlaku
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan

Ombudsman RI Provinsi Bali berpendapat:

- a. Bahwa Terlapor adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dimana melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Pelapor sehingga Pelapor meminta untuk mendapatkan rekaman medis untuk mengetahui obat dan dosisnya yang disuntikan kepada Pelapor. Namun Berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor tidak bisa mendapatkannya. Berdasarkan keterangan Terlapor, pada saat kepulangan Pelapor telah mendapat dokumen ringkasan pulang (discharge summary) atas nama Judith Ann Costello dimana dalam ringkasan pulang terdapat nama obat, frekuensi dan cara pemberiannya selama rawat inap serta obat setelah rawat inap;
- b. Berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor memerlukan rekaman medis untuk melihat obat yang disuntikan pada tangannya namun Rumah Sakit tidak dapat memberikannya sesuai dengan Angka 3 Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dimana disampaikan bahwa Isi rekam medis dalam bentuk ringkasan rekam medis. Berdasarkan peraturan tersebut Rumah Sakit telah memberikan ringkasan rekam medis pada pertemuan tanggal 11 Juli 2022;
- c. Berdasarkan hasil pertemuan para pihak, terkait permasalahan tindakan medis pada saat pemberian obat yang diduga oleh Pelapor, Terlapor telah memberikan solusi pada saat pertemuan dimana sakit pada tangan Pelapor akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu lalu diberikan pengobatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menyampaikan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, maka disimpulkan Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari Terlapor dimana Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara telah memberikan ringkasan rekam medis kepada Pelapor serta solusi terhadap sakit pada tangan Pelapor.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil bahwa Tim Pemeriksa sudah mendapatkan informasi dari Pelapor dimana saat ini rumah sakit sedang melakukan penanganan/terapi terhadap tangan pelapor.



4. Dugaan penyimpangan prosedur terkait pemberian izin pengelolaan parkir pada area Puskesmas Semin II Gunungkidul

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I. Yogyakarta

Maladministrasi

Dugaan penyimpangan prosedur

Terkait pemberian izin pengelolaan parkir pada area Puskesmas Semin II Gunungkidul

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Pelayanan Pendukung Fasilitas Kesehatan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman menyelesaikan dengan meminta keterangan kepada Instansi terkait, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. Hasil penyelesaian, kemudian, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan UPT Puskesmas Semin II menghentikan kegiatan layanan perparkiran yang dilakukan oleh Pemuda Karang Taruna Padukuhan Klepu

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan warga Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul yang mengadukan keresahannya atas potensi penyelewengan dari adanya petugas parkir di Puskesmas Semin II.
2. Ketika mengakses layanan di Puskesmas Semin II untuk memeriksakan kesehatannya, pelapor menilai ada petugas parkir

ilegal karena orang tersebut tidak menggunakan perlengkapan layaknya petugas parkir seperti menggunakan seragam, *id card* dan membawa tiket parkir.

3. Pelapor menghubungi Humas Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul melalui pesan whatsapp untuk mengadukan permasalahan parkir di Puskesmas Semin II.
4. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Humas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menghubungi Pelapor dan menyampaikan informasi bahwa pengelolaan parkir pada are Puskesmas Semin II dikelola oleh Karang Taruna Padukuhan Klepu, Rejosari, Semin dengan Dukuh sebagai penanggungjawab. Namun, legalitas parkir masih dalam proses penataan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
5. Pelapor mengadukan ke Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta karena tidak terdapat tindak lanjut oleh Humas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 29 September 2021, Perwakilan Ombudsman RI DIY menidaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan Plt. Kepala Puskesmas Semin II beserta jajaran.
2. Pada tanggal yang sama Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY juga meminta penjelasan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
3. Pada tanggal 25 Januari 2022 Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY meminta penjelasan melalui surat nomor: B/035/LM.13-13/057.2021/1/2022 berkenaan dengan tindak lanjut pertemuan

antara Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah diundang Dinas Kesehatan Gunungkidul. Surat tersebut mendapatkan tanggapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul melalui surat nomor: 035/0678/TUI.

4. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI DIY menyimpulkan:
 - a. Penyelenggaraan parkir di UPT Puskesmas Semin II merupakan perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Yang dimaksud pemerintah daerah disini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf a, dimana perparkiran dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Berdasarkan keterangan dari UPT Puskesmas Semin II, sebelumnya tidak ada petugas parkir di Puskesmas Semin II. Biasanya pengguna layanan secara mandiri memarkirkan kendaraannya di lahan parkir di dalam area Puskesmas Semin II. Sejak awal pertengahan September 2021, Puskesmas Semin II memberikan layanan vaksinasi covid-19. Sejak saat itu setiap harinya banyak masyarakat yang mengakses layanan vaksinasi. Sehingga dengan tingginya animo masyarakat yang datang dan demi menjaga ketertiban parkir kendaraan, Puskesmas Semin II berkonsultasi dengan Babinsa setempat. Oleh Babinsa disarankan untuk bekerjasama dengan Karang Taruna Padukuhan Klepu untuk menjadi petugas parkir. Namun demikian pengelolaan parkir tersebut belum ada legalitas yang mendasari kerjasama dengan pihak lain (Karang Taruna Dukuh Klepu)

- c. Kerjasama pengelolaan parkir dengan Karang Taruna Padukuhan Klepu di UPT Puskesmas Semin II memiliki tujuan baik yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor di area parkir UPT Puskesmas Semin II. Akan tetapi, bentuk Kerjasama tersebut belum jelas, apakah penunjukan langsung maupun kerjasama dengan penyedia jasa. Selain itu, apabila bentuknya penunjukan juru parkir maupun kerjasama dengan penyedia jasa, secara legal tidak sah karena prosesnya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perparkiran.
- d. Selain itu dalam pelaksanaannya para pengguna layanan parkir di UPT Puskesmas Semin II dipungut retribusi oleh Pemuda Karang Taruna Padukuhan Klepu. Akan tetapi tidak ada tarif yang jelas dan tidak ada karcis yang diberikan kepada pengguna layanan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana tarif menjadi komponen standar pelayanan yang harus diketahui oleh pengguna layanan. Dengan demikian keberadaan juru parkir dari Karang Taruna Padukuhan Klepu secara legal tidak sah.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI DIY menyampaikan:

1. Puskesmas Semin II telah menghentikan kegiatan layanan perparkiran yang dilakukan oleh Pemuda Karang Taruna Padukuhan

Klepu

2. Puskesmas Semin II telah membuat peraturan/regulasi mengenai pengelolaan layanan perparkiran di Puskesmas Semin II

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/ Implementasi

Laporan berhasil diselesaikan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan UPT Puskesmas Semin II telah menghentikan kegiatan layanan perparkiran yang dilakukan oleh Pemuda Karang Taruna Padukuhan Klepu pada tanggal 27 Agustus 2022.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan UPT Puskesmas Semin II membuat Surat Keputusan Penunjukan Petugas Parkir Puskesmas Semin II pada tanggal 27 November 2021.



5. Dugaan tidak kompetennya Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal yang menyebabkan kerumunan sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah

Maladministrasi

Tidak Kompeten

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal yang menyebabkan kerumunan sehingga terjadi pelanggaran protokol Kesehatan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelayanan kesehatan (Pelaksanaan Vaksinasi)

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman menyelesaikan dengan berkoordinasi kepada instansi yang berwenang, baik Pemerintah Daerah dan Aparat Kepolisian. Hasil penyelesaian, Walikota Palangkaraya menerbitkan Edaran mengenai Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan korban langsung yang merupakan Direktur Kantor Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya Periode 2021-2025. Pelapor sebagai warga Kota Palangka Raya yang berupaya untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.
2. Pada 4 Agustus 2021, dilaksanakan pendaftaran vaksinasi massal

untuk pemberian vaksin di tanggal 5 Agustus 2021 dengan kuota 3.000 orang di Pos Polisi Bundaran Besar. Pengumuman pendaftaran vaksinasi disampaikan melalui akun media sosial *facebook* Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palangka Raya. Pada saat pendaftaran tersebut, ribuan warga berdesakan untuk mendaftar vaksinasi.

3. Pada 5 Agustus 2021, karena merasa keberatan dengan pelaksanaan kegiatan pendaftaran vaksinasi massal yang dilaksanakan di Pos Polisi Bundaran Besar yang dianggap melanggar protokol kesehatan dan bertepatan Pemerintah Kota Palangka Raya sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pelapor menyampaikan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Pemeriksaan / Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti laporan / pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan langsung kepada Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya.
2. Atas hasil klarifikasi, dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah menyimpulkan:
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi Covid-19 membentuk tim pelaksana yang memiliki fungsi antara lain yaitu pendaftaran/verifikasi dan tim pelaksana dalam melaksanakan

pelayanan vaksinasi Covid-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan dimaksud kegiatan pendaftaran vaksinasi merupakan satu kesatuan dari rangkaian pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 sehingga pada proses pendaftaran harus tetap memperhatikan apa yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku

- b. Berdasarkan Diktum Kesatu huruf a Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/163/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa khusus kepada Walikota Palangka Raya, menetapkan dan memberlakukan PPKM Level 4 (Empat) pada tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang terdapat kasus aktif Covid-19, yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
- c. Berdasarkan Diktum Ketigabelas Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/163/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan
- d. Terkait pendaftaran vaksinasi yang diadakan Kepolisian Daerah

Kalteng dan jajarannya untuk pelaksanaan vaksinasi selanjutnya yaitu akan mengakomodir pendaftar melalui Rukun Tetangga (RT), lembaga dan organisasi serta juga akan dilaksanakan melalui aplikasi *online* untuk lebih memudahkan masyarakat yang mendaftar sebagai upaya memudahkan masyarakat serta meminimalisir terjadinya kerumunan.

- e. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat bahwa Kepolisian Resor Kota Palangka Raya tidak kompeten dalam pelaksanaan pendaftaran vaksinasi massal karena melakukan persiapan pelaksanaan pendaftaran vaksinasi merujuk atau mengikuti pada pengalaman vaksinasi sebelumnya yang hanya berjumlah 500 orang sedangkan vaksinasi massal yang diselenggarakan lebih besar dengan target berjumlah 3.000 orang, hanya menyediakan 15 orang petugas pendaftar dengan 5 meja dan menyediakan jangka waktu pendaftaran yang kurang panjang sehingga tidak dapat mengantisipasi kerumunan karena antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi massal walaupun dilaksanakan di lokasi yang luas yaitu Pos Bundaran Besar.
- f. Bahwa terjadi kelalaian dalam mencegah terjadinya kerumunan pendaftaran vaksinasi massal tanggal 4 Agustus 2021 karena tidak ada upaya pencegahan dengan terlibat langsung melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian oleh Walikota Palangka Raya terhadap kegiatan pendaftaran vaksinasi massal dan tidak melaksanakan pelarangan terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan

Upaya Penyelesaian Ombudsman:

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi

Kalimantan Tengah menyampaikan agar Walikota Palangka Raya untuk memberikan himbauan secara tertulis dan dipublikasikan secara terbuka kepada Penyelenggara Vaksinasi Covid-19 di Kota Palangka Raya agar:

1. Dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan kerjasama/koordinasi, dibentuk tim pelaksana, dan perlu disusun secara matang pelaksanaannya dengan *Stakeholder* lain yang terlibat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) untuk menghindari terjadinya kerumunan kembali terulang.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 harus sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi kegiatan.

Monitoring Ombudsman / Tanggapan Terlapor / Implementasi

Laporan dinyatakan selesai dengan upaya Ombudsman dengan hasil:

1. Diterbitkannya Surat Edaran dari Walikota Palangka Raya Nomor: 180/729.1/HUK/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Sesuai dengan bunyi dari Surat Edaran yang dimaksud disebutkan bahwa seluruh Penyelenggara Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya, berkewajiban agar:
 - a. Dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan kerjasama/koordinasi, membentuk Tim Pelaksana, dan menyusun secara matang dan terkoordinir pelaksanaannya dengan Stake Holder lain yang terlibat sesuai dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- b. Dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat dan tidak menimbulkan kerumunan di Lokasi Kegiatan.



6. Dugaan Maladministrasi terkait penyaluran dana insentif Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau

Maladministrasi

Tidak Memberikan Pelayanan

Penyaluran dana insentif Covid-19 bulan April, Mei, Juni tahun 2020 bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman melakukan penyelesaian dengan berkoordinasi kepada rumah Sakit Camatha Sahidya Batam. Hasil penyelesaian, Dana insentif Covid-19 sebanyak 75 orang Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam, kemudian diberikan kepada tenaga Kesehatan tersebut

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam;
2. Menurut Keterangan Pelapor, pada saat Pandemi Covid 19, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) akan memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 pada tahun 2020. Tenaga Kesehatan menerima RP. 1.900.000,- melalui rekening Bank Danamon RS Camatha Sahidya Batam tanpa pemberitahuan dan tidak pernah ada penjelasan apakah dana tersebut merupakan dana insentif Covid-19 atau tidak;

3. Menurut keterangan Pelapor, dari Bidang Yanmed RS.Camatha Sahidya Batam menginformasikan akan ada pencairan kedua dari Pemerintah tetapi tidak bisa masuk ke Rekening RS. Camtha Sahidya Batam dikarenakan aturan pemerintah mengharuskan dana langsung dikirimkan ke Rekening karyawan di Bank Mandiri dikarenakan para karyawan tidak ada ada rekening Bank Mandiri tersebut, maka pihak RS.Camatha Sahidya Batam menghadirkan pihak Bank Mandiri pada tanggal 04 Agustus 2021 untuk membuat Rekening 75 Tenaga Kesehatan;
4. Menurut Keterangan Pelapor, setelah beberapa pekan Bank Mandiri tidak mengantarkan Buku Tabungan maupun kartu ATM kepada 75 Tenaga Kesehatan tersebut. Kemudian para tenaga Kesehatan memperoleh informasi dari rumah sakit lain bahwa insentif Covid-19 sudah cair;
5. Menurut keterangan Pelapor, pada tanggal 09 Agustus 2021 masuk dana ke Rekening Bank Danamon tenaga Kesehatan RS. Camatha Sahidya Batam sebesar RP.3.200.000,-. Para tenaga Kesehatan menanyakan kepada pihak manajemen kenapa dana insentif Covid-19 tidak masuk ke rekening yang dianjurkan Pemerintah, pihak keuangan RS.Camatha Sahidya Batam menyatakan pihak pemerintah langsung mentransfer ke rekening RS. Camatha Sahidya Batam, namun tidak dijelaskan secara rinci berapa dana yang sebenarnya masuk dan diketahui dana tersebut masuk ke seluruh pegawai RS.Camatha Sahidya Batam (termasuk yang tidak menangani Covid-19);
6. Menurut Keterangan Pelapor, para tenaga Kesehatan mengaktifkan Kembali rekening Bank Mandiri dengan memberi saldo sebesar

RP.200.00,-. Setelah beberapa bulan diperoleh informasi akan ada pencairan insentif Covid-19 lagi untuk pencairan Bulan April s/d Juni Tahun 2021, dikarenakan bulan Januari s/d Maret 2022 RS.Camatha Sahidya Batam tidak ada pasien Covid-19;

7. Menurut Keterangan Pelapor, pada bulan Januari 2022, ada 1 orang tenaga Kesehatan dari 75 orang tenaga Kesehatan tersebut dipanggil oleh pihak Bank Mandiri dan menanyakan kenapa yang bersangkutan tidak ada mengambil dana insentif Covid-19 yang masuk 2 bulan lalu sebesar RP. 22.500.000,-;
8. Menurut keterangan Pelapor, bulan Februari 2022, tenaga Kesehatan menanyakan kepada pihak RS. Camatha Sahidya Batam terkait dana Insentif Covid-19 dan disampaikan agar bersabar serta bertanya kepada Bank Mandiri. Tenaga Kesehatan memperoleh data pengajuan nama-nama penerima insentif Covid-19 dari Rumah Sakit dan diantara nama tersebut terdapat beberapa orang yang tidak mempunyai rekening Bank Mandiri. Pihak RS.Camatha Sahidya Batam menyampaikan bahwa 11 orang yang tidak mempunyai rekening Bank Mandiri sudah diajukan Bank BNI tanpa sepengetahuan 11 orang tersebut.
9. Menurut keterangan Pelapor, 11 orang yang menggunakan rekening Bank BNI dana Insentif Covid-19 bulan April s/d Juni 2021 sudah masuk pada tanggal 30 November 2021.
10. Menurut keterangan Pelapor, pada tanggal 20 Juli 2022, perwakilan 75 orang yang belum menerima insentif melakukan pertemuan kembali dengan pihak manajemen dan tenaga kesehatan tetap meminta untuk bersabar hingga akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus 2022. Pada tanggal 26 Juli 2022 insentif cair namun hanya

untuk 15 orang tenaga Kesehatan dengan nominal yang berbedabeda.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen kepada pimpinan atau Direktur Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam.
2. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan pendalamandengan meminta penjelasan bersamaan kepada Direktur Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam dan pihak Bank Mandiri.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menyimpulkan :
 - a. Bahwa RS.Camatha Sahidya Batam telah mengajukan nama-nama Nakes yang berhak menerima insentif Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan RI sebagaimana ketentuan Kepmenkes RI No.HK.01.07/Menkes/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19.
 - b. Bahwa pihak management Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam telah melakukan konfirmasi pembayaran pengajuan insentif Nakes Bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020 melalui Surat Nomor : 020/DIR/2022 tanggal 31 Januari 2022 kepada Sesbadaan PPSDMK Kementerian Kesehatan RI dan telah berkoordinasi melalui Whatshapp kepada pihak Kepmenkes namun belum ada tindak lanjutnya.

- c. Bahwa Kendala penyaluran dana insentif Covid-19 bulan April, Mei, Juni tahun 2020 karena adanya retur penyaluran yang diakibatkan rekening Tenaga Kesehatan di Bank Mandiri telah ditutup secara sistem.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan :

Tenaga Kesehatan RS. Camantha Sahidya Batam berhak atas penyaluran dana insentif Covid-19 sebagaimana ketentuan Kepmenkes RI No.HK.01.07/Menkes/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil :

Dana insentif Covid-19 sebanyak 75 orang Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam bulan April, Mei, Juni tahun 2020 telah disalurkan ke rekening masing-masing rekening tenaga kesehatan pada tanggal 20 September 2022.



7. Dugaan penundaan berlarut oleh Satuan Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru terkait pemindahan makam mendiang ET dari Pemakaman Khusus Covid-19 Tengku Mahmud Kota Pekanbaru

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau

Maladministrasi

Penundaan berlarut oleh Satuan Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru terkait pemindahan makam mendiang ET dari Pemakaman Khusus Covid-19 Tengku Mahmud Kota Pekanbaru.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Kesehatan

Pertimbangan (Ombudsprudensi)

Ombudsman melakukan penyelesaian dengan berkoordinasi kepada pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait lainnya. Hasil penyelesaian adalah Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru telah memberikan rekomendasi dan izin pemindahan jenazah mendiang ET dari Pemakaman khusus Covid Tengku Mahmud Kota

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan anak kandung dari mendiang ET. Semasa hidupnya, mendiang ET yang didiagnosa menderita penyakit diabetes dan telah dinyatakan pulih pada bulan Maret 2020 oleh Rumah Sakit Umum Tandun.
2. Bahwa pada 23 Juli 2020, mendiang ET dirawat di Rumah Sakit Umum Tandun karena mengalami patah tulang dekat bahu kanan serta

terdapat komplikasi penyakit lainnya.

3. Bahwa pada 24 Juli 2020, mendiang ET melakukan *Rapid Test* dan dinyatakan sebagai pasien orang dalam pengawasan (ODP) meskipun hasilnya non-reaktif. Mendiang ET kemudian dirawat pada ruang isolasi.
4. Bahwa pada 25 Juli 2020, mendiang ET dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, Pekanbaru.
5. Bahwa pada 28 Juli 2020, mendiang ET dinyatakan meninggal dan penyelenggaraan jenazah dilakukan sesuai prosedur penanganan Covid-19 oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam, Pekanbaru.
6. Bahwa Pelapor beserta keluarga keberatan jenazah mendiang ET diselenggarakan dan dimakamkan sesuai prosedur Covid-19. Pelapor meminta pemakaman dilakukan di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan hasil Test Swab PCR Covid-19 belum keluar.
7. Bahwa pada Agustus 2020, Pelapor menerima kabar bahwa hasil Test Swab PCR Covid-19 orangtuanya dinyatakan negatif dan hasil tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2020, sehari setelah mendiang ET meninggal.
8. Bahwa pada 13 Oktober 2020, Pelapor menyampaikan keberatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, namun Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengarahkan Pelapor untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada Rumah Sakit Awal Bros Panam.
9. Bahwa terhadap kondisi tersebut, Pelapor menyampaikan keluhan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau atas penyelenggaraan pemakaman mendiang ET dan meminta pemindahan makam dari Pemakaman khusus Covid Tengku Mahmud Kota Pekanbaru ke pemakaman umum di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu

karenakan hasil Test Swab PCR Covid-19 negatif.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau meminta penjelasan secara langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pimpinan RS Awal Bros Panam pada Senin, 9 November 2020.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau meminta penjelasan secara langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dan Pimpinan Rumah Sakit Awal Bros Panam pada Rabu, 16 Desember 2020.
3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau meminta penjelasan secara langsung kepada Ketua Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, Pimpinan Rumah Sakit Awal Bros dan Pelapor pada Jumat, 22 Januari 2021.
4. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau menyimpulkan:
 - a. Mendiang ET diterima RS Awal Bross Panam sebagai pasien suspek Covid-19 yang dirujuk dari RSUD Tandun Kabupaten Rokan Hulu, sehingga pasien dirawat di ruang rawat pinere/isolasi dan ditangani sesuai penanganan pasien Covid-19.
 - b. Pemulasaran jenazah mendiang ET secara Covid-19 telah disetujui oleh istri mendiang sesuai surat pernyataan tanggal 28 Juli 2020 dan telah dilaksanakan pemakaman di Pemakaman khusus Covid-19 Tengku Mahmud Kota Pekanbaru.
 - c. Setelah keluarnya hasil Test Swab PCR Covid-19 yang terbukti

negatif, pihak keluarga meminta pemindahan makam dari Pemakaman khusus Covid-19 Tengku Mahmud Kota Pekanbaru ke pemakaman umum di Kabupaten Rokan Hulu. Pelaksanaan pemindahan makam merupakan kewenangan dari Satgas Covid-19.

- d. Pelapor menyampaikan surat permohonan pemindahan mendiang ET tertanggal 25 Januari 2021 kepada Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru, namun belum dapat ditindaklanjuti karena belum ada dasar hukum yang mengatur permohonan, persyaratan, dan ketentuan teknis lainnya terkait penanganan pemakaman jenazah teridentifikasi Covid-19.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau:

1. Menyarankan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan penerbitan dasar hukum yang mengatur permohonan, persyaratan, dan ketentuan teknis lainnya terkait penanganan pemakaman jenazah teridentifikasi Covid-19. Pada 6 September 2021 Walikota Pekanbaru menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penanganan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi Corona Virus Disease 2019.
2. Berkoordinasi dengan Pelapor untuk membuat surat permohonan pemindahan makam kepada Ketua Satgas Covid-10 Kota Pekanbaru dan melengkapi persyaratan sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penanganan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi Corona Virus Disease 2019.
3. Tim Pemeriksa berkoordinasi dengan kepada Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru terkait proses pemindahan makam.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru telah memberikan rekomendasi dan izin pemindahan jenazah mendiang ET dari Pemakaman khusus Covid Tengku Mahmud Kota Pekanbaru ke pemakaman Km. 8 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Telah dilakukan pembongkaran makam dan proses pemindahan jenazah mendiang ET pada tanggal 31 Maret 2022.





OMBUDSPRUDENSI

**Pemerintahan Dalam Negeri/Daerah/Desa - Kesejahteraan Sosial -
Pertambangan dan Energi - Kesehatan**

2023

ISBN 978-623-88804-3-0 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-623-88804-5-4 (jil.2)



9

786238

880454